LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN

2018

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan kasih sayang dan petunjuk-Nya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dapat melaksanakan begitu banyak kegiatan yang diamanahkan kepada kami. Berbagai tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan semangat gotong royong, dan bahu membahu saling membantu di antara semua pihak. Semua keberhasilan, kendala, evaluasi, rekomendasi dan rencana strategis yang telah dilakukan itu kami tuangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. LAKIP adalah bentuk bertanggungjawaban yang memuat capaian sasaran strategis, sekaligus menjadi acuan dalam pencapaian kinerja instansi pemerintah.

LAKIP yang merupakan salah satu aspek dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), memuat informasi keberhasilan maupun ketidakberhasilan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. LAKIP juga memuat aspek keuangan, yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan, dengan hasil atau manfaat yang diterima oleh masyarakat.

Melalui LAKIP diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2018. Pihak-pihak yang berkepentingan juga dapat memeroleh informasi yang akurat, relevan, dan transparan.

Jakarta, Januari 2018
Direktur Pelestarian Cagara Budaya dan Permuseuman

Fitra Arda
19660123 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GRAFIK ix
DAFTAR FOTO xi
IKHTISAR EKSEKUTIF xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Gambaran Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 3
I.2.1 Struktur Organisasi 3
I.2.2 Peran dan Fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 3
A. Subdit Program, Evaluasi dan Dokumentasi 4
B. Subdirektorat Registrasi Nasional 5
C. Subdirektorat Pelestarian 5
D. Subdirektorat Permuseuman 6
E. Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman 7
F. Subbagian Tata Usaha 7
G. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 7
I.3 Kegiatan Strategis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 8
I.3.1 Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi 9
A. Seksi Program dan Evaluasi 10
B. Seksi Dokumentasi 10
I.3.2 Subdirektorat Registrasi Nasional 11
A. Seksi Pendaftaran 11
B. Seksi Penetapan 12
I.3.3 Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya 13
A. Seksi Pelindungan 13
B. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan 14
I.3.4 Subdirektorat Permuseuman 15
A. Seksi Standardisasi Museum 15
B. Seksi Pengembangan Museum 16
I.3.5 Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman 16
A. Seksi Standardisasi 17
B. Seksi Pengembangan 17
I.3.6 Subbagian Tata Usaha 18
BAB II PERJANJIAN KINERJA 19
II.1 Rencana Strategis 19
II.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan 19
A. Visi Pembangunan Bidang Kebudayaan 19
B. Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan 20
II.1.2 Visi dan Misi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 20
A. Visi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 21
B. Misi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 21
C. Tujuan dan Sasaran Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 21

a. Tujuan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 22
b. Sasaran Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 22
D. Strategi dan Arah Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 23
a. Strategi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 23
b. Arah Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 23
1) Arah Kebijakan Program, Evaluasi dan Dokumentasi 23
2) Arah Kebijakan Registrasi Nasional Cagar Budaya 24
3) Arah Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya 24
4) Arah Kebijakan Permuseuman 25
5) Arah Kebijakan Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman 25
II.2 Perjanjian Kinerja 26
II.2.1 Rencana Kerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–201926
II.2.3 Penetapan Kinerja (PK) 28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 31
III.1 Capaian dan Analisis Kinerja 2018 31
III.1.1 MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN YANG BERKUALITAS DAN TERSERTIFIKASI 32
a. Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya 33
b. Bimbingan Teknis Pamong Budaya Cagar Budaya 36
c. Bimbingan Teknis Kurator Museum 38
d. Bimbingan Teknis Edukator Museum 40
e. Bimbingan Teknis Pamong Budaya Museum 43
f. Pendampingan Sertifikasi Kurator Museum 46
g. Sertifikasi Edukator Museum 48
h. Capacity Building for Museum Professional 50
i. Lokakarya Pengamanan Museum 52
III.1.2 MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN 53
Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasi" 54
a. Pendaftaran Cagar Budaya 55
b. Penetapan Cagar Budaya Nasional 57
Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan" 612
a. Pemeliharaan Cagar Budaya Perahu Kuno Rembang, Jawa Tengah 622
b. Pengelolaan Cagar Budaya Bawah Air 633
c. Penanganan Kasus Pelestarian Cagar Budaya 644
d. Eksplorasi Cagar Budaya Bawah Air 655
e. Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan 666
Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Museum yang Dibangun" 677
Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Museum yang Direvitalisasi" 70
III.1.3 SINERGI ANTARA PEMERINTAH PUSAT, DAERAH, MASYARAKAT, DAN DUNIA USAHA DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN 72
Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Kegiatan Cagar Budaya dan Permuseuman yang Disinergikan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya"72
a. Pameran Cagar Budaya 733
b. Seminar dan Pendukungan Pameran Museum 744
c. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Museum 766
d. Sosialisasi Pengelolaan Database Museum 788
e. Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya 80
f. Sosialisasi Master Uji Kompetensi Tenaga Ahli Cagar Budaya 81
g. Publikasi Permuseuman 833
h. Kampanye Pelestarian Cagar Budaya 855
i. Peringatan Hari Museum 877
III.1.4 TERSUSUNNYA NASKAH RUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM 888
Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum yang disusun" 899
a. Pendokumentasian Situs Cagar Budaya Bawah Air 899
b. Pendokumentasian Cagar Budaya Masjid 90
c. Pengelolaan Dokumen Cagar Budaya dan Museum 91

d. Pemutakhiran Data Pelestarian Cagar Budaya 92
e. Pemutakhiran Data Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman 933
f. Pemetaan Cagar Budaya 944
g. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya ... 955
h. Penyusunan Paraturan Menteri tentang SDM Museum 966
i. Penyusunan Pedoman dan Peraturan Turunan PP No 66 Tahun 2015 988
j. Standardisasi Museum 100
k. Zonasi Situs Cagar Budaya Liangan, Temanggung 101
l. Zonasi Kawasan Cagar Budaya Trowulan, Kab Mojokerto 102
m. Deliniasi Situs Seko, Luwu Utara 1033
n. Penyusunan Modul Penata Pameran 104
o. Penyusunan Modul Tenaga Dokumentasi Cagar Budaya 1077
p. Penyusunan Modul Tenaga Pelestari Cagar Budaya 1088
q. Pendukungan LSP Kebudayaan 11010
r. Penyusunan SKKNI Edukator Museum 11111
s. Penyusunan Naskah SKKNI Tenaga Pelestari Cagar Budaya 1144
t. Penerbitan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya dan Museum 1155

III.1.5 TERSELENGGARANYA LAYANAN DALAM RANGKA PENDUKUNGAN MANAJEMEN DAN TATA KELOLA BIDANG CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM 1166

Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Layanan dalam rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum" 1177
a. Penyusunan Bahan Ketatalaksanaan Direktorat 1177
b. Peningkatan Potensi Diri 1188
c. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 1199
d. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program 1199
e. Pengembangan Sistem Database Museum 12020
f. Pengelolaan Data Cagar Budaya dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya 12121
g. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 12121
h. Penyelengaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1222

III.2 Capaian Kinerja Penganggaran 1222

III.2.1 MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN YANG BERKUALITAS DAN TERSERTIFIKASI 1244

III.2.2 MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN 1244

III.2.3 SINERGI ANTARA PEMERINTAH PUSAT, DAERAH, MASYARAKAT, DAN DUNIA USAHA DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN 1255

III.2.4 TERSUSUNNYA NASKAH RUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM 1266

III.2.5 TERSELENGGARANYA LAYANAN DALAM RANGKA PENDUKUNGAN MANAJEMEN DAN TATA KELOLA BIDANG CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM 1266

BAB IV PENUTUP 1299

IV.1 Kesimpulan 1299

IV.2 Rekomendasi dan Saran 1299

LAMPIRAN 13131

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. 22
Tabel 2. Tujuan Strategis, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman. 26
Tabel 3. RKT Direktorat Pelestaraian Cagar Budaya dan Permuseuman Pada 2018. 27
Tabel 4 Penetapan Kinerja Direktorat Pelestaraian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2018. 28
Tabel 5 Revisi Penetapan Kinerja Direktorat Pelestaraian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2018. 29
Tabel 6. Sasaran Strategis Meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia kebudayaan yang berkualitas dan tersertifikasi. 32
Tabel 7. Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan. 53
Tabel 8. Daftar Penetapan Cagar Budaya Nasional Tahun 2018. 671
Tabel 9. Kegiatan Revitalisasi Cagar Budaya. 677
Tabel 10. Kegiatan Pembangunan Museum 688
Tabel 11. Kegiatan Revitalisasi Museum. 71
Tabel 12. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya. 72
Tabel 13. Sasaran Strategis Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum. 88
Tabel 14. Sasaran Strategis Terselenggaranya Layanan dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum. 1166
Tabel 15. Daya Serap Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2017. 1233
Tabel 16. Daya Serap Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2018. 1233
Tabel 17. Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Berkualitas dan Tersertifikasi. 1244
Tabel 18. Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan. 1244
Tabel 19. Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja yang mendukung sasaran strategis Sinergi Antara Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pelestarian Kebudayaan. 1255

Tabel 20. Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja yang mendukung sasaran strategis Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum. 1266
Tabel 21. Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja yang mendukung sasaran strategis Terselenggaranya Layanan dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum. 1266
Tabel 22. Pengukuran Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 13131

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Tenaga Pelestarian Cagar Budaya dan Museum yang Ditingkatkan Kompetensinya. 32
Grafik 2. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Diregistrasi Tahun 2017 dan 2018. 54
Grafik 3. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2017 dan 2018. 622
Grafik 4. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Museum yang Dibangun Tahun 2017 dan 2018. 688
Grafik 5. Perbandingan Capaian Kinerja jumlah Museum yang Direvitalisasi Tahun 2017 dan 2018. 700
Grafik 6. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Kegiatan Cagar Budaya dan Permuseuman yang Disinergikan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya Tahun 2017 dan 2018. 73
Grafik 7. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum yang disusun Tahun 2017 dan 2018. 899
Grafik 8. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Layanan dalam rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum Tahun 2017 dan 2018. 1177

DAFTAR FOTO

Foto 1. Kegiatan Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya 35
Foto 2. Bimbingan teknis Pamong Budaya Cagar Budaya 37
Foto 3. Bimbingan Teknis Kurator Museum. 39
Foto 4. Bimbingan Teknis Edukator Museum. 42
Foto 5. Bimbingan Teknis Pamong Budaya Museum. 45
Foto 6. Pendampingan Sertifikasi Kurator Museum. 47
Foto 7. Sertifikasi Edukator Museum. 49
Foto 8. Capacity Building for Museum Professional. 51
Foto 9. Lokakarya Pengamanan Museum. 52
Foto 10. Pendaftaran Cagar Budaya. 56
Foto 11. Penetapan Cagar Budaya Nasional. 59
Foto 12. Pemeliharaan Cagar Budaya Perahu Kuno Rembang, Jawa Tengah. 633
Foto 13. Pengelolaan Cagar Budaya Bawah Air. 644
Foto 14. Penanganan Kasus Pelestarian Cagar Budaya. 655
Foto 15. Eksplorasi Cagar Budaya Bawah Air. 666
Foto 16 Revitalisasi Cagar Budaya. 674
Foto 17 Pembangunan Museum. 69
Foto 18 Revitalisasi Museum. 741
Foto 19 Pameran Cagar Budaya. 744
Foto 20. Seminar dan Pendukungan Pameran Museum. 766
Foto 21. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Museum 777
Foto 22. Sosialisasi Pengelolaan Database Museum. 799
Foto 23. Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya 81
Foto 24. Sosialisasi Master Uji Kompetensi Tenaga Ahli Cagar Budaya. 83
Foto 25. Publikasi Permuseuman. 844
Foto 26. Kampanye Pelestarian Cagar Budaya. 866
Foto 27. Peringatan Hari Museum. 877
Foto 28. Pendokumentasian Cagar Budaya Bawah Air. 90
Foto 29. Pendokumentasian Cagar Budaya Masjid. 91
Foto 30. Pengelolaan Dokumen Cagar Budaya dan Museum 91
Foto 31. Pemutakhiran Data Pelestarian Cagar Budaya 92
Foto 32. Pemutakhiran Data Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman. 944
Foto 33. Pemetaan Cagar Budaya. 955

Foto 34. Penyusunan Paraturan Menteri tentang SDM Museum. 988
Foto 35. Penyusunan Pedoman dan Peraturan Turunan PP No. 66 Tahun 2015. 999
Foto 36. Standardisasi Museum 101
Foto 37. Zonasi Situs Cagar Budaya Liangan, Temanggung 102
Foto 38. Zonasi Kawasan Cagar Budaya Trowulan, Kab Mojokerto 1033
Foto 39. Deliniasi Situs Seko, Luwu Utara. 1044
Foto 40. Penyusunan Modul Penata Pameran 1066
Foto 41. Penyusunan Modul Tenaga Dokumentasi Cagar Budaya. 1088
Foto 42. Penyusunan Modul Tenaga Pelestari Cagar Budaya. 1099
Foto 43. Pendukungan LSP Kebudayaan. 11010
Foto 44. Penyusunan SKKNI Edukator Museum. 1144
Foto 45. Penyusunan Naskah SKKNI Tenaga Pelestari Cagar Budaya 1155
Foto 46. Penerbitan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya dan Museum. 1166
Foto 47. Penyusunan Bahan Ketatalaksanaan Direktorat. 1188
Foto 48. Peningkatan Potensi Diri. 1199
Foto 49. Pengembangan Sistem Database Museum. 12020
Foto 50. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi. 1222

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2018, merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) selama 2018 dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2015–2019, dan Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 676-1/SEK/KU.01/12/2012 tertanggal 20 Desember 2012 tentang penyampaian LAKIP pada 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja pada 2013, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan profesional semakin transparan dalam memertanggungjawabkan kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebagai tugas aparatur negara yang baik dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada 2018.

Rencana Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2018 berisi program dan kegiatan yang harus dapat diimplementasikan sebagai jawaban atas kendala dan permasalahan Cagar Budaya dan Permuseuman yang terkait dengan kegiatan pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman. Rencana Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2018 menetapkan tiga tujuan yang dijabarkan kembali ke dalam lima sasaran strategis. Tujuan utama yang ingin dicapai oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah 1) Peningkatan pelestarian Cagar Budaya Indonesia, 2) Peningkatan kualitas museum di Indonesia, dan 3) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan museum.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategisnya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam APBN pada 2018 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp280.531.836.000,00 (Dua ratus delapan puluh milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Hingga akhir 2018 terdapat perubahan anggaran menjadi Rp263.220.347.000,00 (dua ratus enam puluh tiga milyar dua ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Capaian realisasi dari alokasi anggaran yang dikelola oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebesar Rp238.951.813.363,00; (Dua ratus tiga puluh delapan

milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dengan presentase capaian 90,78%.

Secara umum dapat dilaporkan pula bahwa hasil capaian kinerja Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman selama 2018 telah memenuhi sasaran strategis, namun belum mencapai dari target yang direncanakan sesuai kontrak kinerja. Beberapa kegiatan tidak maksimal, karena ditemui beberapa kendala dan permasalahan saat pelaksanaan.

Sesuai dengan hasil evaluasi internal yang dilakukan selama 2018, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja pada 2018 sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman baik secara mutu dan jumlah untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melalui perumusan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seluruh kegiatan di masa-masa yang akan datang;
2. Meningkatkan koordinasi yang sinergis, baik horizontal maupun vertikal dengan instansi-instansi terkait, terutama instansi yang menangani Kebudayaan di daerah.

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman memiliki kontruksi yang sebenarnya telah berpijak kepada program pemerintahan Kabinet Kerja yakni Trisakti dan Nawacita. Dalam Trisakti disebutkan negara harus hadir untuk menegaskan kembali fungsi publik negara; menggelorakan harapan; menemukan jalan bagi masa depan bangsa; dan, meneguhkan jiwa gotong-royong. Maka arah pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman adalah mendukung peran negara dalam meneguhkan peran kebudayaan dalam membangun jiwa gotong royong bangsa. Dalam Nawacitapun disebutkan bahwa negara akan melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan, yang elemen pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman memiliki peran sangat penting dalam membangun, dan memerkuat kebanggan jati diri bangsa.

Berdasar pada pemahaman Trisakti dan Nawacita, konstruksi pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sesuai dengan beberapa pilar Pembangunan Nasional Kebudayaan. Pilar Pembangunan Nasional Kebudayaan tersebut adalah: (1) Hak Berkebudayaan; (2) Jati Diri, Karakter Bangsa dan Multikulturalisme; (3) Sejarah dan Warisan Budaya, (4) Kesenian dan Industri Budaya, (5) Diplomasi Budaya, (6) Pranata dan SDM Kebudayaan, dan (7) Sarana dan Prasarana Kebudayaan. Dalam pengembangan dan pelaksanaannya, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman terutama sesuai dengan pilar nomor (3) Sejarah dan Warisan Budaya, (6) Pranata dan SDM Kebudayaan, dan (7) Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

Berkaitan dengan pilar ketiga atau pilar Sejarah dan Warisan Budaya, yang berkenaan dengan Sejarah, Cagar Budaya, Bentang Budaya, Adat Tradisi, dan Bahasa, serta Aksara Daerah. Di dalam Cagar Budaya terdapat: Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya. Dalam Adat Tradisi tercakup: kepercayaan lokal, upacara tradisional, pengobatan tradisional, tradisi lisan, busana, dan kesenian tradisional. Maka kegiatan pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah dengan mewujudkan pilar tersebut dengan upaya atau program-program, antara lain: Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan.

Berkaitan dengan pilar keenam, yaitu Pranata dan SDM Kebudayaan, yang di dalamnya mencakup pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Pranata yang dimaksud adalah: regulator dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan, misalnya lembaga adat, lembaga pengelola kebudayaan, komisi pelindungan kebudayaan, komunitas kebudayaan, dan komunitas adat. SDM Kebudayaan yang dimaksud adalah: seniman, maestro, pialang

budaya, pemangku adat, dan asosiasi profesi. Untuk mewujudkan Pilar 6 tersebut, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melakukan upaya atau program-program, antara lain: standardisasi pranata, sertifikasi SDM, inventarisasi, pengakuan, pemberdayaan dan revitalisasi, fasilitasi, dan penelitian.

Pilar yang ketujuh mengenai Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya, di dalamnya mencakup Sarana dan Prasarana sangat terkait dengan kegiatan pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman. Prasarana yang dimaksud adalah: regulasi, standardisasi, dan fasilitasi teknologi. Sarana Budaya yang dimaksud adalah: museum, galeri seni dan budaya, gedung seni pertunjukan, gedung pameran, padepokan, sanggar seni, pasar seni, fasilitas pendidikan formal dan non formal, dan balai pertemuan adat. Untuk mewujudkan Pilar 7, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melakukan upaya atau program-program, antara lain: perencanaan, pembangunan, revitalisasi, fasilitasi, dan penelitian.

Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategi (renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang tidak strategis, sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya tidak dikehendaki bersama.

Maksud dari disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah untuk:

a. Melaporkan kegiatan pada 2018;
b. Memberikan gambaran tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2018;
c. Memberikan gambaran tentang capaian kinerja dari sasaran strategis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2018 dengan beberapa indikator yang terukur.

Laporan akuntabilitas memuat data dan informasi yang akurat berupa pengukuran kinerja kegiatan, yaitu membandingkan rencana kinerja kegiatan pada 2018 dengan tahun sebelumnya, yang dilengkapi realisasi *output*nya. Pengukuran capaian sasaran dan analisis capaian sasaran pada 2018 ini sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam rangka menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

Tersusunnya laporan yang memuat data dan informasi yang akurat sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pimpinan dalam rangka menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

I.2 Gambaran Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

I.2.1 Struktur Organisasi

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki tugas melaksanakan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta bimbingan teknis dan supervisi penerapan standard teknis di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman.

Berikut adalah bagan kelembagaan Direktorat Cagar Budaya dan Permuseuman.

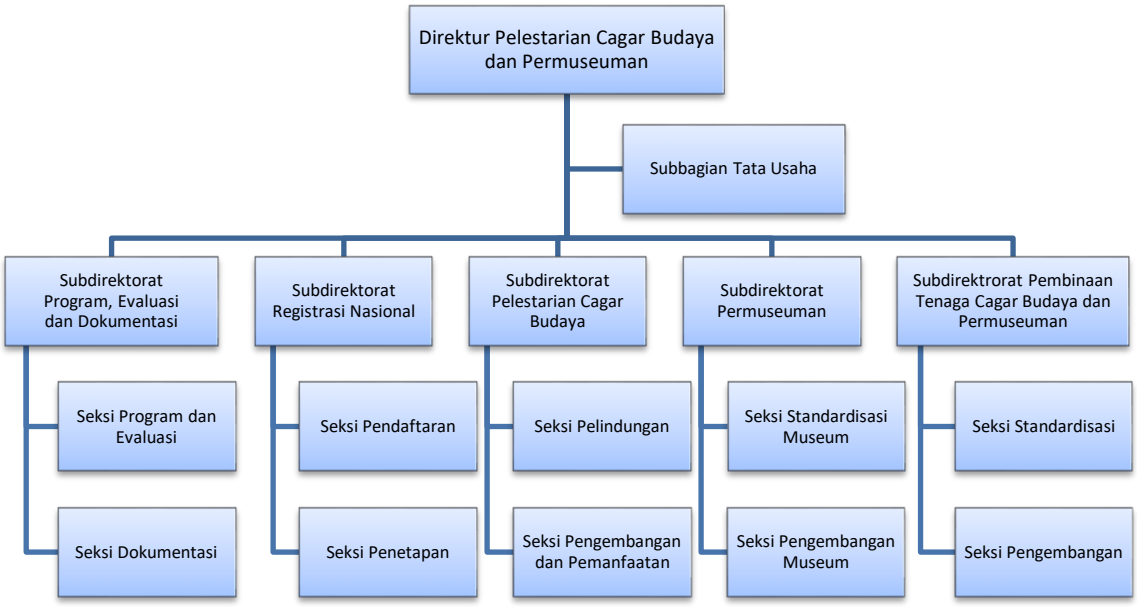

Bagan 1 Struktur Organisasi Dit. PCBM

I.2.2 Peran dan Fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Berdasarkan **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 Tahun 2015** pasal 495 disebutkan bahwa Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
c. pelaksanaan registrasi nasional Cagar Budaya;

d. pengelolaan Cagar Budaya nasional;
e. pembinaan dan pengembangan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
h. pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman;
i. pelaksanaan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
j. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman; dan
k. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman disokong oleh satu Subbagian Tata Usaha dan lima Sub Direktorat. Masing-masing subdirektorat dan subbagian tata usaha beserta tugas dan fungsinya diuraikan sebagai berikut:

A. Subdit Program, Evaluasi dan Dokumentasi

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi memunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat, evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan dan dokumentasi Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman;
b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman;
c. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
d. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
f. pelaksanaan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman; dan
g. penyusunan laporan Direktorat.

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi terdiri atas:

a. Seksi Program dan Evaluasi: memunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, anggaran, dan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman dan penyusunan laporan Direktorat.
b. Seksi Dokumentasi: memunyai tugas melakukan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman serta penyusunan laporan dokumentasi.

B. Subdirektorat Registrasi Nasional

Subdirektorat Registrasi Nasional memunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan registrasi nasional di bidang registrasi Cagar Budaya.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Registrasi Nasional menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
b. penyusunan bahan registrasi nasional Cagar Budaya;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendaftaran dan penetapan dan penetapan Cagar Budaya.

Subdirektorat Registrasi Nasional terdiri atas:

a. Seksi Pendaftaran: memunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan laporan di bidang pendaftaran Cagar Budaya.
b. Seksi Penetapan: memunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, registrasi nasional evaluasi, dan laporan di bidang penetapan Cagar Budaya.

C. Subdirektorat Pelestarian

Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya memunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria,

bimbingan teknis dan supervisi, dan pengelolaan Cagar Budaya di bidang pelestarian Cagar Budaya.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
b. penyusunan bahan pengelolaan Cagar Budaya;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.

Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya terdiri atas:

a. Seksi Pelindungan: memunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pelindungan Cagar Budaya nasional, evaluasi, dan laporan di bidang perijinan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
b. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan: memunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya nasional, evaluasi, dan laporan di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya.

D. Subdirektorat Permuseuman

Subdirektorat Permuseuman memunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi di bidang permuseuman.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang permuseuman;
b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang permuseuman;
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permuseuman; dan
d. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang permuseuman.

Subdirektorat Permuseuman terdiri atas:

a. Seksi Standardisasi Museum: memunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi, dan laporan di bidang standardisasi museum.

b. Seksi Pengembangan Museum: memunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan laporan di bidang pengembangan museum.

E. Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman

Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman memunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
b. penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman.

Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman terdiri atas:

a. Seksi Standardisasi: memunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi, dan laporan di bidang standardisasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman.
b. Seksi Pengembangan: memunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan laporan di bidang peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman.

F. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha memunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.

G. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Selain unit kerja, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuuseum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai berikut:

1. Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh dengan wilayah kerja Provinsi Aceh dan Sumatera Utara;
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau;
3. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
4. Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang dengan wilayah kerja Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat;
5. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah;
6. Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta, dengan wilayah kerja Provinsi D.I. Yogyakarta;
7. Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur;
8. Balai Pelestarian Cagar Budaya, dengan wilayah kerja Provinsi Bali, NTT dan NTB;
9. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara;
10. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran;
11. Balai Konservasi Borobudur;
12. Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda, dengan wilayah kerja Pulau Kalimantan;
13. Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, dengan wilayah kerja Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah;
14. Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate, dengan wilayah Kerja Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;
15. Museum Nasional Indonesia, Jakarta;
16. Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta;
17. Museum Sumpah Pemuda, Jakarta;
18. Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta;
19. Museum Basoeki Abdullah, Jakarta;
20. Museum Kepresidenan Balai Kirti, Bogor; dan
21. Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta

I.3 Kegiatan Strategis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Pembangunan kebudayaan di Indonesia dilakukan untuk mewujudkannya sebagai negara Adidaya Budaya. Pembangunan kebudayaan yang diarahkan untuk membangun dan memerkuat jatidiri bangsa, membutuhkan pembinaan secara cermat dan penuh kesungguhan agar dapat menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Kebudayaan Nasional

merupakan wadah bagi pembangunan dan pembentukan karakter bangsa, serta sarana bagi pembentukan sikap mental Bangsa Indonesia yang berkualitas, sehingga mampu menghadapi tantangan dan perkembangan zaman.

Peran strategis pembangunan kebudayaan semakin dibutuhkan dalam upaya membangun identitas bangsa, pengikat nasionalisme lndonesia, serta membangun manusia lndonesia seutuhnya. Maka pembangunan kebudayaan harus terus dibina dengan menanamkan nilai-nilai budaya, yang dapat membentuk pola pikir bangsa yang berorientasi pada kebersamaan, kerjasama serta kecintaan kepada tanah air dan bangsa, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, sesuai dengan **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015** Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki tugas yang rinciannya sebagai berikut.

I.3.1 Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi

Rincian Tugas Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi adalah:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subdirektorat dan konsep program kerja Direktorat;
b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman;
c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
d. melaksanakan penyusunan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat;
f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
g. melaksanakan pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
h. melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
i. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
j. melaksanakan pengelolaan dokumen di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
k. melaksanakan penyusunan bahan publikasi di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subdirektorat; dan
m. melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat dan konsep laporan Direktorat.

A. Seksi Program dan Evaluasi

Rincian Tugas Seksi Program dan Evaluasi adalah:

a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
b. melakukan penyusunan konsep program kerja Subdirektorat dan Direktorat;
c. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman;
d. melakukan pengumpulan dan pengolahan data di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
e. melakukan penyusunan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
f. melakukan penyajian data dan informasi program di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
g. melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat;
h. melakukan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
i. melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
j. melakukan pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
k. melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
l. melakukan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Direktorat;
m. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
n. melakukan penyusunan laporan Seksi.

B. Seksi Dokumentasi

Rincian tugas Seksi Dokumentasi adalah:

a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
b. melakukan pengumpulan dokumen di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
c. melakukan pengelolaan dokumen di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
d. melakukan penyusunan bahan publikasi di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;

e. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan dokumentasi di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
f. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi;
g. melakukan penyusunan laporan Seksi; dan
h. melakukan penyusunan konsep laporan Subdirektorat dan Direktorat.

I.3.2 Subdirektorat Registrasi Nasional

Rincian tugas Subdirektorat Registrasi Nasional adalah:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subdirektorat;
b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
d. melaksanakan penyusunan bahan pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
e. melaksanakan pengelolaan data register nasional;
f. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
h. melaksanakan penyusunan bahan supervisi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
j. melaksanakan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
k. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
l. melaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subdirektorat; dan
m. melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat.

A. Seksi Pendaftaran

Rincian tugas Seksi Pendaftaran adalah:

a. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Subdirektorat;
b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran Cagar Budaya;

c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran Cagar Budaya;
d. melakukan pengumpulan dan analisis data Cagar Budaya;
e. melakukan penyusunan bahan verifikasi data pendaftaran Cagar Budaya;
f. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran Cagar Budaya;
g. melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran Cagar Budaya;
h. melakukan penyusunan bahan supervisi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran Cagar Budaya;
i. melakukan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran Cagar Budaya;
j. melakukan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran Cagar Budaya;
k. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran Cagar Budaya;
l. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
m. melakukan penyusunan laporan Seksi.

B. Seksi Penetapan

Rincian tugas Seksi Penetapan adalah:
a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penetapan Cagar Budaya;
c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan Cagar Budaya;
d. melakukan penyusunan bahan penilaian penetapan Cagar Budaya;
e. melakukan penyusunan bahan penetapan Cagar Budaya;
f. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penetapan Cagar Budaya;
g. melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penetapan Cagar Budaya;
h. melakukan penyusunan bahan supervisi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penetapan Cagar Budaya;
i. melakukan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penetapan Cagar Budaya;
j. melakukan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pelaksanaan penetapan Cagar Budaya;
k. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pelaksanaan penetapan Cagar Budaya;
l. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
m. melakukan penyusunan laporan Seksi dan konsep laporan Subdirektorat.

I.3.3 Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya

Rincian tugas Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya adalah:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subdirektorat;
b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
d. melaksanakan penyusunan bahan perijinan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya nasional;
e. melaksanakan penyusunan bahan penilaian dan evaluasi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;
f. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
g. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
h. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
i. melaksanakan penyusunan bahan supervisi di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
k. melaksanakan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
l. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
m. melaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subdirektorat; dan
n. melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat.

A. Seksi Pelindungan

Rincian tugas Seksi Pelindungan adalah:

a. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Subdirektorat;
b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perijinan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;
c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang perijinan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;
d. melakukan penyusunan bahan penilaian dan evaluasi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;
e. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perijinan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;

f. melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perijinan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;
g. melakukan penyusunan bahan supervisi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perijinan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;
h. melakukan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perijinan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya;
i. melakukan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelindungan Cagar Budaya;
j. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelindungan Cagar Budaya;
k. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
l. melakukan penyusunan laporan Seksi.

B. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan

Rincian tugas Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan adalah:
a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
d. melakukan penyusunan bahan revitalisasi Cagar Budaya;
e. melakukan penyusunan bahan adaptasi Cagar Budaya;
f. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
g. melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
h. melakukan penyusunan bahan supervisi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
i. melakukan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
j. melakukan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
k. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
l. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
m. melakukan penyusunan laporan Seksi dan konsep laporan Subdirektorat.

I.3.4 Subdirektorat Permuseuman

Rincian tugas Subdirektorat Permuseuman adalah:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subdirektorat;
b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang standarisasi dan pengembangan museum;
c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan pengembangan museum;
d. melaksanakan pemetaan museum;
e. melaksanakan penyusunan bahan revitalisasi dan pengkajian museum;
f. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang permuseuman;
g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pelaksanaan di bidang permuseuman;
h. melaksanakan penyusunan bahan supervisi penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pelaksanaan di bidang permuseuman;
i. melakukan penyusunan bahan fasilitasi di bidang permuseuman;
j. melaksanakan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang di bidang permuseuman
k. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang permuseuman;
l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subdirektorat; dan
m. melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat.

A. Seksi Standardisasi Museum

Rincian tugas Seksi Standardisasi Museum adalah:

a. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Subdirektorat;
b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi museum;
c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi museum;
d. melakukan pemetaan museum;
e. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi museum;
f. melakukan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi museum;
g. melakukan penyusunan bahan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi museum;
h. melakukan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi museum;
i. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi museum;
j. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
k. melakukan penyusunan laporan Seksi.

B. Seksi Pengembangan Museum

Rincian tugas Seksi Pengembangan Museum adalah:

a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan museum;
c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan museum;
d. melakukan penyusunan bahan revitalisasi dan pengkajian museum;
e. melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis pengembangan museum;
f. melakukan penyusunan bahan supervisi pengembangan museum;
g. melakukan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan museum;
h. melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan museum;
i. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan museum;
j. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
k. melakukan penyusunan laporan Seksi dan penyusunan konsep laporan Subdirektorat.

I.3.5 Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman

Rincian tugas Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman adalah:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Subdirektorat;
b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
d. melaksanakan pemetaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
f. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi sertifikasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
h. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
i. melaksanakan pemberian bimbingan teknis di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
j. melaksanakan penyusunan bahan supervisi di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
k. melakukan penyusunan bahan fasilitasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
l. melaksanakan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;

m. melaksanakan penyusunan bahan pemberian penghargaan di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
n. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
o. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subdirektorat; dan
p. melaksanakan penyusunan laporan Subdirektorat.

A. Seksi Standardisasi

Rincian tugas Seksi Standardisasi adalah:

a. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Subdirektorat;
b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
d. melakukan pemetaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
e. melakukan penyusunan bahan fasilitasi sertifikasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
f. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
g. melakukan penyusunan bahan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
h. melakukan analisis dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
i. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
j. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
k. melakukan penyusunan laporan Seksi.

B. Seksi Pengembangan

Rincian tugas Seksi Pengembangan adalah:

a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
c. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
d. melakukan penyusunan bahan peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
e. melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
f. melakukan penyusunan bahan supervisi di bidang peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;

g. melakukan penyusunan bahan fasilitasi di bidang peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
h. melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
i. melakukan penyusunan bahan pemberian penghargaan di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
j. melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;
k. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
l. melakukan penyusunan laporan Seksi dan konsep laporan Subdirektorat.

I.3.6 Subbagian Tata Usaha

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha adalah:

a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b. melakukan urusan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar Direktorat;
c. melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip Direktorat;
d. melakukan urusan kepegawaian Direktorat;
e. melakukan penyusunan bahan ketatalaksanaan Direktorat;
f. melakukan urusan keuangan Direktorat;
g. melakukan urusan barang milik negara Direktorat;
h. melakukan urusan kerumahtanggaan Direktorat;
i. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
j. melakukan penyusunan laporan Subbagian.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memerhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang mengandung visi, misi, tujuan, dan sasaran, kebijakan, dan program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang tujuan yang ingin dicapai, membangun operasi dan prosedur serta menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran, indikator kinerja hasil, maupun indikator kinerja dampak pada tujuan dan sasaran strategis.

Renstra mempresentasikan hasil suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis ke mana organisasi hendak dibawa dan bagaimana mencapainya, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistimatis upaya untuk melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

II.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan

Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga pada masa yang akan datang. Sementara misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Dalam hal ini pembangunan di bidang kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki Visi dan Misi yang dirumusakan dengan mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menunjang kehidupan bangsa.

A. Visi Pembangunan Bidang Kebudayaan

Visi bidang kebudayaan yang dirumuskan beradas pada Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019 adalah:

"Terbentuknya insan dan ekosistem kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong".

Rumusan Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Insan Kebudayaan

Seluruh pemangku kepentingan bidang kebudayaan yang meliputi: Pelaku Budaya, Pengelola Budaya dan Masyarakat.

Ekosistem Kebudayaan

Terdiri atas 12 elemen, yaiu:

1. Warisan dan karya budaya,
2. Masyarakat,
3. Industri,
4. Organisasi profesi,
5. Pemerintah,
6. Keluarga,
7. Pelaku budaya,
8. Pengelola budaya,
9. Institusi Pendidikan,
10. Sarana prasarana budaya,
11. Tata kelola, dan

Berkarakter

Memiliki 8 nilai:

1. Memiliki Integritas,
2. Kreatif dan Inovatif,
3. Inisiatif,
4. Pembelajar,
5. Menjunjung Meritokrasi,
6. Terlibat Aktif,
7. Tanpa Pamrih, dan
8. Apresiatif.

Berlandaskan Gotong Royong

Mewujudkan sikap dan semangat kebersamaan oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong.

B. Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan

Misi Pembangunan Kebudayaan dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan insan budaya yang kuat, tangguh dan berkarakter
2. Mewujudkan pelestarian nilai sejarah dan warisan budaya yang berkelanjutan
3. Mewujudkan inovasi dan kreatifitas karya budaya yang berdaya saing
4. Mewujudkan diplomasi budaya yang efektif dan produktif
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik

II.1.2 Visi dan Misi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Berdasarkan Visi Pembanguan Kebudayaan, maka dapat dirumuskan visi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebagai berikut:

A. Visi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Visi Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah:

> **"Terwujudnya Cagar Budaya yang lestari dan museum yang mandiri"**

Penjelasan dari Visi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah:

Cagar budaya yang lestari:

Terwujudnya Cagar Budaya yang lestari dan museum yang mandiri dapat dimaknai sebagai berikut:

- Cagar Budaya yang lestari adalah Cagar Budaya yang terlindungi agar tetap utuh, awet dan berumur panjang, baik fisik dan nilai yang terkandung di dalamnya.
- Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus dikembangkan melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi, serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.

Museum yang mandiri:

Museum yang mandiri dapat dimaknai sebagai berikut:

- Museum yang memiliki kemampuan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan koleksi, serta mengomunikasikannya kepada masyarakat.

B. Misi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Untuk mencapai Visi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–2019, ditetapkan lima Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan penguatan program, evaluasi dan dokumentasi pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman.
2. Mewujudkan register nasional Cagar Budaya.
3. Meningkatkan pelestarian Cagar Budaya.
4. Mewujudkan museum yang mandiri.
5. Meningkatkan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan museum.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Issue strategis yang dihadapi Direktorat Pelestaria Cagar Budaya dan Pemuseuman bertumpu pada tujuan serta sasaran strategis pelestarian Cagar Budaya dan pengembangan permuseuman.

a. Tujuan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Ada lima tujuan pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Program dan Evaluasi, serta Pelaksanaan Dokumentasi
2. Peningkatan Registrasi Nasional Cagar Budaya
3. Peningkatan Pelestarian Cagar Budaya
4. Peningkatan Museum yang Mandiri
5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman

b. Sasaran Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Tabel 1. Sasaran Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

T1.	T2.	T3.	T4.	T5.
1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan program dan kegiatan	2.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang terdaftar	3.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang diselamatkan dan diamankan	4.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas informasi dan dokumentasi Permuseuman yang dapat dipublikasikan	5.1 Meningkatnya kuantitas tenaga Cagar Budaya dan permuseuman
1.2 Meningkatnya kualitas pengawasan program dan kegiatan	2.2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang ditetapkan	3.2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang ditetapkan zonasinya	4.2 Meningkatnya pengelolaan museum	5.2 Meningkatnya kompetensi tenaga Cagar Budaya dalam melestarikan Cagar Budaya
1.3 Meningkatnya kualitas evaluasi program dan kegiatan	2.3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang diperingkat	3.3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang dipelihara dan dipugar	4.3 Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Museum	5.3 Meningkatnya kompetensi tenaga permuseuman dalam mengelola museum
1.4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas dokumentasi kegiatan pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman	2.4 Menurunnya jumlah Cagar Budaya yang dihapus	3.4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Cagar Budaya yang dikembangkan	4.4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pemanfaatan Museum	5.4 Meningkatnya instrumen peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman
1.5 Meningkatkan kualitas administrasi manajemen lembaga		3.5 Meningkatnya apresiasi masyarakat dalam pemanfaatan Cagar Budaya	4.5 Meningkatnya kuantitas dan kualitas kemitraan museum	

D. Strategi dan Arah Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki tugas melaksanakan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan supervisi penerapan standard teknis di bidang pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman.

a. Strategi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Strategi pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Perumusan kebijakan di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan dokumentasi serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan dokumentasi serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
3. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
5. Pengelolaan Cagar Budaya nasional dan museum nasional;
6. Pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
7. Pelaksanaan dokumentasi di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
8. Pelaksanaan evaluasi dan laporan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Registrasi Nasional pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman; dan
9. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

b. Arah Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

1) Arah Kebijakan Program, Evaluasi dan Dokumentasi

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi sesungguhnya memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program dan anggaran, kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dan

laporan serta dokumentasi Direktorat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, permuseuman, dan dokumentasi serta pembinaan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
b) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
c) penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
d) koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan tenaga di bidang Cagar Budaya dan Permuseuman;
e) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
f) pelaksanaan dokumentasi di bidang Registrasi Nasional, pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman serta pembinaan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman; dan
g) penyusunan laporan Direktorat.

2) Arah Kebijakan Registrasi Nasional Cagar Budaya

Subdirektorat Registrasi Nasional pada dasarnya memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan supervisi penerapan standard teknis di bidang Registrasi Nasional Cagar Budaya. Sebagai arah kebijakannya, dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Registrasi Nasional menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
b) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
c) penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya;
d) Melakukan supervisi dan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya; dan
e) Penyusunan laporan penerapan norma, standardd, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan dan penetapan Cagar Budaya.

3) Arah Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya

Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta supervisi penerapan standardd teknis di bidang pelestarian Cagar Budaya. Arah kebijakan subdirektorat pelestarian Cagar Budaya dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut.

a) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
b) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
c) penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
d) Melakukan supervisi, penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya; dan
e) Penyusunan laporan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.

4) Arah Kebijakan Permuseuman

Subdirektorat Permuseuman memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan, dan supervisi penerapan standard teknis di bidang permuseuman dan pengelolaan museum nasional. Arah kebijakan permuseuman dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut.

a) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang koleksi museum dan pengembangan museum;
b) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang koleksi museum dan pengembangan museum;
c) penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang koleksi museum dan pengembangan museum;
d) pengelolaan museum nasional;
e) pemberian supervisi, penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang koleksi museum dan pengembangan museum; dan
f) penyusunan laporan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang koleksi museum dan pengembangan museum.

5) Arah Kebijakan Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman

Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, peningkatan kompetensi, dan supervisi penerapan standard teknis pembinaan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman. Arah kebijakan pembinaan tenaga Cagar Budaya dan permuseuman adalah memiliki fungsi:

a) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
b) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
c) penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;

d) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman;
e) pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman; dan
f) Penyusunan laporan, penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga di bidang Cagar Budaya dan permuseuman.

Tabel 2. Tujuan Strategis, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman.

TUJUAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan, pengawasan, evaluasi program dan dokumentasi kegiatan	a. Peningkatan sistem manajemen program dan pemantauan serta evaluasi yang lebih baik. b. Pendataan yang akurat dan penyediaan informasi Cagar Budaya dan Permuseuman yang baik.	a. Peningkatan kualitas program, pemantauan dan evaluasi yang baik. b. Peningkatan akurasi basis data
Peningkatan Registrasi Nasional Cagar Budaya.	Peningkatan pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya.	Peningkatan kualitas pendaftaran Cagar Budaya.
Peningkatan Pelestarian Cagar Budaya.	Pengembangan kualitas pelestarian Cagar Budaya.	Peningkatan kualitas pelestarian Cagar Budaya.
Peningkatan kualitas dan kuantitas Permuseuman.	Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap museum.	Peningkatan kualitas dan kuantitas pemanfaatan museum.
Peningkatan kuantitas tenaga Cagar Budaya dan permuseuman.	Peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman.	Peningkatan instrumen peningkatan kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman.

II.2 Perjanjian Kinerja

II.2.1 Rencana Kerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015–2019

Program ini bertujuan untuk peningkatan pelestarian Cagar Budaya, dan kualitas permuseuman, serta apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan museum. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan Cagar Budaya dan museum;
2. Peningkatan kualitas pameran, pengelolaan dan pelayanan Museum;
3. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan museum.

Program Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dapat dicapai melalui kegiatan berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas kompetensi tenaga Cagar Budaya dan permuseuman;

2. Registrasi Cagar Budaya;
3. Pelindungan Cagar Budaya;
4. Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
5. Pembangunan Museum;
6. Revitalisasi Museum;
7. Penyelenggaraan event pelestarian Cagar Budaya dan Museum;
8. Penyusunan dan pengelolaan naskah norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian Cagar Budaya dan Museum.
9. Pelayanan pendukungan terhadap manajemen dan tata kelola bidang Cagar Budaya dan Museum.

Proses penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015–2019 akan dilaksanakan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melalui berbagai kegiatan secara tahunan termasuk di dalamnya adalah kinerja pada 2018, yang merupakan proses perencanaan kinerja yang didokumentasikan dalam kinerja tahunan.

Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan target kinerja pada 2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman merupakan indikasi Sasaran, Program, dan kegiatan yang dilaksanakan pada 2018 dengan mengacu kepada sasaran dan program yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015–2019. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kerja pada 2018.

Rincian dari RKT Direktorat Pelestaraian Cagar Budaya dan Permuseuman dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3. RKT Direktorat Pelestaraian Cagar Budaya dan Permuseuman Pada 2018.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia kebudayaan yang berkualitas dan tersertifikasi	1	Jumlah tenaga pelestarian cagar budaya dan museum yang ditingkatkan kompetensinya	300 Peserta
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebudayaan	1	Jumlah cagar budaya yang didaftarkan dalam sistem registrasi nasional	12.000 Cagar Budaya
	2	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	761 Cagar Budaya
	3	Jumlah museum yang dibangun	9 Museum
	4	Jumlah museum yang direvitalisasi	15 Museum
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan	1	Jumlah Kegiatan Cagar Budaya dan Permuseuman yang disinergikan antara Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	18 Event
Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum	1	Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum yang disusun	28 Naskah
Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	1	Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	9 Layanan

II.2.3 Penetapan Kinerja (PK)

Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja kegiatan organisasi, beserta target kinerja dan anggaran yang dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi dan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu ukuran keberhasilan organisasi. Penetapan Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman diambil dari *output-output* strategis yang merupakan tugas dan fungsi dari Direktorat. Berikut ini Penetapan Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2018:

Tabel 4 Penetapan Kinerja Direktorat Pelestaraian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2018.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET REALISASI	
			CAPAIAN	ANGGARAN
Meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia kebudayaan yang berkualitas dan tersertifikasi	1	Jumlah tenaga pelestarian cagar budaya dan museum yang ditingkatkan kompetensinya	300 Peserta	Rp3.703.062.000
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebudayaan	1	Jumlah cagar budaya yang didaftarkan dalam sistem registrasi nasional	12.000 Cagar Budaya	Rp2.836.600.000
	2	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	761 Cagar Budaya	Rp25.152.237.000
	3	Jumlah museum yang dibangun	9 Museum	Rp159.608.419.000
	4	Jumlah museum yang direvitalisasi	15 Museum	Rp15.000.000.000
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan	1	Jumlah Kegiatan Cagar Budaya dan Permuseuman yang disinergikan antara Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	18 Event	Rp41.217.510.000
Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum	1	Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum yang disusun	28 Naskah	Rp14.737.679.000
Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	1	Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	9 Layanan	Rp13.412.156.000

Berjalannya waktu anggaran 2018 terdapat perubahan target capaian dan jumlah anggaran disetiap indikator kinerja, sehingga penetapan kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman mengalami revisi menjadi sebagai berikut.

Tabel 5 Revisi Penetapan Kinerja Direktorat Pelestaraian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2018.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET REALISASI	
			CAPAIAN	ANGGARAN
Meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia kebudayaan yang berkualitas dan tersertifikasi	1	Jumlah tenaga pelestarian cagar budaya dan museum yang ditingkatkan kompetensinya	420 Peserta	Rp4.708.062.000
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebudayaan	1	Jumlah cagar budaya yang didaftarkan dalam sistem registrasi nasional	12.100 Cagar Budaya	Rp7.700.773.000
	2	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	763 Cagar Budaya	Rp25.152.237.000
	3	Jumlah museum yang dibangun	9 Museum	Rp151.758.419.000
	4	Jumlah museum yang direvitalisasi	15 Museum	Rp15.000.000.000
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan	1	Jumlah Kegiatan Cagar Budaya dan Permuseuman yang disinergikan antara Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	18 Event	Rp29.090.460.000
Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum	1	Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum yang disusun	29 Naskah	Rp13.977.660.000
Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	1	Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	9 Layanan	Rp15.832.736.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian dan Analisis Kinerja 2018

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memerbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai pada 2018 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja Direktorat Pelestaian Cagar Budaya dan Permuseuman dilihat dari masing-masing *output* yang mendukung Indikator Kinerja Kegiatan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, yaitu:

SASARAN STRATEGIS 1	**MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN YANG BERKUALITAS DAN TERSERTIFIKASI**
SASARAN STRATEGIS 2	**MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN**
SASARAN STRATEGIS 3	**SINERGI ANTARA PEMERINTAH PUSAT, DAERAH, MASYARAKAT, DAN DUNIA USAHA DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN**
SASARAN STRATEGIS 4	**TERSUSUNNYA NASKAH RUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM**
SASARAN STRATEGIS 5	**TERSELENGGARANYA LAYANAN DALAM RANGKA PENDUKUNGAN MANAJEMEN DAN TATA KELOLA BIDANG CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM**

III.1.1 MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN YANG BERKUALITAS DAN TERSERTIFIKASI

Sasaran Strategis: "Meningkatnya Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Berkualitas dan Tersertifikasi" perealisasinya didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah tenaga pelestarian cagar budaya dan museum yang ditingkatkan kompetensinya" dan satu output "Tenaga pelestarian cagar budaya dan museum yang ditingkatkan kompetensinya" dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 6. Sasaran Strategis Meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia kebudayaan yang berkualitas dan tersertifikasi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia kebudayaan yang berkualitas dan tersertifikasi	Jumlah tenaga pelestarian cagar budaya dan museum yang ditingkatkan kompetensinya	415 peserta	395 peserta	95,18	420 peserta	420 peserta	100

Berdasarkan pada grafik 1, pada 2017 ditargetkan 415 peserta mengikuti kegiatan bimbingan teknis, dengan capaian 95,18% atau sebanyak 395 peserta mengikuti kegiatan. Sedangkan pada 2018 capaiannya lebih besar yaitu sebesar 100% yang artinya dari 420 peserta yang menjadi target terdapat 420 peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis.

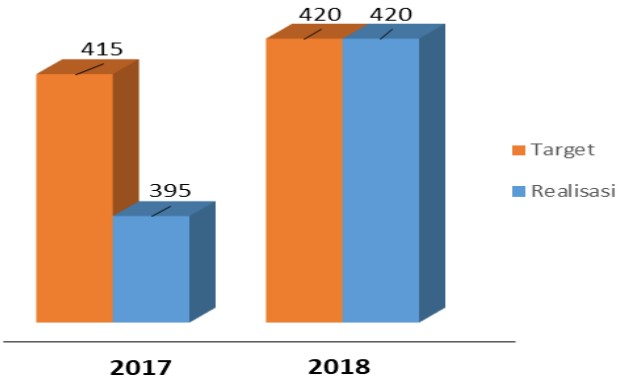

Grafik 1. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Tenaga Pelestarian Cagar Budaya dan Museum yang Ditingkatkan Kompetensinya.

Pelaksanaan bimbingan teknis pada 2017 tidak memenuhi target jumlah pesertanya, hal ini dikarenakan pada kegiatan tersebut terdapat peserta yang berhalangan hadir dan kendala lainnya adalah sulitnya mendapat nomor kontak pemerintah kabupaten/kota yang akan diundang ke dalam kegiatan workshop tersebut. Kendala dan masalah tersebut perlu adanya langkah antisipasi sehingga kegiatan berikutnya dapat berjalan dengan baik dan target dapat terpenuhi, diantaranya perlu menjalin hubungan yang kuat terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota, membuat penjadwalan kegiatan yang sesuai, dan koordinasi antara penanggung jawab dan koordinator kegiatan.

Berikut akan dijelaskan secara rinci kegiatan tenaga pelestarian cagar budaya dan museum yang ditingkatkan kompetensinya yang berhasil dilaksanakan pada 2018:

a. Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Mengingat adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mengingat zaman yang terus berkembang, pelestarian cagar budaya pun tak bisa stagnan dan dituntut untuk semakin berkembang. Perkembangan itu dapat terjadi apabila didukung oleh beberapa aspek vital seperti ilmu pengetahuan dan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini, tidak hanya berupa sumber daya yang bersifat kebendaan, namun juga Sumber Daya Intelektual.

Sumber Daya Intelektual dapat berkembang dengan dilakukan upaya pembinaan berkesinambungan. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan memiliki andil yang besar dalam upaya tersebut demi pencapaian pelestarian cagar budaya yang baik.

Dalam upaya pelestarian cagar budaya, terdapat banyak faktor yang terlibat. Diantaranya adalah faktor Sumber Daya. Sumber Daya sendiri memiliki banyak komponen dan salah satunya adalah Sumber Daya Manusia meliputi tenaganya itu sendiri, kompetensi, keterampilan, kemahiran dan lain-lain. Salah satu tenaga yang bergerak di bidang pelestarian cagar budaya adalah tenaga pelestari cagar budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pelestarian cagar budaya merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Jadi, tenaga pelestari adalah seseorang yang memliki kemampuan, keterampilan, kompetensi, dan kecakapan untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya dengan sebaik-baiknya. Demi menunjang terwujudnya tenaga pelestari yang kompeten dan mampu menjalankan

tugasnya dengan baik diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan ataupun bimbingan teknis yang bersifat khusus untuk memberikan pengetahuan dan melatih keterampilan serta kecakapan yang sudah dimiliki sebelumnya oleh seorang tenaga pelestari Cagar Budaya. Hal tersebut juga dilakukan dalam rangka melakukan pengembangan, pengawasan dan evaluasi pada tenaga pelestari cagar budaya.

Bimbingan teknis Pelestari Cagar Budaya bertujuan untuk mengembangkan kompetensi tenaga Pelestari Cagar Budaya; dan meningkatkan kemampuan teknis terkait bidang pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya bagi tenaga pelestari instansi bernomenklatur cagar budaya.
Kegiatan Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya ini dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu di Jambi (17 s/d 21 September 2018) dan Bali (1 s/d 5 Oktober 2018). Target Kegiatan ini adalah tercapainya peningkatan dan pengembangan kompetensi bagi 60 Tenaga Pelsetari yang bekerja di Bidang Cagar Budaya.
Realisasi kegiatan ini adalah dari 60 orang yang diundang pada Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya, beberapa orang mengundurkan diri dan beberapa lainnya berhalangan hadir.

Jumlah Peserta yang terlibat dalam Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya (Jambi, 17–21 September 2018) adalah 22 Orang. Sementara Panitia (Jambi, 17–21 September 2018) yang terlibat adalah 9 Orang (total 31 Orang). Peserta yang terlibat dalam Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya (Bali, 1–5 Oktober 2018) adalah 35 Orang. Sementara Panitia (Bali, 1–5 Oktober 2018) yang terlibat adalah 8 Orang (total 43 Orang).

Selama pelaksanaan ditemui beberapa kendala sebagai berikut:

a. Ketidakseragaman pengetahuan dan kompetensi masing-masing peserta yang bekerja di bidang pelestarian Cagar Budaya.
b. Beberapa peserta yang dikirim memenuhi persyaratan namun di lapangan tidak mengerjakan secara langsung kegiatan pelestarian Cagar Budaya.

Rekomendasi yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

a. Perlu dilaksanakan perencanaan yang lebih matang terkait pelaksanaan bimbingan teknis.
b. Perlu dilakukan inovasi dalam metode pembelajaran, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak hanya terjadi satu arah.
c. Perlu adanya landasan hukum yang mengatur secara terperinci tentang pelaksanaan bimbingan teknis.

Foto 1. Kegiatan Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya

Jambi, 17-21 September 2018

Pembukaan Acara.

Sesi Pemberian Materi

Tanya Jawab Peserta.

Kunjungan Lapangan.

Bali, 1-5 Oktober 2018

Registrasi Peserta.

Pembukaan Acara.

Sesi Pemberian Materi.

Tanya Jawab Peserta.

Kunjungan Lapangan.

Penutupan dan pemberian sertifikat.

b. Bimbingan Teknis Pamong Budaya Cagar Budaya

Bimbingan Teknis merupakan kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu. Sehingga dengan mengikuti Bimbingan Teknis diharapkan setiap individu maupun institusi tertentu, baik swasta maupun lembaga pemerintahan, dapat mengambil manfaat dengan berorientasi pada kinerja.

Pada dasarnya, Bidang Kebudayaan yang diampu Pamong Budaya meliputi bidang Cagar Budaya, Bidang Sejarah, Bidang Permuseuman, Bidang Warisan Budaya, Bidang Kesenian, dan Bidang Tradisi dan Kepercayaan. Namun, dikarenakan Instansi pengampu bergerak di bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, maka Bimbingan Teknis yang diadakan adalah bagi pamong budaya di bidang Cagar Budaya dan Permuseuman.

Dalam Undang-undang cagar budaya no 11 tahun 2010, disebutkan bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat. Hal tersebut hanya dapat terwujud jika Sumber Daya Manusia yang berkerja pada bidang Cagar Budaya memiliki kompetensi yang mumpuni. Salah satu unsur di dalamnya adalah Pamong Budaya.

Selain itu, berdasarkan data kepegawaian terdapat 75 pamong budaya bidang cagar budaya yang tersebar di Instansi Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di daerah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang butuh ditingkatkan kompetensinya. Dan pada kenyataannya, terdapat lebih banyak lagi tenaga pamong budaya yang perlu ditingkatkan kompetensinya. Hal itu disebabkan karena baru saja telah diadakan Uji Kompetensi bagi Pamong Budaya sehingga jumlah pamong budaya pun bertambah.

Bimbingan teknis Pamong Budaya Cagar Budaya bertujuan untuk:

a. Mengembangkan kompetensi tenaga pamong budaya bidang Cagar Budaya.
b. Meningkatkan kemampuan teknis terkait Cagar Budaya bagi Pamong Budaya daerah yang bekerja di instansi bernomenklatur cagar budaya.

Kegiatan Bimbingan Teknis Pamong Budaya Cagar Budaya ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta pada 26-30 Maret 2018. Target Kegiatan ini adalah tercapainya peningkatan dan pengembangan kompetensi bagi 30 Pamong Budaya yang bekerja di Bidang Cagar Budaya

Dari 30 orang yang diundang pada Bimbingan Tenis Pamong Budaya Cagar Budaya diketahui terdapat tiga orang yang tidak hadir yaitu Anggit Yudy Pratama, S.S. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Juriyah, S.S. dari Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purbalingga, dan Sigit Priyatmono dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Jadi hanya 27 orang telah ditingkatkan kompetensinya. Peserta yang terlibat dalam Bimbingan Teknis Pamong Budaya Cagar Budaya adalah 27 Orang. Sementara Panitia yang terlibat adalah 8 Orang (total 35 Orang).

Selama pelaksanaan ditemui beberapa kendala sebagai berikut:

a. Tenaga Pamong Budaya yang diundang dalam kegiatan (berdasarkan data kepegawaian berstatus pamong budaya) telah dipindahkan dan jabatannya telah berubah menjadi fungsional umum.
b. Jumlah pamong budaya yang telah memegang Surat Keputusan (SK) sangat terbatas, terutama bidang Cagar Budaya.
c. Pada masa lampau belum ada pembagian bidang atau spesialisasi bidang kebudayaan pada jabatan pamong budaya.

Rekomendasi yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

a. Perlu dilaksanakan perencanaan yang lebih matang terkait pelaksanaan bimbingan teknis.
b. Perlu dilakukan inovasi dalam metode pembelajaran, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak hanya terjadi satu arah.
c. Perlu adanya landasan hukum yang mengatur secara terperinci tentang pelaksanaan bimbingan teknis.

Foto 2. Bimbingan teknis Pamong Budaya Cagar Budaya .

Registrasi Peserta.

Pembukaan Acara.

Sesi Pemberian Materi.

Tanya Jawab Peserta.

Penutupan dan pemberian sertifikat.

c. Bimbingan Teknis Kurator Museum

Sesuai dengan PP No 66 Tentang Permuseuman, disebutkan bahwa struktur Organisasi Museum terdiri dari Kepala Museum dan 2 unsur yaitu unsur administratif dan unsur teknis. Pada unsur teknis terdiri dari 6, yaitu Kurator Museum, Penata Pameran, Edukator Museum, Register, Konservator Museum, dan Hubungan Masyarakat. Kurator memiliki peranan besar dalam hal pengelolaan Koleksi. Terkait dengan pengelolaan koleksi di Indonesia yang perlu ditingkatkan, maka sumber daya manusia yang menjalankan tugas terkait pengelolaan koleksi pun wajib ditingkatkan. Karena, sumber daya manusia merupakan motor penggerak bagi perjalanan museum. Semakin baik sumber daya manusianya, maka semakin baik pula organisasi tersebut dapat berjalan.

Oleh karena itu, Pemerintah wajib memberikan fasilitas berupa bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya bidang permuseuman. Dengan diadakannya bimbingan teknis ini, diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja pegawai yang memiliki tanggung jawab sebagai kurator.

Lokasi yang dipilih adalah Surabaya dikarenakan lokasi ini cukup strategis dan akses penerbangan cukup mudah dari berbagai daerah di Indonesia. Selain mudah dijangkau melalui jalan darat oleh daerah di Pulau Jawa. Peserta berjumlah 30 orang yang akan diseleksi sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Pada pelaksanaan kegiatan ini akan diberikan ujian tertulis untuk menyaring 30 orang peserta untuk dapat mengikuti sertifikasi kurator museum.

Bimbingan Teknis Kurator Museum bertujuan untuk mengembangkan kompetensi tenaga Kurator Museum; dan meningkatkan kemampuan teknis terkait bidang pengelolaan koleksi museum.

Kegiatan Bimbingan Teknis Kurator Museum ini dilaksanakan pada 22 s/d 26 Oktober 2018. Tempat pelaksanaan kegiatan di Surabaya. Target kegiatan ini adalah tercapainya peningkatan dan pengembangan kompetensi bagi 30 Kurator Museum yang bekerja di Bidang Museum. Dari 30 orang yang diundang pada bimbingan Teknis Kuratorr Museum diketahui hanya 25 orang yang bersedia hadir dan telah ditingkatkan kompetensinya.

Peserta yang terlibat dalam Bimbingan Teknis Kurator Museum adalah 25 Orang. Sementara Panitia yang terlibat adalah 8 Orang (total 33 Orang).

Selama pelaksanaan ditemui beberapa kendala sebagai berikut:

a. Ketidakseragaman pengetahuan dan kompetensi masing-masing peserta yang bekerja di bidang pengelolaan koleksi museum.
b. Beberapa peserta yang dikirim memenuhi persyaratan namun di lapangan tidak mengerjakan secara langsung kegiatan terkait tugasnya sebagai kurator.

Rekomendasi yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

a. Perlu dilaksanakan perencanaan yang lebih matang terkait pelaksanaan bimbingan teknis.
b. Perlu dilakukan inovasi dalam metode pembelajaran, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak hanya terjadi satu arah.
c. Perlu adanya landasan hukum yang mengatur secara terperinci tentang pelaksanaan bimbingan teknis.

Foto 3. Bimbingan Teknis Kurator Museum.

Pembukaan Acara.

Registrasi Peserta.

Sesi foto dengan Narasumber.

Tanya Jawab Peserta.

Kunjungan Lapangan ke Museum Etnografi UNAIR.

d. Bimbingan Teknis Edukator Museum

Dalam rumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Permuseuman tertuang bahwa seorang edukator museum idealnya memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan dalam menyusun kebijakan edukasi dan penyampaian informasi koleksi museum, melaksanakan program edukasi di museum berbasis penguatan karakter bangsa, melaksanakan kegiatan edukasi di museum untuk pengunjung umum, melaksanakan kegiatan edukasi di museum untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan pengunjung penyandang disabilitas, dan melakukan penyampaian informasi koleksi museum.

Penyampaian informasi tentang koleksi museum adalah salah satu bagian dari tugas edukator museum. Namun dalam praktiknya masih banyak edukator yang terjebak hanya dalam tugas penyampaian informasi padahal dilihat dari kompetensi yang harus dimilikinya lebih luas dari itu. Tugas memandu adalah salah satu tugas edukator, tapi edukator bukan lah pemandu (guide). Seorang edukator idealnya juga harus memiliki kompetensi dalam menyusun kebijakan edukasi, melaksanakan program edukasi, dan melaksanakan kegiatan edukasi. Namun untuk saat ini, kondisi ideal tersebut masih sangat jauh. Hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pelayanan di museum.

Ketimpangan lainnya adalah dari segi jumlah edukator. Kurangnya pengetahuan tentang kompetensi edukator menyebabkan para petugas museum yang melakukan tugas memandu juga merasa sebagai edukator. Padahal kenyataannya tidak demikian. Hal ini berdampak

ketika dilakukan uji kompetensi profesi edukator museum banyak di antara mereka yang tidak memenuhi kualifikasi. Padahal di era globalisasi saat ini semua profesi menuntut adanya sertifikasi sebagai standar kerja yang harus dimiliki secara profesional.

Saat ini Indonesia tengah meratifikasi perjanjian internasional terkait dengan sumber daya manusia profesional seperti pada AITISA dan AFAS. Kedua perjanjian internasional tersebut baik Asean Framework Agreement On Services (AFAS) maupun Agreement on Trade in Services Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The ASEAN and The Republic of India (AITISA) membawa ruh bahwa dalam kompetisi global saat ini kualitas SDM yang bersertifikasi menjadi sangat penting dan mendesak. Hal ini semakin urgen ketika pemerintah bersama dengan negara ASEAN pada bulan ini dalam ACCSM 2018 (ASEAN Conference on Civil Service Matters) menyetujui adanya database Tenaga Ahli (ASEAN-Expert) dikalangan ASN se-ASEAN.

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut maka diperlukan upaya strategis untuk mendorong peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di Museum khususnya edukator museum. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman selaku pembina di bidang permuseuman melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Museum khususnya edukator museum. Salah satunya adalah dengan melakukan bimbingan teknis pada petugas museum yang menangani edukasi. Adapun kegiatan ini berupa Bimbingan Teknis Edukator Museum.

Bimbingan Teknis Kurator Museum bertujuan untuk:

a. Mengembangkan kompetensi tenaga Edukator Museum.
b. Meningkatkan kemampuan teknis terkait bidang edukasi di Museum
c. Membentuk dan menyiapkan edukator museum yang profesional di museum-museum seluruh Indonesia;

Kegiatan Bimbingan Teknis Kurator Museum ini dilaksanakan di dua tempat yaitu di Semarang, 12-16 Agustus 2018 dan di Bandung, 27-31 Agustus 2018. Target Kegiatan ini adalah tercapainya peningkatan dan pengembangan kompetensi bagi 60 Edukator Museum. Dari 60 orang yang diundang pada bimbingan Teknis Pamong Budaya Permuseuman ini diketahui hanya 53 orang yang bersedia hadir dan telah ditingkatkan kompetensinya.

Peserta yang terlibat dalam Bimbingan Teknis Edukator Museum (Semarang, 12-16 Agustus 2018) adalah 28 Orang. Sementara Panitia (Semarang, 12-16 Agustus 2018) yang terlibat adalah 10 Orang (tTotal 38 Orang). Peserta yang terlibat dalam Bimbingan Teknis Edukator Museum (Bandung, 27-31 Agustus 2018) adalah 25 Orang. Sementara Panitia (Bandung, 27-31 Agustus 2018) yang terlibat adalah 10 Orang (total 35 Orang).

Selama pelaksanaan ditemui beberapa kendala sebagai berikut:

a. Peserta yang dikirim museum untuk mengikuti kegiatan masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan panitia, seperti tidak bekerja sesuai dengan bidang yang akan dilatih.
b. Lambatnya respon museum dalam menanggapi surat pemberitahuan bimtek
c. Adanya peserta yang mengundurkan diri menjelang hari-H pelaksanaan bimtek.

Untuk mengatasi masalah dan hambatan seperti yang telah disebutkan di atas. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam setiap kegiatan bimbingan teknis selalu menggaris bawahi persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu juga selalu melakukan koordinasi baik secara formal maupun informal dengan museum-museum di Indonesia sehingga terjadi kesepahaman dalam membangun sumber daya manusia di bidang permuseuman. Menyangkut pengunduran kepesertaan, kedepannya akan dilakukan sanksi yang tegas kepada museum yang bersangkutan.

Foto 4. Bimbingan Teknis Edukator Museum.

Registrasi Peserta Bimtek Edukator (Semarang, 12-16 Agustus 2018).

Pembukaan Bimtek Edukator (Semarang, 12-16 Agustus 2018).

Pemberian Materi Bimtek Edukator (Semarang, 12-16 Agustus 2018).

Kunjungan Lapangan Museum Ullen Sentalu (Semarang, 12-16 Agustus 2018).

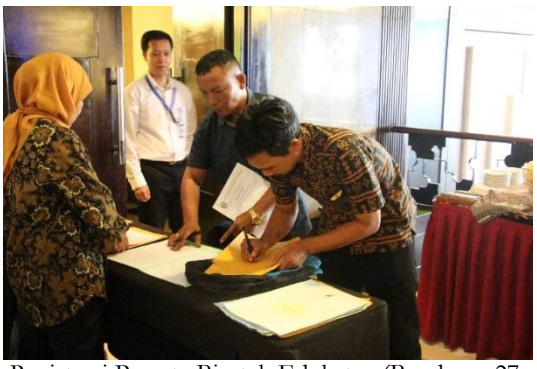

Registrasi Peserta Bimtek Edukator (Bandung, 27-31 Agustus 2018).

Pembukaan Bimtek Edukator (Bandung, 27-31 Agustus 2018).

Pemberian Materi Bimtek Edukator (Bandung 27-31 Agustus 2018).

Tanya Jawab Peserta (Bandung, 27-31 Agustus 2018).

Kunjungan Lapangan Museum Geologi.

e. Bimbingan Teknis Pamong Budaya Museum

Bimbingan Teknis merupakan kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu. Sehingga dengan mengikuti Bimbingan Teknis diharapkan setiap individu maupun institusi tertentu, baik swasta maupun lembaga pemerintahan, dapat mengambil manfaat dengan berorientasi pada kinerja.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2015 tentang Museum pasal 44, disebutkan bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan museum secara langsung. Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud dapat mencakup pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan museum, pengelolaan koleksi, peningkatan sumber daya manusi, pengembangan museum, dan pemanfaatan museum.

Jadi, sudah sewajarnya, dalam hal ini pemerintah pusat mengadakan pembinaan berupa bimbingan teknis.

Bimbingan Teknis yang akan diadakan adalah Bimbingan Teknis Pamong Budaya Bidang Permuseuman. Pada dasarnya, Bidang Kebudayaan yang diampu Pamong Budaya meliputi bidang Cagar Budaya, Bidang Sejarah, Bidang Permuseuman, Bidang Warisan Budaya, Bidang Kesenian, dan Bidang Tradisi dan Kepercayaan. Namun, dikarenakan Instansi pengampu bergerak di bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, maka Bimbingan Teknis yang diadakan adalah bagi pamong budaya di bidang Cagar Budaya dan Permuseuman.

Selain itu, berdasarkan data kepegawaian terdapat 59 pamong budaya bidang permuseuman yang tersebar di Instansi Pusat, Museum dan Unit Pelaksana Tugas di daerah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang butuh ditingkatkan kompetensinya. Dan pada kenyataannya, terdapat lebih banyak lagi tenaga pamong budaya yang perlu ditingkatkan kompetensinya. Hal itu disebabkan karena baru saja telah diadakan Uji Kompetensi bagi Pamong Budaya sehingga jumlah pamong budaya pun bertambah.

Bimbingan teknis Pamong Budaya Museum bertujuan untuk:

a. Mengembangkan kompetensi tenaga pamong budaya bidang Permuseuman.
b. Meningkatkan kemampuan teknis terkait Cagar Budaya bagi Pamong Budaya daerah yang bekerja di instansi bernomenklatur Museum.

Kegiatan Bimbingan Teknis Pamong Budaya Museum ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin pada 21-25 Mei 2018. Target Kegiatan ini adalah tercapainya peningkatan dan pengembangan kompetensi bagi 30 Pamong Budaya yang bekerja di Bidang Museum. Dari 30 orang yang diundang pada bimbingan Teknis Pamong Budaya Permuseuman ini diketahui satu orang tidak hadir atas nama Amrullah, S.Si. dari Museum Lambung Mangkurat.. Jadi hanya 29 orang telah ditingkatkan kompetensinya.

Peserta yang terlibat dalam Bimbingan Teknis Pamong Budaya Museum adalah 29 Orang. Sementara Panitia yang terlibat adalah 9 Orang (total 39 Orang).

Selama pelaksanaan ditemui beberapa kendala sebagai berikut:

a. Tenaga Pamong Budaya yang diundang dalam kegiatan (berdasarkan data kepegawaian berstatus pamong budaya) telah dipindahkan dan jabatannya telah berubah menjadi fungsional umum.
b. Jumlah pamong budaya yang telah memegang Surat Keputusan (SK) sangat terbatas, terutama bidang Permuseuman.
c. Pada masa lampau belum ada pembagian bidang atau spesialisasi bidang kebudayaan pada jabatan pamong budaya.

Rekomendasi yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

a. Perlu dilaksanakan perencanaan yang lebih matang terkait pelaksanaan bimbingan teknis.
b. Perlu disusun peraturan yang membatasi pekerjaan Pamong Budaya dengan tenaga teknis di museum.
c. Perlu dilakukan inovasi dalam metode pembelajaran, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak hanya terjadi satu arah.
d. Perlu adanya landasan hukum yang mengatur secara terperinci tentang pelaksanaan bimbingan teknis.

Foto 5. Bimbingan Teknis Pamong Budaya Museum.

Gambar 1. Registrasi Peserta.

Kegiatan Belajar Mengajar dan Tanya Jawab.

Tanya Jawab dengan Peserta.

Pemberian materi oleh Narasumber.

Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis.

f. Pendampingan Sertifikasi Kurator Museum

Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 Tentang Museum yang menyebutkan bahwa setiap museum wajib memiliki kurator. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum. Sesuai dengan amanat Undang-Undang dan tugas besar seorang kurator, maka Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui LSP Kebudayaan melaksanakan sertifikasi kurator. Adapun dasar sertifikasi adalah SKKNI Bidang Permuseuman dan Skema Sertifikasi Kurator.

Pada 2017 sudah dilaksanakan sertifikasi di 4 kota, yaitu Makassar, Tangerang, Batam dan Yogyakarta. Adapun pada 2018 pelaksanaan di Hotel Singgasana Surabaya dan Prime Plaza Hotel Sanur Bali. Peserta sertifikasi Kurator di Surabaya adalah yang mengikuti dan dinyatakan lulus dalam Bimbingan Teknis Kurator Museum, yang dalam pelaksanaannya dilakukan sebelum Kegiatan Sertifikasi Kurator Museum. Sedangkan pelaksanaan Sertifikasi di Bali pesertanya khusus karena tanpa melalui Bimtek terlebih dahulu. Jumlah keseluruhan peserta adalah 46 orang dan yang dinyatakan Kompeten adalah 39 orang.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membentuk Kurator Museum yang kompeten dan bersertifikat. Ada dua kegiatan yang dilakukan, yaitu Pendampingan Sertifikasi Kurator di Surabaya: 26–29 Oktober 2018; dan Pendampingan Sertifikasi Kurator di Bali: 6–9 November 2018. Kurator museum baik museum negeri maupun museum swasta di Indonesia berjumlah 60 orang. Realisasinya adalah lurator museum yang kompeten dan bersertifikat berjumlah 39 orang.

Pendampingan Sertifikasi Kurator di Surabaya (Peserta: 22 orang, Narasumber 6 orang dan Panitia: 7 orang). Pendampingan Sertifikasi Kurator di Bali (Peserta: 24 orang, Narasumber 6 orang, dan Panitia: 7 orang).

Permasalahan yang ditemui saat pelaksanaan adalah kondisi beberapa museum di Indonesia yang belum mempunyai kurator, sehingga tidak mengirimkan peserta untuk mengikuti Bimtek dan Sertifikasi Kurator. Selain itu karena pelaksanaan Sertifikasi Kurator di Bali pada akhir tahun, banyak peserta yang tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut. Oleh karena itu direkomendasikan untuk melanjutkan sertifikasi kurator museum secara mandiri untuk museum-museum di Indonesia yang kuratornya belum mempunyai sertifikat.

Foto 6. Pendampingan Sertifikasi Kurator Museum.

Kegiatan registrasi peserta Pendampingan Sertifikasi Kurator Museum di Bali, 6 s.d. 9 November 2018.

Pemberian Materi Pra Asesmen (Validasi Berkas).

Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sekaligus Anggota Dewan Pengarah LSP Kebudayaan Bapak Fitra Arda sebagai Narasumber sekaligus membuka acara Kegiatan Sertifikasi Kurator Museum di Bali.

Peserta Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Kurator Museum di Bali.

Pelaksanaan Asesmen oleh Asesor Penguji.

Pelaksanaan Asesmen oleh Asesor Penguji.

Pelaksanaan Sidang Asesor.

Pelaksanaan Asesmen oleh Asesor Penguji di Surabaya.

Pelaksanaan Asesmen oleh Asesor Penguji di Surabaya.

Peserta Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Kurator Museum di Surabaya.

g. Sertifikasi Edukator Museum

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015, Edukator yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan edukasi dan penyampaian informasi koleksi. Edukator memiliki peran dan lingkup pekerjaan yang sangat luas di museum. Mulai dari 'mengajar' di museum dan di luar museum (outreach program), mengedukasi guru, melatih (training) pegawai museum, terlibat dalam kerjasama dengan berbagai pihak, merancang dan menjalankan berbagai program edukasi dan program publik, melakukan penilaian dan evaluasi, melakukan pekerjaan administrasi, berhubungan dengan pemasaran dan publikasi, penggalangan dana hingga melaksanakan bermacam-macam pekerjaan lainnya.

Sehubungan dengan mengembangkan dan menstandarkan kompetensi edukator museum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2016 melakukan Penyusunan Modul Edukator Museum yang akan dijadikan sebagai media belajar untuk Bimbingan Teknis Edukator Museum. Pada 2017, diselenggarakan Bimbingan Teknis Edukator. Pada 2018 disusun SKKNI Bidang Permuseuman, yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Permuseuman. Setelah tersusunnya SKKNI tersebut, selanjutnya diselenggarakan Sertifikasi Edukator Museum.

Peserta merupakan edukator dari museum-museum di Indonesia. Setelah dilakukan seleksi administrasi, peserta yang memenuhi kriteria untuk mengikuti kegiatan sertifikasi berjumlah 67 orang, dengan rincian peserta Sertifikasi di Hotel Singgasana Makassar berjumlah 34 orang, peserta Sertifikasi Edukator Museum di Puncak Raya Hotel Bogor berjumlah 33 orang. Setiap peserta diberi pengarahan terkait pengisian berkas sertifikasi Edukator Museum.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membentuk Edukator Museum yang kompeten dan bersertifikat. Kegiatan ini dilaksanakan dua kali, yaitu Sertifikasi Edukator di Makassar: 26–29 November 2018; dan Sertifikasi Edukator di Bogor: 4–7 Desember 2018.

Target dari kegiatan Profesi Edukator museum baik museum negeri maupun museum swasta di Indonesia berjumlah 60 orang, dan realisasinya adalah Edukator museum yang kompeten dan bersertifikat berjumlah 59 orang, dengan daya serap 88,13%. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah: Sertifikasi Edukator di Makassar (Peserta: 34 orang, Narasumber 6 orang dan Panitia: 7 orang. Sertifikasi Edukator di Bogor (Peserta: 33 orang, Narasumber 6 orang, dan Panitia: 7 orang).

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan ini adalah sulitnya berkordinasi dengan peserta. Selain itu pembiayaan transportasi peserta dari lokasi ke Tempat Uji Kompetensi tidak dibiayai oleh pemerintah, sehingga beberapa peserta yang telah mengikuti Bimtek belum dapat mengikuti Sertifikasi Edukator. Oleh karena itu direkomendasikan Perencanaan harus ditingkatkan, sehingga waktu berkoordinasi dengan peserta lebih intensif. Untuk awal pelaksanaan sertifikasi, sebaiknya transportasi peserta dibiayai pemerintah.

Foto 7. Sertifikasi Edukator Museum.

Penjelasan Materi Pra Asesmen (Validasi Berkas).

Kasubdit Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman sekaligus Ketua Komite Teknis LSP Kebudayaan Ibu Yuni Astuti Ibrahim sebagai Narasumber sekaligus membuka acara Kegiatan Sertifikasi Edukator Museum di Hotel Singgasana Makassar.

Peserta Kegiatan Sertifikasi Edukator di Makassar, 26–29 November 2018.

Pelaksanaan Asesmen oleh Asesor.

Penguji di Makassar.

Pelaksanaan Sidang Asesor.

Registrasi peserta Sertifikasi Edukator Museum di Bogor.

Pembukaan kegiatan Sertifikasi Edukator Museum Oleh Koordinator Kegiatan Bapak M. Natsir Ridwan Muslim mewakili Ibu Yuni Astuti selaku penanggung jawab kegiatan.

Peserta Kegiatan Sertifikasi Edukator Museum di Bogor pada 4–7 Desember 2018.

Proses pengujian sertifikasi edukator museum.

Proses pengujian sertifikasi edukator museum.

Proses pengujian sertifikasi edukator museum.

h. Capacity Building for Museum Professional

Peningakatan kapasitas pengelola museum penting untuk terus ditingkatkan karena banyaknya perkembangan di dalam ilmu permuseuman. Pengembangan kapasitas ini

dikhususkan pada bidang promosi dan pemasaran. Museum seringkali sudah menyelenggarakan pameran yang baik, namun karena kurangnya publikasi dan pemasaran, maka seringkali kurang terpublikasi kepada masyarakat. Dengan demikian diselenggarakanlah peningkatan kapasitas pengelola museum dengan memperbanyak pembelajaran praktek di museum.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan pengelola museum dalam bidang promosi dan pemasaran. Terlaksananya Capacity Building for Museum Professional yang diikuti oleh 46 orang di Hotel Century Park, Museum Nasional, Museum Bank Indonesia, Museum Bank Mandiri, dan Museum Sejarah Jakarta pada 4–8 Desember 2018.

Meskipun tidak ada kendala yang dihadapi saat pelaksanaan, tetapi ada satu rekomendasi yang perlu dilakukan, yaitu memperluas peserta yang akan ikut dalam kegiatan ini.

Foto 8. Capacity Building for Museum Professional.

Acara Pembukaan.

Foto Bersama Para Peserta.

Pelatihan di Museum Nasional.

Pengamatan di Museum Bank Indonesia.

Pelatihan di Museum Sejarah Jakarta.

Pengamatan di Museum Sejarah Jakarta.

i. Lokakarya Pengamanan Museum

Pengamanan museum sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 32 di dalam Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2015 tentang Museum, pengamanan museum meliputi gedung, koleksi dan manusia. Pengamanan museum dilakukan oleh pengelola museum. Dalam melaksanakan pengamanan museum, pengelola museum dapat melibatkan penyedia jasa pengamanan, namun mereka tidak dapat melakukan pengamanan di ruang penyimpanan dan ruang pamer.

Pengamanan museum menjadi tanggung jawab kepala museum. Museum dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kepolisian Replublik Indonesia. Pengamanan museum dilakukan untuk memberikan pelindungan dari ancaman yang disebabkan oleh alam dan manusia. Dalam melaksanakan pengamanan, museum wajib membuat prosedur operasional standar.

Masih banyak hal terkait pengamanan museum yang belum diketahui oleh pengelola museum. Aspek pengamanan museum tidak hanya melulu tentang mengamankan koleksi, tetapi juga keamanan manusia di dalamnya. Sehingga museum membutuhkan manajemen pengamanan museum yang menyeluruh serta diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan.

Tujuannya untuk meningkatkan pengamanan museum, baik untuk koleksi, gedung, dan manusia yang ada di dalamnya demi meningkatkan pelayanan museum bagi masyarakat. Lokakarya Pengamanan yang diikuti oleh 46 orang di Hotel Novotel dan Museum Sonobudoyo pada 13–16 November 2018. Meskipun tidak ada permsalahan, tetapi ada yang harus dilakukan yaitu memperluas peserta yang akan ikut dalam kegiatan ini.

Foto 9. Lokakarya Pengamanan Museum.

Pembukaan Lokakarya Pengamanan Museum.

Sambutan Kasubdit Permuseuman Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Sambutan dan Peresmian oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Di Yogyakarta.

Para Peserta Lokakarya Pengamanan Museum.

Kunjungan ke Museum Sonobudoyo.

Paparan AKBP Drs. Dominggus Pahnael "Peranan Kepolisian RI dalam Pengamanan Museum".

Pelatihan Pemadaman Bahaya Kebakaran menggunakan Selimut/Handuk Basah.

Pelatihan Pemadaman Bahaya Kebakaran menggunakan APAR.

III.1.2 MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN

Sasaran strategis "Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan" perealisasinya didukung oleh empat Indikator Kinerja Kegiatan dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 7. Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya ketersediaan sarana dan	Jumlah cagar budaya yang didaftarkan dalam	12000 Cagar Budaya	20309 Cagar Budaya	169,24	12000 Cagar Budaya	26136 Cagar Budaya	217,83

prasarana Kebudayaan	sistem registrasi nasional						
	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	1031 Cagar Budaya	3975 Cagar Budaya	388,18	763 Cagar Budaya	761 Cagar Budaya	99,73
	Jumlah museum yang dibangun	11 Museum	10 museum	90,90	9 Museum	8 Museum	88,89
	Jumlah museum yang direvitalisasi	17 Museum	16 Museum	94,11	15 Museum	15 Museum	100

Berikut ini akan diuraikan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pendukung sasaran strategis tersebut, di antaranya adalah:

Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasi"

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting melalui proses penetapan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Dalam rangka menjaga warisan budaya tersebut, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memprogramkan kegiatan, yaitu melakukan registrasi nasional Cagar Budaya.

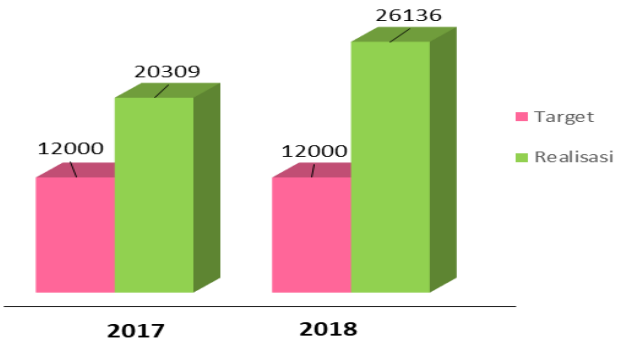

Grafik 2. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Diregistrasi Tahun 2017 dan 2018.

Menurut grafik 2 di atas dapat terlihat untuk tahun 2018, dari target 12.000 cagar budaya yang diregistrasi secara online telah terdaftar 26.136, pencapaian kinerjanya adalah 217,83%. Selain itu dari target 30 penetapan Cagar Budaya Nasional telah tercapai 37 Cagar Budaya Nasional yang ditetapkan, pencapaian kinerjanya adalah 123%. Sementara untuk 2017, cagar budaya yang diregistrasi pencapaian kinerjanya sebesar 169,24% atau sebanyak 20.309 cagar budaya.

Tercapainya kegiatan registrasi Cagar Budaya yang melebihi target tersebut didukung dari cukup baiknya penggunaan sistem registrasi secara online oleh para pendaftar Cagar Budaya serta tersedianya fasilitasi penunjang registrasi Cagar Budaya. Namun pada 2018 pencapaian

kinerjanya menurun, hal ini dikarenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendaftaran Cagar Budaya pada dasarnya ditujukan kepada masyarakat pemilik/pengelola objek yang diduga sebagai Cagar Budaya, pendaftaran Cagar Budaya tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah administrasi masing-masing, proses pendaftaran seperti ini belum berjalan. Antisipasi permasalahan untuk ke depannya yaitu dengan cara dilaksanakannya *pilot project* pendaftaran Cagar Budaya sesuai peraturan perundang-undangan.

Berikut dapat dijelaskan kegiatan-kegiatan yang mendukung kinerja jumlah Cagar Budaya yang diregistrasi;

a. Pendaftaran Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamanatkan dilaksanakannya pendaftaran cagar budaya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Untuk mendukung program pendaftaran cagar budaya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman telah membangun sistem aplikasi online pendaftaran cagar budaya, yaitu Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya.

Sejak sistem beroperasi pada 2013, pendaftaran cagar budaya belum berjalan secara optimal di semua daerah. Untuk menjamin berlangsungnya pendaftaran cagar budaya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan kegiatan pendaftaran cagar budaya.

Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Cagar Budaya ditujukan untuk membantu dinas di kabupaten/kota yang men angani bidang Kebudayaan dalam menginputkan data Cagar Budaya dan secara bersama. Peserta selain melakukan pendaftaran juga akan menverifikasi hasil pendaftaran. Ini dilakukan karena ada ketimpangan angka yang terlalu jauh antara jumlah pendaftaran dan verifikasi.

Harapannya, data yang sudah diverifikasi dapat dilanjutkan oleh kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dalam proses kajian dan rekomendasi. Selanjutnya, hasil rekomendasi oleh TACB kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh kepala daerah sebagai cagar budaya.

Kegiatan pendaftaran cagar budaya diwujudkan dalam bentuk workshop. Tahun 2018 telah dilaksanakan sebanyak 6 kali workshop. Sedangkan sasaran peserta dari kegiatan ini pada dasarnya adalah dinas kabupaten/kota yang menangani bidang Kebudayaan yang telah menerima bantuan fasilitasi peralatan pendaftaran tetapi belum melaksanakan kegiatan pendaftaran secara optimal. Sehingga perlu dilakukan upaya kegiatan Workshop Pendaftaran Cagar Budaya agar dinas-dinas tersebut dapat melaksanakan kegiatan pendaftaran secara optimal melalui kegiatan online bersama.

Banyak pendaftaran cagar budaya yang dilakukan dinas kabupaten/kota tidak berjalan, sehingga Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam tiga tahun belakangan ini mengundang UPT untuk membantu mendaftarkan Cagar Budaya.

1. Workshop 1 Surakarta (3–7 April 2018) dengan 48 peserta
2. Workshop 2 Balikpapan (9–13 Juli 2018) dengan 47 peserta
3. Workshop 3 Manado (6–10 Agustus 2018) dengan 42 peserta
4. Workshop 4 Padang (3–7 September 2018) dengan 48 peserta
5. Workshop 5 Bandar Lampung (8–12 Oktober 2018) dengan 47 peserta
6. Workshop 6 Mataram (13–17 November 2018) dengan 52 peserta

Dari 12000 target objek yang didaftarkan sebanyak 26.085 objek, dan verifikasi sebanyak 27.582 objek.

Permasalahan yang terjadi selama pelaksanaana adalah:

1. Petugas pendaftaran cagar budaya banyak yang tidak menindaklanjuti pekerjaan di kantor, hanya melakukan pendaftaran dan verifikasi selama kegiatan workshop berlangsung.
2. Pendaftaran tidak ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota yang telah memiliki TACB ke tahap kajian dan rekomendasi.
3. Pendaftaran cagar budaya baru dilakukan oleh instansi Pemerintah, masih sedikit masyarakat yang melakukan pendaftaran cagar budaya.
4. Ketersediaan data yang akan didaftarkan semakin berkurang, baik yang dimiliki oleh Direktorat PCBM, UPT, dan Dinas yang membidangi kebudayaan.

Oleh karena itu direkomendasikan untuk:

1. Direktorat mendorong TACB Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah untuk melakukan kajian dan penetapan cagar budaya.
2. UPT dan Dinas yang membidangi kebudayaan dihimbau untuk giat melakukan inventarisasi data ke lapangan.
3. Melibatkan Balai Arkeologi karena instansi tersebut banyak memiliki data objek yang berpotensi sebagai cagar budaya.

Foto 10. Pendaftaran Cagar Budaya.

Workshop 1 Surakarta, 3–7 April 2018.

Workshop 2 Balikpapan, 9–13 Juli 2018.

Workshop 3 Manado, 6–10 Agustus 2018.

Workshop 4 Padang, 3–7 September 2018.

Workshop 5 Bandar Lampung, 8–12 Oktober 2018.

Workshop 6 Mataram, 13–17 November 2018.

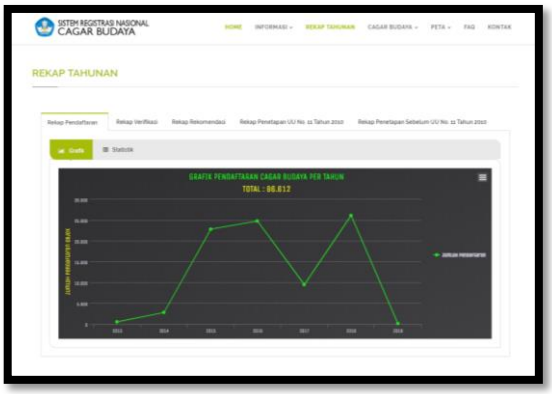

Grafik Pendaftaran Cagar Budaya

b. Penetapan Cagar Budaya Nasional

Kegiatan ini merupakan kegiatan **Tim Ahli Cagar Budaya Nasional** (TACBN) untuk melakukan **kajian** terhadap usulan Penetapan Cagar Budaya Nasional. Selain melakukan kajian, TACBN juga melakukan kajian lapangan, untuk objek-objek yang diusulkan sebagai Cagar Budaya Nasional. Kajian lapangan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini objek tersebut.

Tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian **lapangan** dan **naskah** terhadap cagar budaya yang mempunyai potensi sebagai cagar budaya peringkat Nasional.
2. Memberikan **Rekomendasi** Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional kepada Menteri pendidikan dan Kebudayaan.
3. Memberikan status untuk Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Sidang Kajian TACBN

1. Kajian 1 Tangerang Selatan (23–26 Mei 2018).
2. Kajian 2 Jambi (28 Juni–1 Juli 2018).
3. Kajian 3 Pekanbaru (25–29 Juli 2018).
4. Kajian 4 Yogyakarta (23–26 Agustus 2018).
5. Kajian 5 Bandar Lampung (13–16 September 2018).
6. Kajian 6 Manado (26–30 September 2018).
7. Kajian 7 Palangka Raya (25–28 Oktober 2018).
8. Kajian 8 Ambon (7–11 November2017).
9. Kajian 9 Banyuwangi (28 November–1 Desember 2018).
10. Kajian 10 Depok (12–15 Desember 2018), evaluasi kinerja TACBN.

Audiensi TACBN dengan Pemerintah Daerah

1. Manado, 29 September 2018, dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara
2. Palangka Raya, 26 Oktober 2018, dengan Wakil Walikota Palanga Raya
3. Banyuwangi, 29 November 2018, dengan Wali Kota Banyuwangi

Kunjungan Lapangan TACBN

1. Kabupaten Kampar, 28 Juli 2018, Percandian Muaratakus.
2. Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Sleman, 23 Agustus 2018, Situs Liangan dan Candi Kedulan.
3. Kabupaten Minahasa Utara, 29 September 2018, Kompleks Waruga Kuwil Kawongkoan dan Airmadidi.
4. Kabupaten Maluku Tengah, 10 November 2018, Benteng Amterdam dan Masjid Wapauwe.
5. Kabupaten Banyuwangi, 28 Desember 2018, Pendopo, Inggerisan, Umpak Songo, dan Kampung Kemiren.

Koordinasi TACBN dengan TACB

1. Jakarta, 6 Juni dan 6 Juli 2018, TACB Provinsi DKI Jakarta
2. Bandung, 7–9 Oktober 2018, TACB se-Jawa Barat
3. Surabaya, 21–23 Oktober 2018, TACB se-Jawa Timur
4. Yogyakarta, 3–5 Desember 2018, TACB se-DIY
5. Semarang, 4–6 Desember 2018 , TACB se-Jawa Tengah

Kegiatan ini memiliki target capaian 100 kajian dan rekomendasi TACBN, dan 30 SK Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional. Sementara Realisasi capaiannya adalah:

I. 147 kajian TACBN
II. 138 Rekomendasi TACBN, yaitu:

1) 85 Peringkat Nasional
2) 5 Peringkat Provinsi
3) 3 Peringkat Kabupaten
4) 1 Peringkat Kota
5) 42 Penetapan Cagar Budaya

III. 37 SK Mendikbud Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan adalah

1. Kurang lengkapnya data objek yang akan dikaji oleh TACBN.
2. Lambatnya verifikasi data oleh BPCB.
3. Kurang sinerginya antar UPT seperti BPCB, Balar, BPNB, dll
4. Lambannya proses Penetapan CB oleh bupati/walikota

Oleh karena itu direkomendasikan untuk melakukan:

1. Koordinasi dengan UPT dalam hal ini BPCB lebih ditingkatkan.
2. Koordinasi dengan Dinas yang membidangi kebudayaan.
3. Koordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota sebagai langkah dalam percepatan Penetapan Cagar Budaya yang mendukung Pemeringkatan Cagar Budaya Nasional.

Foto 11. Penetapan Cagar Budaya Nasional.

Sidang Kajian TACBN.

Kajian Lapangan di Percandian Muaratakus.

Sidang Kajian TACBN di Pekanbaru, 25–29 Juli 2018

Sidang Kajian TACBN.

Kajian Lapangan Situs Liangan.

Kajian Lapangan Candi Kedulan.

Sidang Kajian TACBN di Yogyakarta, 23–26 Agustus 2018

Sidang Kajian TACBN di Bandar Lampung, 13–16 September 2017.

Sidang Kajian TACBN.

Kajian Lapangan Kompleks Waruga Kuwil Kawangkoan.

Sidang Kajian TACBN di Manado, 26–30 September 2018.

Sidang Kajian TACBN di Palangka Raya, 25–28 Oktober 2018.

Sidang Kajian TACBN. Sidang Kajian TACBN di Ambon, 7–11 November 2018.

Sidang Kajian TACBN.

Audiensi dengan Walikota Banyuwangi.

Sidang Kajian TACBN di Banyuwangi, 28 November–1 Desember 2018.

Tabel 8. Daftar Penetapan Cagar Budaya Nasional Tahun 2018.

NO	NAMA OBJEK	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	KATEGORI	NOMOR SK
1.	Kompleks Peninggalan Sunan Kudus yang Terdiri dari Masjid, Makam, dan Menara	Kudus	Jawa Tengah	Situs	111/M/2018
2.	Benteng Vastenburg	Kota Surakarta	Jawa Tengah	Situs	111/M/2018
3.	Benteng Amsterdam	Maluku Tengah	Maluku	Situs	111/M/2018
4.	Taman Purbakala Pugungraharjo	Lampung Timur	Lampung	Situs	111/M/2018
5.	Pulau Penyengat	Kota Tanjungpinang	Kepulauan Riau	Kawasan	112/M/2018
6.	Kraton Yogyakarta	Kota Yogyakarta	D.I. Yogyakarta	Kawasan	117/M/2018
7.	Arca Buddha Dipangkara Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris 6057	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Benda	170/M/2018
8.	Arca Manjusri Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris 5899/A 1105	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Benda	170/M/2018
9.	Mahkota Banten Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris E 619	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Benda	170/M/2018
10.	Arca Harihara Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris 256/103a/2082	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Benda	170/M/2018
11.	Pusat Pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura	Siak	Riau	Kawasan	164/M/2018
12.	Liang Bua	Manggarai	Nusa Tenggara Timur	Situs	180/M/2018
13.	Lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro Karya Raden Saleh	Kota Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	Benda	306/M/2018
14.	Leang Timpuseng	Kabupaten Maros	Sulawesi Selatan	Situs	307/M/2018
15.	Makam Tjut Nja' Dien	Kabupaten Sumedang	Jawa Barat	Struktur	308/M/2018
16.	Makam Sultan Nuku	Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara	Struktur	305/M/2018
17.	Benteng Oranje	Kota Ternate	Maluku Utara	Bangunan	322/M/2018
18.	Prasasti Pagarruyung I	Kab. Tanah Datar	Sumatera Barat	Benda	
19.	Prasasti Pagarruyung II	Kab. Tanah Datar	Sumatera Barat	Benda	
20.	Prasasti Pagarruyung III	Kab. Tanah Datar	Sumatera Barat	Benda	
21.	Prasasti Pagarruyung IV	Kab. Tanah Datar	Sumatera Barat	Benda	
22.	Prasasti Pagarruyung V	Kab. Tanah Datar	Sumatera Barat	Benda	
23.	Prasasti Pagarruyung VI	Kab. Tanah Datar	Sumatera Barat	Benda	
24.	Prasasti Pagarruyung VII	Kab. Tanah Datar	Sumatera Barat	Benda	
25.	Prasasti Pagarruyung VIII	Kab. Tanah Datar	Sumatera Barat	Benda	
26.	Prasasti Pagarruyung IX	Kab. Tanah Datar	Sumatera Barat	Benda	

27.	Prasasti Rambatan	Kab. Tanah Datar	Sumatera Barat	Benda	
28.	Prasasti Ombilin	Kab. Tanah Datar	Sumatera Barat	Benda	
29.	Prasasti Kuburajo I	Kab. Tanah Datar	Sumatera Barat	Benda	
30.	Prasasti Kuburajo II	Kab. Tanah Datar	Sumatera Barat	Benda	
31.	Prasasti Saruaso I	Kab. Tanah Datar	Sumatera Barat	Benda	
32.	Prasasti Saruaso II	Kab. Tanah Datar	Sumatera Barat	Benda	
33.	Prasasti Pariangan	Kab. Tanah Datar	Sumatera Barat	Benda	
34.	Prasasti Amoghapasa	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Benda	
35.	Prasasti Dharmasraya	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Benda	
36.	Batujaya	Kab. Karawang	Jawa Barat	Kawasan	
37.	Sumur Lubang Buaya	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Struktur	

Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan"

Pelestarian Cagar Budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Berdasarkan grafik di bawah, dapat dijelaskan pada APBN 2017 jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan memiliki target 1031 Cagar Budaya dengan realisasi kinerja sebesar 388,18%, atau sebanyak 3975 Cagar Budaya terlestarikan. Pada 2018 kegiatan tersebut dilaksanakan dengan target Cagar Budaya yang dilestarikan sebanyak 763 Cagar Budaya dan tercapai 99,73% atau 761 Cagar Budaya terlestarikan. Kegiatan Cagar Budaya yang dilestarikan pada 2018 realisasinya tidak dapat terpenuhi sesuai target, hal ini diakibatkan 2 kegiatan hanya sampai dengan perencanaan, sedangkan pada 2017 target dapat dicapai melebihi rencana awal pekerjaan.

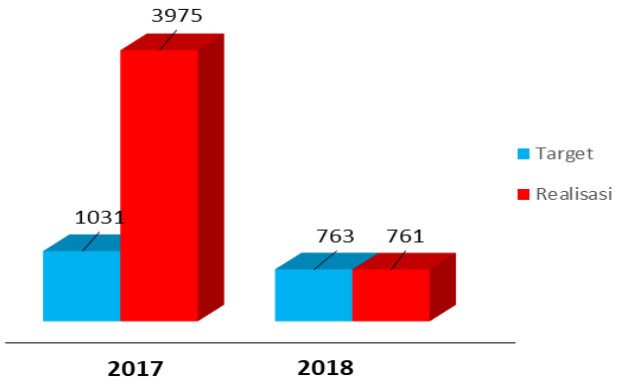

Grafik 3. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2017 dan 2018.

Berikut dapat dijelaskan kegiatan-kegiatan yang mendukung kinerja jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan:

a. Pemeliharaan Cagar Budaya Perahu Kuno Rembang, Jawa Tengah

Perahu kuno Rembang merupakan satu-satunya perahu tertua dan terlengkap yang ditemukan di Asia Tenggara, menjadikannya salah satu peninggalan budaya yang memiliki

nilai penting bagi sejarah pelayaran maupun perdagangan di Nusantara. Pasca kegiatan konservasi kayu pada struktur badan perahu pada 2017 silam, kegiatan pada 2018 difokuskan pada pembuatan tata pamer dan buku konservasi, yang merangkum sejarah perahu secara menyeluruh, baik sejarah kapal itu sendiri, sejarah penemuan serta proses konservasinya, serta pemantauan kondisi perahu kuno pasca konservasinya. Kegiatan ini bertujuan menata situs dengan membuat tata pamer, sebagai sarana sajian informasi bagi pengunjung dan menyusun buku konservasi Perahu Kuno Rembang.

Pelaksanaan kegiatan pada 2018 meliputi:
(1) Pelaksanaan pembuatan tata pamer Perahu Kuno Rembang (Juli-Agustus 2018)
(2) Penyusun buku konservasi Perahu Kuno Rembang (Juli-November 2018)
(3) Pemantauan kondisi perahu kuno (Januari-Desember 2018)

Foto 12. Pemeliharaan Cagar Budaya Perahu Kuno Rembang, Jawa Tengah.

Kondisi struktur perahu pasca perendaman PEG.

Pagar pelindung struktur perahu.

Penataan sarana dan prasarana di lingkungan situs Perahu Kuno Rembang.

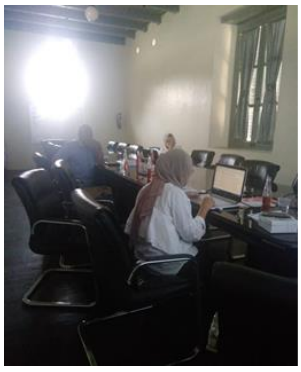
Penyusunan buku dengan narasumber.

b. Pengelolaan Cagar Budaya Bawah Air

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki koleksi milik negara berupa benda-benda peninggalan bawah air yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Sebagai aset negara yang berharga, maka keberadaannya harus dirawat dan dikelola dengan baik secara berkesinambungan, salah satunya adalah dengan melakukan pengelolaan dalam sistem database koleksi untuk mempermudah monitoring dan melaksanakan konservasi koleksi agar kondisinya senantiasa baik. Tujuan kegiatan yaitu melakukan konservasi logam peninggalan bawah air serta mendata koleksi

cagar budaya bawah air dalam sistem database untuk mempermudah pengelolalannya, serta melakukan konservasi koleksi untuk melindungi kondisi fisiknya.

Foto 13. Pengelolaan Cagar Budaya Bawah Air.

Pengkodean ulang dan Dokumentasi Koleksi.

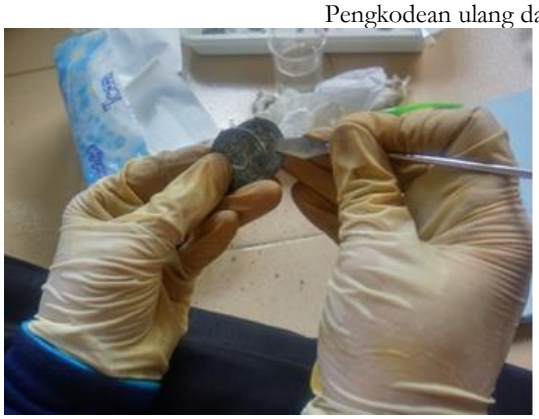

Pembersihan Karang.

Proses Desalinasi.

Pelabelan dan pengemasan koleksi.

coating dan stabilisasi.

c. Penanganan Kasus Pelestarian Cagar Budaya

Indonesia memiliki banyak Cagar Budaya yang harus dilindungi baik berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kasawan Cagar Budaya. Dari antara sekian banyak Cagar Budaya yang harus dilindungi tersebut ada beberapa Cagar Budaya yang memerlukan penanganan segera. Penanganan kasus terhadap Cagar Budaya yang bermasalah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan memberikan rekomendasi terhadap masalah yang ada pada Cagar Budaya tersebut sehingga akan memberikan solusi terhadap kasus pelestarian Cagar Budaya tersebut maupun cagar budaya yang lain dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Hasil penanganan kasus pelestarian cagar budaya pada 2018 diantaranya:

(1) Monitoring kasus pegadaian Pleret, Cirebon
(2) Monitoring Pemanfataan rumah Bung karno
(3) Monitoring kasus lokomotif di Jawa Tengah
(4) Monitoring terkait permohonan dukungan revitalisasi Puri Anyar Kerambitan
(5) Monitoring kasus permohonan penghentian rencana revitalisasi Pura Puseh Lan Bale Agung Pemanis.
(6) Penanganan kasus relokasi dan penghancuran waruga di Minahasa Utara
(7) Kajian pemanfaatan Situs Klinterejo, Trowulan
(8) Penanganan kasus terkait rencana pengembangan Kawasan Candi Borobudur dan Hotel Manohara
(9) Penanganan kasus pelestarian cagar budaya di Kab. Siak
(10) Monitoring atas rencana pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya di Sawah Lunto
(11) Penanganan atas patahnya struktur kolom Gedung G-H RSCM

Foto 14. Penanganan Kasus Pelestarian Cagar Budaya.

Waruga Kuwil-Kawangkoan yang hancur akibat relokasi di Minahasa Utara.

Bangunan Hotel Manohara yang akan dibongkar di dalam Kawasan Cagar Budaya Candi Borobudur.

Monitoring dan evaluasi atas izin pemanfaatan cagar budaya di Kawasan Cagar Budaya Muarajambi.

Lokasi pengembangan di belakang Situs Klinterejo, Trowulan.

d. Eksplorasi Cagar Budaya Bawah Air

Cagar budaya bawah air merupakan warisan budaya yang sangat penting nilaianya bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bangsa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 26 ayat (1) mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melakukan pencarian benda, bangunan, stuktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai cagar

budaya, baik di darat maupun di air. Pencarian tersebut dilakukan dalam rangka melindungi cagar budaya tersebut agar tidak hilang/musnah. Sedangkan eksplorasi dilakukan untuk menggali potensi/informasi keilmuan yang terkandung dalam cagar budaya tersebut, yang nantinya digunakan untuk penguatan jatidiri bangsa. Berikut dijelaskan tahapan kegiatan pada 2018:

(1) Pengumpulan, perbaikan dan pengolahan data cagar budaya bawah air dari BPCB (Minggu ke-I s.d III Juli 2018)

(2) Rapat koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelestarian cagar budaya bawah air dengan melibatkan BPCB (Minggu ke-I/II Agustus 2018)

(3) Pelaksanaan kegiatan eksplorasi cagar budaya bawah air di 3 lokasi:
- Situs Kapal Boelongan Mandeh Sumatera Barat pada 24-28 September 2018
- Situs Kapal Sangihe Sulawesi Utara pada 31 oktober – 8 Nov 2018
- Perairan Selayar Sulawesi Selatan pada 21 – 27 November 2018

Foto 15. Eksplorasi Cagar Budaya Bawah Air.

Foto kondisi kapal Boelongan Mandeh.

Foto kegiatan penyelaman di situs Kapal Sangihe.

e. Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan

Cagar Budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan melatarbelakangi dari mandat Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu pasal 96 ayat 2 huruf a yang menyatakan bahwa Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya. Salah satu bentuk kegiatannya yang mencerminkan pelestarian Cagar Budaya, yaitu revitalisasi Cagar Budaya. Revitalisasi Cagar Budaya adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

Pelaksanaan APBN 2018 pada Cagar Budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan terdapat 9 aktivitas dengan capaian 7 kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan revitalisasi Cagar Budaya antara lain:

Tabel 9. Kegiatan Revitalisasi Cagar Budaya.

No	Kegiatan Revitalisasi Cagar Budaya	Jenis Pekerjaan
1	Revitalisasi Cagar Budaya Gedung Indonesia Menggugat	- Penyempurnaan Area Pamer dan Perbaikan Ruang Sidang - Pembuatan Pagar - Perapian Lanskap
2	Revitalisasi Cagar Budaya Di Lombok	- Proses identifikasi kerusakan pada Cagar Budaya paska musibah gempa bumi
3	Revitalisasi Cagar Budaya Makam Syekh Magelung, Cirebon	- Pembuatan Gapura - Pembuatan Lanskap Area Makam
4	Revitalisasi Cagar Budaya Masjid Mantingan, Jepara	- Penggantian Atap Sirap
5	Revitalisasi Cagar Budaya Masjid Jami Sultan Nata	- Perbaikan Lantai Kayu Belian- Penggantian Atap dengan Kayu Belian- Pengecatan Dinding- Perapian Area Luar- Penambahan Sound System
6	Revitalisasi Cagar Budaya Situs Gunung Selendang	- Pembuatan Bangunan Pelindung Situs - Pembuatan Tata Pamer Museum
7	Revitalisasi Cagar Budaya Candi Bumi Ayu, Pali	- Perbaikan Atap Cungkup Pelindung - Pemasangan Pagar Area Situs
8	Revitalisasi Cagar Budaya Situs Samudera Pasai, Aceh Utara	- Lanjutan Pekerjaan Arsitektur (Lantai, Dinding dan Pengecatan)
9	Revitalisasi Cagar Budaya Rumah Kampoeng Kapitan, Palembang	- Pembuatan DED Rumah Kapitan - Memperbaiki Bagian Lantai, Dinding dan atap

Foto 166. Revitalisasi Cagar Budaya.

Makam Syekh Magelung.

Pendopo Situs Gunung Selendang.

Pagar Situs Candi Bumi Ayu

Masjid Jami Sultan Nata.

Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Museum yang Dibangun"

Beberapa tahun belakangan ini pembangunan museum di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pencanganan Gerakan Nasional Cinta Museum pada 2010 silam. Beberapa daerah giat memajukan museumnya, sehingga

perkembangan museum di Indonesia tumbuh dengan signifikan. Beberapa museum unggulan perlu dibangun agar Indonesia semakin kaya dengan Museum.

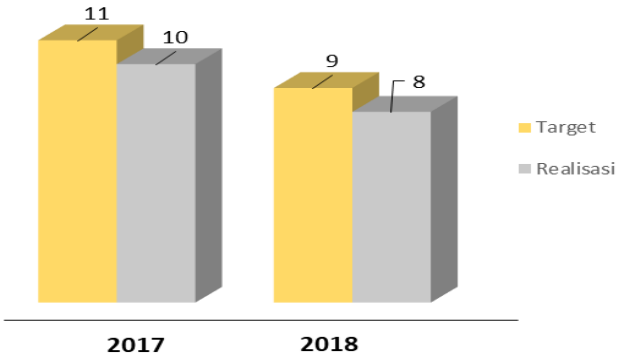

Grafik 4. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Museum yang Dibangun Tahun 2017 dan 2018.

Kegiatan yang mendukung indikator kinerja jumlah museum yang dibangun diantaranya adalah pembangunan museum di 9 lokasi. Pekerjaan ini ada yang dikelola oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Pada grafik 4 dapat dijelaskan bawah pada APBN 2017 dan 2018 telah berhasil dilaksanakan pembangunan museum dengan capaian 90%. Untuk Tahun 2017 pelaksanaan pembangunan museum di 11 lokasi dengan realisasi 10 museum telah terlaksana dan 1 museum tidak dilaksanakan, sedangkan pada 2018 terlaksana 8 museum dari 9 museum ditargetkan.

Tabel 10. Kegiatan Pembangunan Museum

No	Kegiatan Pembangunan Museum	Jenis Pekerjaan
1	Pembangunan Museum Song Terus	- Pekerjaan Struktur lantai 3, Atap dan Dinding
2	Pembangunan Museum Situs Gua Harimau	- Finishing arsitektur, Pagar Gabion Lanjutan, Lansekap
3	Pembangunan Museum Situs Semedo	-Pekerjaan Koridor, Hydrant, Jaringan Listrik -Pekerjaan Partisi, Plafond dan Panel
4	Pembangunan Museum Batik	-Pekerjaan Arsitektur, lift dan ME -Pekerjaan Interior (Partisi, Plafond, ME dan Artwork)
5	Pembangunan Museum Muhammadiyah	-Pekerjaan Dinding dan Atap
6	Pembangunan Museum Coelacanth Ark	-Pekerjaan Rangka Curtain Wall, Finishing dinding, Pengecatan, GWT dan Saluran
7	Pembangunan Museum PDRI	-Penyusunan dokumen dan pembukaan blokir
8	Pembangunan Museum Natuna	-Pekerjaan Struktur Lantai dasar
9	Pembangunan Museum Subak	-Pekerjaan miniatur subak dan landsekap

Foto 17. Pembangunan Museum

Museum Muhammadiyah.

Museum Batik.

Museum Situs Gua Harimau.

Museum Coelacanth Ark.

Museum Natuna.

Museum Situs Song Terus.

Museum Situs Semedo.

Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Museum yang Direvitalisasi"

Museum di Indonesia cukup banyak jumlahnya saat ini 435 museum terdata oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, baik museum umum maupun museum khusus, baik yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh perorangan/swasta. Namum sebagian besar museum belum tertata baik yang berakibat sepi dikunjungi oleh pengunjung, karena museum kurang menarik, kusam, gelap sehingga masyarakat enggan datang ke museum. Oleh karena itu Presiden Republik Indonesia menetapkan program prioritas nasional melalui Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan yang salah satunya adalah Revitalisasi Museum.

Berdasarkan hal tersebut, Revitalisasi Museum menjadi salah satu Program Unggulan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014 dan kemudian dilanjutkan 2015-2019; Revitalisasi museum adalah upaya untuk meningkatkan kualitas museum dalam melayani masyarakat sesuai dengan fungsinya, sehingga museum dapat menjadi tempat yang dirasakan sebagai kebutuhan untuk dikunjungi. Sebagai instansi yang berwenang dalam membuat kebijakan tentang cagar budaya dan museum, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, mempunyai program revitalisasi museum.

Kegiatan Revitalisasi Museum pada 2018 terdiri dari 15 kegiatan yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia.

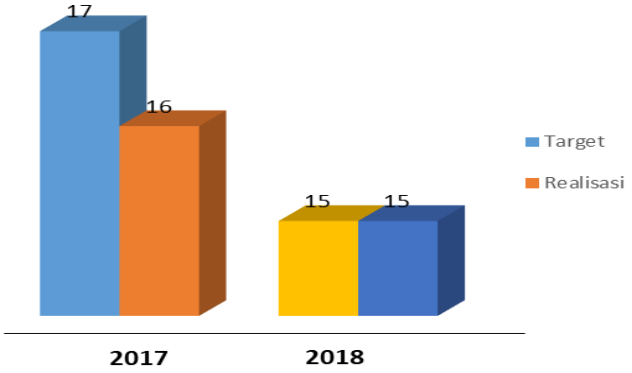

Grafik 5. Perbandingan Capaian Kinerja jumlah Museum yang Direvitalisasi Tahun 2017 dan 2018.

Apabila dilihat dari grafik di atas capaian kinerja, pada 2017 dan pada 2018 berbeda dari jumlah target dan capaiannya. Pelaksanaan revitalisasi museum pada 2017 dari target 17 kegiatan tercapai 16 revitalisasi dengan persentase 94,11%, sedangkan pada 2018 terdapat target yang lebih rendah yaitu 15 revitalisasi museum dengan capaian 100% atau semua kegiatan terlaksanan dengan baik. Tercapainya pelaksanaan revitalisasi museum tersebut dikarenakan adanya perencanaan yang baik, proses lelang fisik yang lancar, dan pelaksanaan fisik sesuai jadwal. Oleh karena itu, untuk antisipasi kedepannya dilakukan perencanaan yang lebih baik lagi dengan memperkirakan waktu dengan pelaksanaan pekerjaan, serta melakukan koordinasi melalui rapat atau pertemuan aktif dengan pemerintah daerah.

Tabel 81. Kegiatan Revitalisasi Museum.

No	Kegiatan Revitalisasi Museum	Jenis Pekerjaan
1	Revitalisasi Museum Universitas Gajahmada	- Pekerjaan Konstruksi Bangunan Ruang Tata Pamer - Pekerjaan Tata Pamer Museum - Pekerjaan diorama
2	Revitalisasi Museum Rempah	- Pekerjaan Sebagian Tata Pamer Museum dan Konten
3	Revitalisasi Museum Etnobotani	- Pekerjaan Lanjutan Tata Pamer Lantai 2, Multimedia dan Konten
4	Revitalisasi Museum Ndalem Natan	
5	Revitalisasi Museum Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya	- Revitalisasi Tata Pamer Museum dan Pembuatan Lanskap
6	Revitalisasi Museum Bojong Kokosan	- Perbaikan Atap - Pembuatan Entarace - pembuatan Toilet - Pembuatan Struktur Atap
7	Revitalisasi Museum Selasar Keraton Surakarta	
8	Revitalisasi Museum Sastra Pataba	- Perbaikan gedung Museum dan Perpusrtakaan - Perbaikan Atap -Pembuatan Lanskap
9	Revitalisasi Museum Etnografi	
10	Revitalisasi Museum Gedung Arca	- Pembutan Pelindung Sarkofagus
11	Revitalisasi Museum Prasejarah Cipari	
12	Revitalisasi Museum Tenun Ikat Ntt	- Perbaikan Atap - Perbaikan Pendopo
13	Revitalisasi Museum Mpu Purwa	- Pekerjaan Tata Pamer Museum - Display, Konten dan Multimedia
14	Revitalisasi Museum Pusaka	- Perbaikan Fasade Gedung Museum dan Penataan Kembali Area Lanskap
15	Revitalisasi Museum Mulawarman	-Perbaikan atap, toilet

Foto 178. Revitalisasi Museum.

Museum Sastra Pataba.

Museum Mulawarman.

Museum Bojong Kokosan.

Museum Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya

Museum Pusaka.

Museum Prasejarah Cipari.

III.1.3 SINERGI ANTARA PEMERINTAH PUSAT, DAERAH, MASYARAKAT, DAN DUNIA USAHA DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN

Sasaran strategis "Sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pelestarian Kebudayaan" perealisasinya didukung oleh satu Indikator Kinerja Kegiatan dan satu *output* dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 92. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan	Jumlah Kegiatan Cagar Budaya dan Permuseuman yang Disinergikan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya	22 Event	26 Event	118,18	18 Event	18 Event	100

Berikut ini akan diuraikan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pendukung sasaran strategis tersebut, di antaranya adalah:

Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Kegiatan Cagar Budaya dan Permuseuman yang Disinergikan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya"

Dalam rangka menempatkan cagar budaya dan museum pada posisi yang strategis, untuk pembangunan karakter bangsa, sejarah, pendidikan, pembangunan kebudayaan, dan sebagainya maka diperlukan gerakan bersama dan massif sebagai sarana untuk penguatan, pemahaman, peningkatan apresiasi terhadap museum dan cagar budaya. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebagai lembaga yang berwewenang, telah menjalankan program yang bertujuan untuk menarik kembali minat masyarakat untuk mengunjungi museum dan cagar budaya dengan mengadakan beberapa event.

Pada APBN tahun 2017 terlaksana kegiatan event yang diapresiasi masyarakat sebanyak 26 kegiatan dari target 22 kegiatan dengan persentase sebesar 118,18%. Sedangkan capaian

kinerja pada 2018 target 18 event yang direncanakan terealisasi 100%. Perbandingan target dan capaian kegiatan tersebut dapat dilihat dari grafik berikut ini;

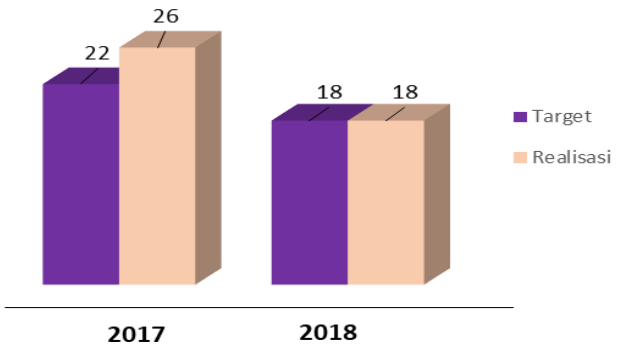

Grafik 6. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Kegiatan Cagar Budaya dan Permuseuman yang Disinergikan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya Tahun 2017 dan 2018.

Tercapainya target kegiatan event cagar budaya dan museum pada 2017 dan 2018 karena pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan. Untuk pelaksanaan pada tahun selanjutnya selain membuat perencanaan yang sesuai juga perlu diperkuat koordinasi antara koordinator tiap kegiatan dengan pihak yang terkait, serta dibuatnya jadwal pelaksanaan yang jelas.

Adapun rincian dari masing-masing kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut;

a. Pameran Cagar Budaya

Dalam rangka meningkatkan apresiasi dan kepedulian masyarakat terhadap Cagar Budaya, serta untuk menyebarluaskan informasi terkait pelestarian Cagar Budaya, maka Direkorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan beberapa kegiatan antara lain pameran. Adapun pameran yang terlaksana selama 2018 antara lain:

a) Pameran Rembuknas pada Februari;
b) Pameran Bilah Budaya pada Maret;
c) Pameran Milad Istiqlal pada Mei;
d) Pameran Akatara pada september;
e) Pameran Pendukungan Asian Games pada Agustus s/d September awal;
f) Pameran Pendukungan Asian Para Games pada Oktober;
g) Pameran Aksara pada Oktober;

Foto 19. Pameran Cagar Budaya.

Kegiatan yang dilakukan dalam Pameran Biah Budaya.

Pameran Milad Istiqlal.

Pameran Akatara.

Pameran Pendukungan Asian Games.

Pameran Pendukungan Asian Para Games.

Pameran Aksara.

b. Seminar dan Pendukungan Pameran Museum

Pendukungan Pameran Museum dilakukan untuk mendukung pameran bersama yang dilakukan oleh museum. Pendukungan dilakukan dalam bentuk tata pamer, seminar, kegiatan belajar bersama di museum, dan museum masuk sekolah.

Tujuannya adalah menyebarluaskan informasi kebudayaan kepada masyarakat melalui kegiatan di museum dan meningkatkan keterlibatan museum dalam berbagai aktivitas museum.

Terlaksananya Pendukungan Pameran Museum untuk mendukung pameran bersama yang dilakukan oleh museum. Pendukungan dilakukan dalam bentuk tata pamer, seminar, kegiatan belajar bersama di museum, dan museum masuk sekolah.

Kegiatan pendukungan dilakukan terhadap:

1. Pameran Sejarah Perjuangan
2. Pameran Bersama UPT Ditjenbud
3. Pameran Bersama Alat Musik Tradisional Nusantara
4. Pameran Bersama Kain Tradisional Nusantara
5. Pameran Museum Goes to Campus

Realisasi dari kegiatan Seminar dan Pendukungan Pameran Museum adalah:

1. Pameran Olahraga dari masa ke masa sebagai penguat karakter bangsa dilaksanakan di Palembang pada 31 Juli sampai 31 Agustus 2018. Seminar Olahraga dari masa ke masa sebagai penguat karakter bangsa (31 Juli 2018) dihadiri oleh 100 undangan dari akademisi, pemerhati museum, dan mahasiswa. BBM (1–3 Juli 2018) dilaksanakan dengan mengundang 150 siswa dari 15 sekolah (@hari 5 sekolah, @sekolah 10 orang).
2. Pameran Bersama UPT Ditjenbud di Balikpapan pada 7–11 Agustus 2018. Seminar dilaksanakan pada 11 Agustus dan dihadiri 100 orang peserta seminar dari kalangan akademisi, pemerhati museum, mahasiswa dan komunitas.
3. Pameran Alat Musik Tradisional dilaksanakan di Medan pada 25 September–25 Oktober 2018. BBM (26–28 September 2018) dilaksanakan dengan mengundang 150 siswa dari 15 sekolah (@hari 5 sekolah, @sekolah 10 orang).
4. Pameran Bersama Kain Nusantara "Balut Ragam Adiwastra Nusantara 2018" dilaksanakan di Bandung pada 9 hingga 23 Oktober 2018. Seminar "Wastra Tradisional Indonesia Menembus Batas Ruang dan Waktu" dilaksanakan pada 9 Oktober 2018 dan dihadiri 100 peserta seminar yang dihadiri kepala dinas, kepala dan pengelola museum, komunitas, dan akademisi. Museum Masuk Sekolah pada 18–19 Oktober 2018 dengan mengundang 500 peserta dari 4 sekolah (2 SMPN, @sekolah 100 orang dan 2 SMKN, @sekolah 150 orang).
5. Pameran Museum Goes to Campus (MGtC) ke-3 dilaksanakan di Surakarta pada 23 hingga 28 Oktober 2018 dengan tema "Perdagangan dan Perkembangan Kebudayaan". Seminar "Museum dan Daya Pikat: Penyajian Koleksi Berbasis IT" pada 23 Oktober 2018 dihadiri 100 orang dari kalangan akademisi, pemerhati museum, mahasiswa dan komunitas. Belajar Bersama di Museum pada 25 Oktober 2018 dihadiri 100 orang dengan profesi guru sejarah.

Jumlah pelaku budaya yang terlibat lebih kurang 16.500 orang. Permasalahan yang dihadapi adalah koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pameran seringkali terkendala karena jarak lokasi. Rekomendasinya adalah meningkatkan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

Foto 20. Seminar dan Pendukungan Pameran Museum.

Pameran Sejarah Perjuangan.

Pameran Bersama UPT Ditjenbud.

Pameran Bersama Alat Musik Tradisional Nusantara.

Pameran Bersama Kain Tradisional Nusantara.

Pameran Museum Goes to Campus.

Seminar Pendukungan Pameran.

Kegiatan Belajar Bersama di Museum.

Kegiatan Museum Masuk Sekolah.

c. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Museum

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2015 tentang Museum, maka Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan beberapa kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum di berbagai lokasi untuk menyampaikan peraturan tersebut kepada para

stakeholder museum. Acara yang digelar di empat Kota, Semarang, Sanur, Banjarbaru, dan Solo ini diikuti masing-masing 100 (seratus) peserta dari kalangan Permuseuman, seperti kepala museum, Dinas kabupaten/kota yang membidangi Permuseuman, akademisi, praktisi museum, dan komunitas pecinta museum.

Tujuannya menyampaikan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2015 tentang Museum kepada para stakeholder museum, antara lain pemerintah daerah, pengelola museum, akademisi, komunitas, dan pihak lainnya yang berhubungan dengan museum.

Realisasi capaian:

1. Semarang, 27 Februari 2018, diikuti oleh 100 peserta
2. Sanur, Bali, 3 April 2018, diikuti oleh 100 peserta
3. Banjarbaru, 25 April 2018, diikuti oleh 100 peserta
4. Bogor, 5 Juni 2018, diikuti oleh 100 peserta

Hambatan yang terjadi adalah Sosialisasi peraturan ini belum mencapai seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu direkomendasinya memperluas daerah tempat dilaksanakannya Sosialisasi PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.

Foto 21. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Museum .

Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Memberikan Sambutan pada Acara Sosialisasi PP tentang Museum di Semarang, 27 Februari 2018.

Para Narasumber Memberikan Paparan pada Acara Sosialisasi PP tentang Museum di Semarang, 27 Februari 2018.

Para Peserta Acara Sosialisasi PP tentang Museum di Semarang, 27 Februari 2018.

Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memberikan Paparan "Kebijakan Permuseuman di Indonesia".

Para Peserta Acara Sosialisasi PP tentang Museum di Bali, 3 April 2018.

Direktur PCBM memberikan Paparan "Kebijakan Permuseuman di Indonesia" pada Acara Sosialisasi PP tentang Museum di Banjarbaru, 25 April 2018

Para Narasumber Memberikan Paparan pada Acara Sosialisasi PP tentang Museum di Banjarbaru, 25 April 2018.

Sambutan Sekaligus Pembukaan Acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum oleh Sahlan Rasyidi selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor.

Paparan tentang Kebijakan Permuseuman oleh Harry Widianto Selaku Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada Acara Sosialisasi PP di Bogor.

Seluruh Peserta dan Narasumber yang Hadir di dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum di Bogor.

d. Sosialisasi Pengelolaan Database Museum

Kegiatan sosialisasi pengelolaan data museum dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pengelolaan museum di Indonesia. Pengelolaan data museum yang dimaksud terdiri dari bangunan, sumber daya manusia, koleksi, program publik, dan pendanaan. Pada kesempatan ini, kegiatan sosialisasi dimulai dengan peningkatan kapasitas dari sumber daya manusia museum. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan bekerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dengan Belanda.

Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia museum sehingga dapat melakukan pengelolaan museum dengan baik dan memberikan dampak yang baik bagi aspek lain di dalam pengelolaan museum seperti bangunan, koleksi, program publik, dan pendanaan di museum yang dikelola. Dengan demikian, tujuan museum untuk pengkajian, pendidikan, dan kesenangan dapat tercapai sehingga seluruh komponen baik masyarakat ataupun pemangku kepentingan dapat merasakan manfaat dari meningkatnya pengelolaan data museum.

Waktu pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi di Yogyakarta pada 16–20 Juli 2018 di Hotel Swissbelboutique oleh 74 orang.
2. Sosialisasi di Bogor pada 28 November–1 Desember 2018 di Hotel Salak Tower oleh 66 orang.

Permasalahan yang terjadi adalah:

1. Peserta kegiatan terbatas kepada museum yang mampu untuk membiayai transportasi dari tempat asal peserta menuju tempat pelaksanaan kegiatan
2. Minat museum-museum di Indonesia yang tinggi untuk ikut serta di dalam kegiatan peningkatan sumber daya manusia namun karena keterbatasan kuota peserta sehingga tidak semua museum di Indonesia dapat terlibat menjadi peserta.

Oleh karena itu direkomendasikan untuk:

1. Penambahan kuota peserta yang didukung dengan penambahan narasumber sehingga dapat menambah jadwal pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
2. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dapat mempertimbangkan untuk membiayai transportasi dari tempat asal peserta menuju ke tempat kegiatan sehingga terjadi peningkatan jumlah museum yang terlibat di dalam pelatihan.

Foto 22. Sosialisasi Pengelolaan Database Museum.

Pembukaan Sosialisasi Pengelolaan Data Museum di Yogyakarta.

Peserta Sosialisasi Pengelolaan Data Museum di Yogyakarta.

Sosialisasi Pengelolaan Data Museum di Bogor.

Peserta Sosialisasi Pengelolaan Data Museum di Bogor.

e. Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya

Dalam rangka meningkatkan apresiasi dan kepedulian masyarakat terhadap Cagar Budaya, serta untuk menyebarluaskan informasi terkait Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya sebagai turunan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka Direktorat pelestarian cagar budaya dan permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang Pelestarian Cagar Budaya di 4 (empat) kota yaitu Jakarta, Makassar, Bali, Surabaya, Medan dan Bali. Kegiatan ini mengangkat 2 isu utama dalam upaya pelestarian cagar budaya, yaitu tentang:

a) Pembawaan Cagar Budaya ke Luar Wilayah NKRI; dan
b) Revitalisasi dan Adaptasi Cagar Budaya serta Paduserasi Penataan Ruang.

Tema Pembawaan Cagar Budaya ke Luar Wilayah NKRI diangkat mengingat semakin maraknya informasi penyelundupan ke luar negeri dan penegahan cagar budaya yang akan dibawa ke luar negeri. Kota Jakarta dan Bali teridentifikasi sebagai pintu gerbang dalam menyelundupkan cagar budaya ke luar wilayah Indonesia.

Tema Revitalisasi dan Adaptasi Cagar Budaya serta Paduserasi Penataan Ruang diangkat mengingat maraknya informasi dan kasus penghancuran bangunan cagar budaya. Faktor utama penyebab penghacuran dominannya karena kurangnya tepatnya persepsi pemilik cagar budaya. Persepsi bahwa bangunan cagar budaya tidak boleh diubah, tidak efisien jika akan dimanfaatkan lebih lanjut dengan fungsi yang baru, akhirnya menyebabkan pembiaran, pengabaian dan ketidakpedulian yang akhirnya membuat hancurnya bangunan tersebut.

Mengingat hal tersebut di atas, maka Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang Pelestarian Cagar Budaya di lima kota. Diharapkan dengan terselenggarakannya kegiatan ini dapat menyebarluaskan informasi pelestarian dan meluruskan pemahaman pemilik cagar budaya dan stakeholder terkait cagar budaya. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk publikasi untuk mendekatkan Cagar Budaya kepada masyarakat ini, upaya pelestarian Cagar

Budaya dapat dilakukan secara bersama sama secara aktif dan sinergis antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

Target dan Sasaran Kegiatan:

- Tersosialisasikannya Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya
- Terminimalisirkannya pembawaan illegal/Penyelundupan Cagar Budaya ke Luar Negeri
- Terminimalisirkannya kasus perusakan, pengancuran, dan pembiaran bangunan cagar budaya

Foto 23. Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya

Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya tentang Pembawaan Benda Cagar Budaya ke Luar Wilayah NKRI di Bali.

Peserta Sosialisasi di Bali.

Sosialisasi tentang pembawaan Cagar Budaya ke luar NKRI di Jakarta.

Para peserta Sosialisasi di Jakarta.

f. Sosialisasi Master Uji Kompetensi Tenaga Ahli Cagar Budaya

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 1 menyebutkan bahwa Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. Tim Ahli tersebut diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota (sesuai tingkatannya). Oleh karenanya, tim ahli memiliki tiga tingkatan, pertama: Tim Ahli Cagar Budaya Nasional diangkat oleh Menteri; kedua: Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi diangkat oleh Gubernur; dan ketiga: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten/Kota diangkat oleh Bupati/Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 1 menyebutkan bahwa Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. Tim Ahli tersebut diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota (sesuai tingkatannya).

Asesmen Tim Ahli Cagar Budaya dilakukan oleh Asesor Kompetensi yang telah mendapatkan sertifikat Asesor metodologi dan teknis oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pelaksanaan asesmen berupa penilaian berbasis kompetensi, seorang Asesor Uji Kompetensi memiliki peran yang sangat penting dan menentukan dalam mencapai kualitas uji kompetensi yang diharapkan.

Seorang asesor tidak hanya memiliki tugas untuk mengarahkan dan membimbing peserta uji kompetensi dalam proses uji kompetensi, lebih dari itu juga diharapkan berfungsi sebagai seorang fasilitator yang mampu mendorong dan membimbing peserta untuk menjalankan proses pembelajaran secara mandiri (self learning) dalam mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. Melihat peran penting dari seorang asesor, perlu dipersiapkan suatu mekanisme dan prosedur dalam mempersiapkan, menyeleksi, melatih, menyertifikasi dan mengembangkan seorang asesor untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.

Pada 2017, Lembaga Sertifikasi Profesi Kebudayaan Kemendikbud telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor KEP.1158/BNSP/X/2017. Oleh karena asesor kompetensi Ahli Cagar Budaya masih menggunakan format master Uji Kompetensi Ahli Cagar Budaya yang lama, sehingga master Uji Kompetensi Ahli Cagar Budaya yang telah dilakukan penyaksian (witness) oleh BNSP maka harus disosialisasikan, agar pelaksanaan sertifikasi Uji Kompetensi Ahli Cagar Budaya dapat dilaksanakan sesuai dengan Standar LSP Kebudayaan.

Pada 2018, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan sosialisasi master uji kompetensi yang diikuti oleh Asesor Tenaga Ahli Cagar Budaya.

Tujuan kegiatan Sosialisasi Master Uji Kompetensi Tenaga Ahli Cagar Budaya bertujuan untuk menyosialisasikan master uji kompetensi yang dijadikan sebagai perangkat asesmen dalam pelaksanaan sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya. Adapun sasaran kegiatan ini adalah Asesor Tenaga Ahli Cagar Budaya.

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Audiovisual Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, pada hari rabu 8 Agustus 2018; dan di Ruang Rapat Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kemendikud Jakarta, pada hari Jumat, 10 Agustus 2018 dengan dihadiri 50 peserta di Yogyakarta dan 40 di Jakarta.

Persmasalahan yang dihadapi adalah sulitnya berkoordinasi dengan BNSP, sehingga terjadi perubahan dalam hal narasumber BNSP. Selain itu juga kurangnya pemahaman asesor dalam perangkat asesmen baru. Oleh karena itu direkomendasikan untuk meningkatkan koordinasi dengan BNSP dan perlu upgrading Asesor Ahli Cagar Budaya (sesuai saran dari BNSP).

Foto 184. Sosialisasi Master Uji Kompetensi Tenaga Ahli Cagar Budaya.

Pembukaan Sosialisasi Master Uji Kompetensi Tenaga Ahli Cagar Budaya.

Registrasi Peserta Sosialisasi Master Uji Kompetensi Tenaga Ahli Cagar Budaya.

Kegiatan Sosialisasi Master Uji Kompetensi TACB.

Kegiatan Sosialisasi Master Uji Kompetensi TACB.

Kegiatan Sosialisasi Master Uji Kompetensi TACB.

g. Publikasi Permuseuman

Kegiatan Publikasi Museum terdiri dari 2 subkegiatan yaitu SMS Blast dan penyusunan Katalog Museum. SMS Blast akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pameran bersama dan Hari Museum Indonesia. SMS Blast akan disebar ke 6 lokasi yaitu, Palangkaraya, Banjarmasin, Medan, Solo, Palembang, dan Bandung. Penyusunan Katalog Museum dilaksanakan untuk mendapatkan data terbaru mengenai jumlah museum yang ada di Indonesia.

Tujuannya adalah Mendapatkan data museum seluruh Indonesia dan mempublikasikannya melalui katalog museum se Indonesia. Selalin itu juga untuk mempublikasikan kegiatan museum melalui SMS Blast. Dengan target capaian SMS Blast untuk mempublikasikan pendukungan pameran dan Hari Museum Indonesia, danPencetakan Katalog Museum.

Realisasi Capaian adalah sebagai berikut: SMS blast sudah dilaksanakan di Palembang, Balikpapan, Medan, Bandung, dan Solo dalam rangka pendukungan pameran serta Peringatan Hari Museum Indonesia di Palangkaraya. Katalog Museum disusun untuk mempublikasikan 435 museum yang ada di Indonesia. Kegitan yang dilaksanakan pada Juli hingga Desember diikuti jumlah pelaku budaya sebanyak 319.000 orang.

Hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan adalah sulitnya mengumpulkan data museum. Oleh karena itu direkomendasikan untuk melakukan koordinasi dengan museum untuk mendapatkan data terbaru.

Foto 195. Publikasi Permuseuman.

Rapat Persiapan SMS Blast .

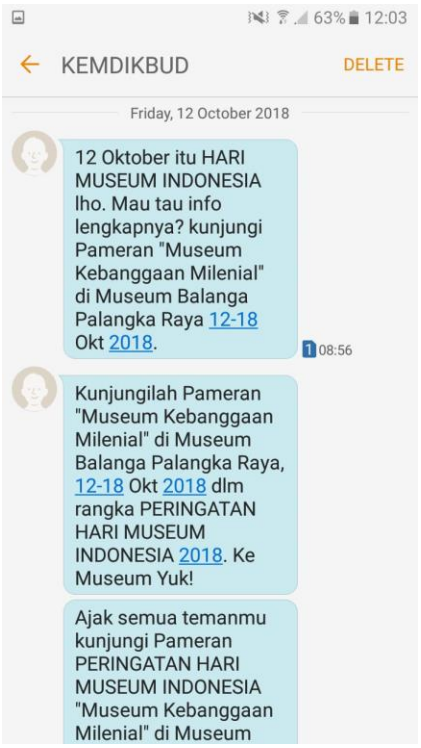

SMS Blast.

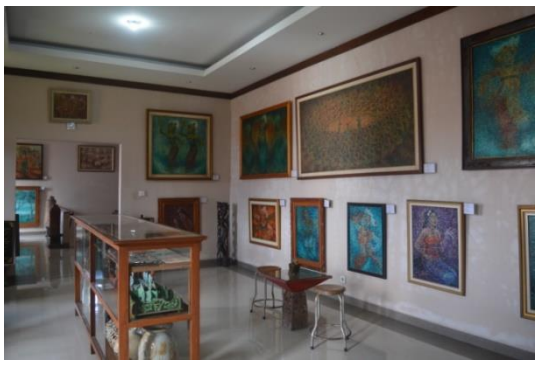

Survey Katalog Museum Lukisan Sidik Jari, Bali.

Survey Katalog Museum Hakka Indonesia, TMII.

h. Kampanye Pelestarian Cagar Budaya

Kegiatan ini berupa sosialisasi pelestarian cagar budaya kepada pemilik/pengelola cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya. Kegiatan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan Pemerintah Kota. Target sosialisasi yaitu pemilik/pengelola cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya yang berasal dari kalangan perorangan, swasta, atau instansi pemerintah di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi kepada pemilik/pengelola cagar budaya peringkat nasional (sertifikat dan penanda) dan melakukan pendaftaran cagar budaya milik masyarakat di Kota Palembang, Bandung, dan Semarang.

Target capaian dari kegiatan yang dilakukan di:

1. Palembang : 29–31 Agustus 2018
2. Bandung : 24–26 September 2018
3. Semarang : 30 Oktober–1 November 2018

Adalah 120 objek berpotensi ditetapkan sebagai cagar budaya terdaftar; dan 88 penanda cagar budaya peringkat Nasional. Realisasinya adalah 448 objek yang berpotensi ditetapkan sebagai cagar budaya terdaftar (22 di Palembang, 351 di Bandung, dan 75 di Semarang) 30 penanda cagar budaya peringkat Nasional. Melibatkan 172 pemilik/pengelola objek yang berpotensi ditetapkan sebagai cagar budaya (Palembang: 50 orang, Bandung: 50 orang, dan Semarang: 72 orang).

Selama pelaksanaan ditemukan permasalahan, yaitu Pemerintah Kota secara umum kurang memiliki inisiasi untuk melestarikan cagar budaya. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan Pemerintah Kota dalam proses pendaftaran dan penetapan cagar budaya. Oleh karena itu direkomendasikan untuk dilakukan dengan skala yang lebih besar dengan melibatkan lebih banyak pemilik/pengelola objek yang berpotensi ditetapkan sebagai cagar budaya.

Foto 206. Kampanye Pelestarian Cagar Budaya.

Pendaftaran cagar budaya di rumah Ibu Anna Kumari, Kota Palembang.

Khairul Anwar dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang menjelaskan pengurangan pajak terhadap bangunan cagar budaya.

Penerima Sertifikat Cagar Budaya Peringkat Nasional di Kampanye Pelestarian Cagar Budaya Bandung.

Peresmian Museum Geologi Bandung sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional dengan pemasangan penanda.

Penerima Sertifikat Cagar Budaya Peringkat Nasional di acara Kampanye Pelestarian Cagar Budaya Semarang.

Peresmian Gereja Blenduk Semarang sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional dengan pemasangan penanda.

Talkshow Pelestarian Cagar Budaya pada kegiatan di Semarang.

Masyarakat Semarang mendaftarkan koleksi/propertinya yang berpotensi ditetapkan sebagai cagar budaya.

i. Peringatan Hari Museum

Hari Museum Indonesia diperigati setiap 12 Oktober. Peringatan Hari Museum Tahun 2018 dilaksanakan di Palangkaraya. Peringatan pada tahun sebelumnya telah dilaksanakan di Yogyakarta dan Manado. Kegiatan ini dilaksanakan dalam berbagai rangkaian kegiatan, antara lain pameran, seminar, belajar bersama di museum, workshop pemandu museum, serta publikasi di TV dan radio.

Tujuan dari Memperingati Hari Museum Indonesia agar kehadiran museum semakin dirasakan oleh masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan museum.

Kegiatan telah dilaksanakan pada 12–18 Oktober 2018 di Palangkaraya. Rangkaian kegiatan antara lain Pameran "Ragam Indonesia dari Awal Sampai Milenial" pada 12–18 Oktober 2018. Talkshow "Bincang Kita" di Kompas TV ditayangkan pada 12 Oktober 2018. Talkshow Radio RCA Palangkaraya pada 12 dan 13 Oktober 2018. Seminar "Museum Kebanggaan Milenial" pada 13 Oktober 2018 dihadiri 100 orang dari kalangan kepala dan pengelola museum, akademisi, pemerhati museum, komunitas, dan mahasiswa. Workshop Pemandu Museum untuk Pramuka pada 13 Oktober 2018 dihadiri 50 orang dari anggota pramuka golongan penegak atau pandega yang tergabung dalam saka widya budaya bakti. Belajar Bersama di Museum (15–17 Oktober) dihadiri oleh 150 peserta (@hari 5 sekolah, @sekolah 10 orang). Workshop dan Lomba Menulis Kreatif dalam Rangka Literasi pada 15 Oktober 2018 dihadiri 100 orang terdiri dari 50 siswa/i tingkat SMP dan 50 siswa/i tingkat SMA/K. Workshop dan Lomba Pembuatan Film Pendek pada 16–17 Oktober 2018 dihadiri 60 orang (20 sekolah, @sekolah 3 orang).

Hambatan yang terjadi selama pelaksanaan adalah peran serta masyarakat selain pelajar sekolah di museum masih kurang. Untuk itu direkomendasikan untuk meningkatkan publikasi dan promosi untuk meningkatkan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat terhadap museum.

Foto 217. Peringatan Hari Museum.

Acara Pembukaan Peringatan Hari Museum.

Pameran “Ragam Indonesia dari Awal Sampai Milenial”.

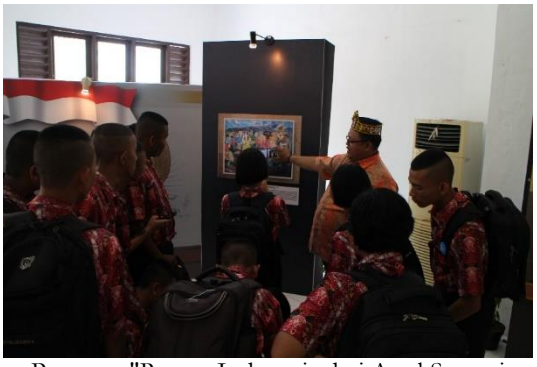

Pameran "Ragam Indonesia dari Awal Sampai Milenial".

Seminar “Museum Kebanggaan Milenial”.

Belajar Bersama di Museum.

Workshop Pemandu untuk Pramuka.

Workshop Literasi.

III.1.4 TERSUSUNNYA NASKAH RUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM

Sasaran strategis “Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum” perealisasinya didukung oleh satu Indikator Kinerja Kegiatan dan satu *output* dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 13. Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tersusunnya Naskah Rumusan	Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan	33 Naskah	33 Naskah	100	29 Naskah	29 Naskah	100

Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum	Bidang Cagar Budaya dan Museum yang disusun						

Berikut ini akan diuraikan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pendukung sasaran strategis tersebut, di antaranya adalah:

Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum yang disusun"

Pada 2017 kegiatan penyusunan naskah rumusan kebijakan bidang cagar budaya dan museum dihasilkan 33 naskah dengan realisasi capaian sebesar 100%. Sementara untuk 2018 terlaksana penyusunan naskah sebanyak 29 naskah dari target 29 naskah sehingga memiliki capaian 100%. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini;

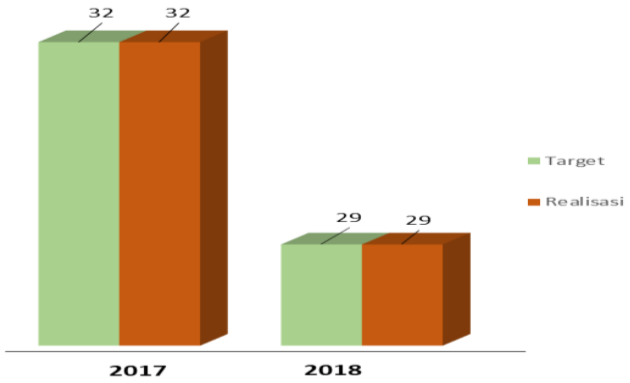

Grafik 7. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum yang disusun Tahun 2017 dan 2018.

Tercapainya pelaksanaan kegiatan penyusunan naskah pada 2017 dan 2018 dikarenakan dalam pembuatan perencanaan dan biaya yang dianggarkan sudah tepat. Untuk langkah antisipasi agar pelaksanaan kegiatan berikutnya dapat tercapai sesuai target dengan melakukan penyusunan perencanaan yang lebih baik dan membuat jadwal kegiatan yang tepat.

Adapun kegiatan-kegiatan pada 2018 yang mendukung sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan secara rinci di bawah ini:

a. Pendokumentasian Situs Cagar Budaya Bawah Air

Pendokumentasian cagar budaya bawah air adalah kegiatan dokumentasi situs-situs bawah air khususnya yang berada di perairan Indonesia dimana tinggalan tersebut sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka kegiatan pariwisata yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah mendokumentasikan sisa kapal dan artefak yang berada di Mandeh Prov. Sumatera Barat dan Kepulauan Sangihe Prov. Sulawesi Utara.

Tujuan kegiatan tersebut memberikan Informasi Tinggalan Cagar Budaya Bawah Air sebagai salah satu aset budaya bangsa yang bernilai ilmu pengetahuan, sejarah, kebudayan dan juga ekonomis. secara terperinci dan menyeluruh untuk berbagai keperluan dan kepentingan di masa depan.

Foto 28. Pendokumentasian Cagar Budaya Bawah Air.

Pengumpulan data untuk penulisan Buku Situs Mandeh.

Wawancara dan pengambilan video di Situs Mandeh.

Kapal tenggelam di Tahuna sangihe Sulawesi Utara.

Pengumpulan data dari nelayan dan penduduk sekitar pelabuhan untuk pembuatan buku di Sangihe di Pelabuhan Tua Tahuna, Sulawesi Selatan.

b. Pendokumentasian Cagar Budaya Masjid

Dalam bahasa Arab, akar kata "masjid" adalah "sa-ja-da". Berarti meletakkan dahi di atas tanah sebagai lambang ketundukan (sujud). Kata "masjid" menunjukkan arti tempat, yaitu tempat untuk bersujud. Sebagian meyakini bahwa kata masjid bukan berasal dari bahasa Arab, namun dari bahasa Aram: "m-s-g-d" yang berarti "tempat ibadah". Kata tersebut ditemukan dalam inskripsi dari abad ke-5 Sebelum Masehi. Pada masa sebelum Islam kata masjid ditujukan untuk semua tempat yang digunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagian meyakini kata "masjid" yang terdapat dalam Surah al-Hajj: 40 itu menunjukkan arti ini.

Adapun daerah yang telah di dokumentasikan meliputi pulau Jawa dan Madura yang termasuk Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa timur. Tujuan kegiatan ini memberikan informasi tinggalan cagar budaya sebagai salah satu aset budaya bangsa yang kepada masyarakat, mengenai arti penting perkembangan masjid di pulau Jawa dan Madura.

Foto 29. Pendokumentasian Cagar Budaya Masjid.

Pendokumentasian Masjid Cagar Budaya di Jawa Barat.

Wawancara dengan takmir Masjid.

Masjid Gede Ngayogyakarta, salah satu Masjid Cagar Budaya.

Pengumpulan Data disalah satu Masjid Cagar Budaya Banten.

c. Pengelolaan Dokumen Cagar Budaya dan Museum

Dokumentasi kepurbakalaan merupakan suatu data yang penting dan sangat terbatas. Dokumentasi tersebut nantinya dapat membantu dalam proses rekonstruksi sejarah. Oleh karena itu, keberadaan dokumentasi tersebut harus dilestarikan agar data dan informasi yang ada tetap terjaga. Hal ini karena dokumen yang dimiliki Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebagian besar berasal dari masa pendudukan Pemerintah Belanda dan telah berumur lebih dari 50 tahun. Pada 2018 direncanakan akan dilaksanakan perbaikan negatif kaca dan katalogisasi koleksi negatif kaca, buku dan dokumen. Dalam kegiatan ini yang dilakukan antara lain menscan dan memasukan data negatif kaca.

Foto 30. Pengelolaan Dokumen Cagar Budaya dan Museum

Hasil Scan Negatif Kaca.

Kondisi Negatif Kaca.

d. Pemutakhiran Data Pelestarian Cagar Budaya

Salah satu cara melihat seberapa kaya kebudayaan Indonesia dapat kita amati dari seberapa banyak dan bernilainya tinggalan bendawinya, baik yang berupa benda, bangunan, struktur, situs maupun kawasan. Sebanyak 952 objek tinggalan tersebut telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992. Rentang waktu yang panjang dari mulai ditetapkan hingga saat ini, membuat banyak komponen/data yang sudah tidak valid, diantaranya dari segi administrasi lokasi (perubahan/pemekaran wilayah yang akhirnya merubah adminsitrasi), Perubahan Pemilik/Pengelola, perubahan komponen/struktur pada Cagar Budaya, perubahan peruntukan pemanfaatan, dsb.

Komponen/data tersebut sangat perlu untuk dimutakhirkan, agar Pemangku kebijakan dapat melakukan usaha presentif mencegah perusakan/penyalah gunaan dalam memanfaatkan cagar budaya. Untuk itu pada 2018, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pelestarian Cagar Budaya.

Target dan sasaran kegiatannya yaitu termutakhirkannya data pelestarian Cagar Budaya yang sudah ditetapkan dengan SK Menteri dan berstatus Cagar Budaya Nasional.

Foto 31. Pemutakhiran Data Pelestarian Cagar Budaya

Pemutakhiran Data di Banten.

Koordinasi dengan pemilik Cagar Budaya.

Melakukan pengecekan kondisi salah satu bangunan Cagar Budaya di SMA 3 Yogyakarta.

e. Pemutakhiran Data Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman

Pemutakhiran data tenaga cagar budaya dan museum pada 2018 merupakan kegiatan pendataan tenaga dan profesi bidang cagar budaya dan permuseuman di daerah. Kegiatan pendataan ini dilaksanakan di beberapa Provinsi yaitu di Provinsi Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Gorontalo, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Target wilayah lainnya adalah Kota/Kabupaten di Pulau Jawa yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kudus, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Jember. Kegiatan ini berupa kunjungan ke berbagai instansi di daerah terkait dengan tenaga cagar budaya dan museum serta kunjungan ke lapangan, lokasi kerja tenaga tersebut. Pemutakhiran dikerjakan oleh 2-3 orang di setiap provinsi/kabupaten/kota. Sebelum melakukan pemutakhiran tersebut, tim telah menyiapkan data yang dibutuhkan, yaitu lembar kuisioner yang berisi data pribadi, data pekerjaan, dan bidang yang saat ini menjadi pekerjaannya (bidang Cagar Budaya dan Permuseuman).

Kegiatan berupa pemetaan data tenaga cagar budaya dan museum dilaksanakan dengan mengunjungi instansi yang membidangi cagar budaya dan museum selama 3-4 hari di beberapa daerah. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar kebijakan peningkatan kualitas tenaga cagar budaya dan museum kedepan. Tahun 2018 data yang terkumpul adalah 808 orang Tenaga Cagar Budaya dan Museum.

Tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan dari Juni hingga Desember 2018 ini adalah untuk memperbaiki dan melengkapi data tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman dari dinas/instansi yang terkait dengan kegiatan Pemutakhiran Data. Hasilnya yang ditargetkan adalah 1 naskah data tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman terkini dan terbaru dari dinas/ instansi yang menjadi tujuan kegiatan Pemutakhiran di Tahun 2018. Realisasinya adalah tersedianya 1 naskah data terkini dan terbaru tenaga Cagar Budaya dan Museum di beberapa wilayah Indonesia berjumlah 808 orang Tenaga Cagar Budaya dan Museum dan daya serap sebesar 85, 51%. Peserta yang terlibat adalah 808 orang dan Panitia 15 orang.

Permasalahan yang ditemui ketika pelaksanaan adalah adanya beberapa tenaga yang akan didata dalam kegiatan pemutakhiran data di instansi/dinas sedang melakukan perjalanan dinas. Oleh karena itu dirokemdasikan untuk melaksanakan kegiatan pemutakhiran data di daerah/wilayah yang belum menjadi tujuan pemutakhiran data pada 2018.

Foto 32. Pemutakhiran Data Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman.

Kegiatan Pemutakhiran Data Tenaga CB dan Museum di
Museum Transmigrasi Provinsi Lampung.

Kegiatan Pemutakhiran Data Tenaga CB dan Museum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lampung.

f. Pemetaan Cagar Budaya

Pemetaan Cagar Budaya merupakan kegiatan pendukungan program Kebijakan Satu Peta (KSP) yang dicanangkan oleh Presiden melalui Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2016.

Pemerintah telah menetapkan target-target waktu pencapaian output dari setiap Kementerian/Lembaga dari 2016 hingga 2019. Kebijakan Satu Peta dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Informasi Geospasial dilakukan untuk mengintegrasikan 85 Peta Tematik dari 19 Kementerian/Lembaga dan 34 Pemerintah Provinsi dan 518 Pemerintah Kabupaten/Kota selaku Wali Data.

Tujuannya adalah untuk menyiapkan peta situs dan kawasan cagar budaya nasional sesuai standar untuk diserahkan ke Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta; dan membuat peta situs dan kawasan cagar budaya untuk keperluan dokumentasi.

Kegiatan yang dilakukan dari Januari hingga Desember 2018 ini memilik target capaian 150 Cagar Budaya. Permasalahan yang dihadapi adalah mengenai delineasi cagar budaya belum terdapat di seluruh situs/kawasan cagar budaya. Untuk itu perlu direkomendasikan untuk segera menyusun delineasi cagar budaya bagi situs/kawasan cagar budaya yang belum memiliki delineasi.

Foto 223. Pemetaan Cagar Budaya.

Tim pemetaan di Situs Dapunlol, Misool Timur.

Tim pemetaan di Gereja Sion Jakarta.

Tim pemetaan di Benteng Martello, Pulau Kelor, Jakarta.

Rapat koordinasi hasil pemetaan cagar budaya wilayah Maluku dan Papua di BPCB Ternate.

Diskusi Kelompok Terpumpun Pemetaan Cagar Budaya, Sleman, Yogyakarta.

g. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya

Dalam rangka merealisasikan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya tentang pembentukan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang dimaksud, maka Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2018 melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Registrasi Nasional. Proses penyusunan naskah RPP dan harmonisasi dengan Kementerian terkait telah dilaksanakan pada 2016–2017 silam. Fokus kegiatan pada 2018 yaitu mengawal pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Registrasi Nasional.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini mengawal pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Registrasi Nasional oleh Sekretariat Negara (Juli-

Desember 2018). Posisi saat ini, naskah RPP sedang diajukan oleh Sekretariat Negara kepada Presiden untuk ditetapkan

h. Penyusunan Paraturan Menteri tentang SDM Museum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamanatkan bahwa museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat yang harus dikelola oleh Sumber Daya Museum (SDM) museum yang kompeten. Agar dapat menjalankan fungsinya tersebut, museum sudah seyogyanya dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten yang memiliki integritas tinggi dan profesional. Sumber daya manusia memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pengelolaan museum yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan peran museum dalam melayani masyarakat telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum Pasal 11. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa Pemilik Museum harus menyediakan sumber daya manusia untuk mengelola museum. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia diatur dalam Peraturan Menteri. Pada Peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa sumber daya manusia di museum paling sedikit terdiri dari Kepala Museum, Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi.

Pengaturan tentang sumber daya manusia di bidang permuseuman diperlukan sebagai upaya pemerintah untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang permuseuman. Selain itu untuk memberikan panduan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik museum, dan setiap orang mengenai penyusunan dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia di museumnya masing-masing. Sehingga dapat diketahui tentang kebutuhan sdm, kualifikasi, kompetensi, dan berbagai upaya pengembangan sdm lainnya.

Pengaturan SDM di bidang permuseuman ini juga akan menjadi acuan dasar bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun regulasi lainnya, seperti Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang permuseuman. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Permuseuman saat ini sedang dalam proses penetapan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Didalamnya mengatur tentang kompetensi dua profesi di museum, yaitu kurator museum dan edukator museum. SKKNI tersebut mengatur kemampuan sumber daya manusia museum dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam melaksanakan pengelolaan museum.

Pengaturan SDM dibidang permuseuman adalah produk hukum yang harus senantiasa menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengelolaan museum saat ini. Selain itu, peraturan SDM belum pernah ditetapkan. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyusun regulasi yang menjadi acuan dalam pengembangan SDM Permuseuman di Indonesia. Oleh karenanya, perlu adanya pengaturan Sumber Daya Manusia di Bidang Permuseuman yang menjadi muatan materi dalam Permendikbud tentang Museum yang menjadi acuan dalam pengembangan SDM di Museum.

Dalam penyusunan Rapermen tentang Sumber Daya Manusia di Museum ada beberapa tahapan, yaitu:

1. Persiapan
    a. Membuat perencanaan penyusunan
    b. Menyusun jadwal
    c. Menentukan tim narasumber
    d. Menyusun outline pedoman.
2. Penyusunan Materi
    a. Menyempurnakan outline
    b. Brainstoarming tentang Sumber Daya Manusia Museum
    c. Penyusunan draft pedoman sebelum Diskusi Kelompok Terpumpun
3. Diskusi Kelompok Terpumpun
    a. Menyempurnakan draft
    b. Memperoleh masukan dari stakeholder terkait
    c. Menerima saran untuk perbaikan Diskusi Kelompok Terpumpun
4. Finalisasi Draft
5. Penyusunan Laporan
    a. Menyusun laporan kegiatan
    b. Pencetakan laporan

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar Tersedianya Naskah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Sumber Daya Manusia di Bidang Permuseuman. Sementara tujuannya adalah tersusunnya Pengaturan Sumber Daya Manusia di Bidang Permuseuman yang dapat dijadikan sebagai acuan/rujukan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang permuseuman.

Kegiatan ini dilaksanakan pada 9 Juli 2018; 20 Juli 2018; dan 2 Agustus 2018 dan melibatkan 39 orang. Realisasi hasil pelaksanaan adalah draft Pengaturan tentang Sumber Daya Manusia Bidang Permuseuman dalam Permen Permuseuman. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan ini. Namun tetap direkomendasikan untuk ada baiknya alokasi waktu untuk pelaksanaan kegiatan ini ditambah agar hasilnya lebih maksimal. Oleh karena selama ini dilaksanakan dalam waktu yang terlalu singkat.

Foto 234. Penyusunan Paraturan Menteri tentang SDM Museum.

Rapat Penyusunan Rapermen tentang SDM Museum dengan Narasumber.

Rapat Penyusunan Rapermen tentang SDM Museum dengan Narasumber.

Rapat Penyusunan Rapermen tentang SDM Museum dengan Narasumber.

Ibu Sesdirjen dan Plt. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Ibu Triana Wulandari dalam membuka acara Kelompok Diskusi Terpumpun/FGD Penyusunan Rapermen tentang SDM Museum.

Kegiatan Kelompok Diskusi Terpumpun /FGD Penyusunan Rapermen tentang SDM Museum.

Kegiatan Kelompok Diskusi Terpumpun /FGD Penyusunan Rapermen tentang SDM Museum.

i. Penyusunan Pedoman dan Peraturan Turunan PP No 66 Tahun 2015

Kegiatan penyusunan pedoman dan peraturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum merupakan salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman untuk memberikan arahan dan kebijakan dalam bentuk tertulis terkait pengelolaan museum.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang akan disusun mencakup seluruh amanat peraturan pemerintah mengenai (1) tata cara pendaftaran, mendapatkan izin pendirian, dan mendapatkan nomor pendaftaran nasional; (2) standardisasi museum; (3)

evaluasi museum; (4) sumber daya manusia pengelolaan museum; (4) pengadaan koleksi; (5) pencatatan koleksi; (6) penghapusan koleksi; (7) penyimpanan koleksi; (8) pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan museum; dan (9) kompensasi yang diberikan oleh Menteri. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan direncanakan berjudul Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum yang memuat seluruh amanat peraturan pemerintah yang telah disebutkan di atas.

Tujuannya adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum untuk membantu pengelolaan museum. Setiap pedoman dan peraturan turunan peraturan pemerintah berfungsi sebagai landasan bagi pengelola museum di seluruh Indonesia untuk merencanakan, melaksanakan, ataupun melakukan pengawasan terhadap rangkaian kegiatan pengelolaan museum

Realisasi capaian adalah sebagai berikut:

1. Rapat penyusunan di Hotel Savero, Depok pada 14–16 Agustus 2018
2. Rapat penyusunan di Hotel Best Western, Jakarta pada 12–13 November 2018
3. Rapat penyusunan di Hotel Century Park Jakarta pada 19–20 November 2018
4. Sosialisasi Peraturan Menteri Pendididikan dan Kebudayaan tentang Pengelolaan Koleksi di Hotel Century Park, Jakarta, 23 November 2018 dihadiri para kepala dan pengelola museum.

Hambatan yang terjadi selama pelaksanaan adalah Beberapa peraturan di dalam PP 66/ 2015 tentang Museum belum sinkron dengan Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu perlu Sinkronisasi dengan Kemendagri dan Kemenkumham.

Foto 245. Penyusunan Pedoman dan Peraturan Turunan PP No. 66 Tahun 2015.

Rapat Persiapan.

Rapat penyusunan di Hotel Savero, Depok, 14-16 Agustus 2018.

Rapat penyusunan di Hotel Best Western, Jakarta, 12–13 November 2018.

Rapat penyusunan di Hotel Century Park Jakarta, 19–20 November 2018.

Sosialisasi Peraturan Menteri Pendididikan dan Kebudayaan tentang Pengelolaan Koleksi di Hotel Century Park, Jakarta, 23 November 2018.

j. Standardisasi Museum

Kegiatan Standardisasi museum ini merupakan upaya pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap museum di Indonesia sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.

Jumlah museum di Indonesia saat ini ialah 435 museum. Standardisasi Museum sudah dilakukan pada 2017 dengan jumlah museum yang sudah distandardisasi ialah 102 museum. Pada 2018 Standardisasi Museum akan dilakukan pada 150 museum di Indonesia. Kegiatan dilakukan dalam bentuk persiapan, pelaksanaan visitasi dan Sidang Pleno. Pelaksanaan Standardisasi Museum sudah dilakukan ialah pada daerah Riau, Bali dan Serang.

Pelaksanaan visitasi dilakukan tim dengan narasumber yang berasal dari akademisi, komunitas, pengelola/praktisi museum, dan Direktorat. Tujuannya adalah terstandardisasinya museum di Indonesia yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum.

Realisasi capaian adalah terlaksana standardisasi terhadap 123 museum pada April hingga Desember 2018.

Masalah yang dihadapi selama pelaksanaan adalah pengumpulan kelengkapan data museum yang sulit dilakukan oleh museum karena banyak museum yang berada di bawah Pemerintah Daerah, sehingga dokumen tidak dimiliki oleh museum. Oleh karena itu direkomendasikan untuk melakukan pemberitahuan pelaksanaan standardisasi museum

diinformasikan juga kepada Kementerian Dalam Negeri, Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah yang menangani museum di wilayah tersebut.

Foto 256. Standardisasi Museum

Salah satu koleksi Museum Bahari Bintan.

Proses wawancara dengan pengelola Museum Semarajaya.

Koleksi Lontar pada Museum Subak.

Tampak depan Museum Yadnya.

Koleksi Sepeda di Museum Pramuka Sepeda Keliling Dunia.

k. Zonasi Situs Cagar Budaya Liangan, Temanggung

Situs Liangan terletak di sisi timur lereng Gunung Sindoro, secara administratif berada di Dukuh Liangan, Desa Purbasari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Secara astronomis terletak pada koordinat 7º 15¹ 07,0" LS - 110º 01¹ 37,4" BT dengan ketinggian ±1179,96 m dpl. Berdasarkan hasil penggalian Situs Liangan berupa situs candi yang membentang arah timurlaut–baratdaya terdiri atas beberapa kelompok dengan ketinggian mengikuti pada lerengnya atau berteras. Temuan arkeologis berupa struktur candi, halaman, pagar, talud, petirtaan dan lain-lain.

Tujuan kegiatan ini melakukan restorasi Pagar halaman 2 sisi timur laut Situs Liangan untuk mengembalikan kondisi fisik Cagar Budaya, yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

Foto 267. Zonasi Situs Cagar Budaya Liangan, Temanggung

Pemugaran Talud pada pagar timur sisi laut.

1. Zonasi Kawasan Cagar Budaya Trowulan, Kab Mojokerto

Kawasan Cagar Budaya Trowulan (KCB Trowulan) merupakan kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional yang berada di kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kawasan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Keputusan bernomor 260/M/2013 sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional tersebut memiliki warisan budaya yang tak ternilai harganya bagi sejarah peradaban nusantara.

Namun, warisan budaya tersebut saat ini tengah terancam akibat laju perkembangan pembangunan di wilayah Mojokerto dan Jombang. Kondisi ini menjadi permasalahan utama yang dihadapi dalam upaya melestarikan kawasan Cagar Budaya Trowulan. Oleh karena itu Dit. PCBM menganggap perlu untuk melakukan zonasi di dalam kawasan Trowulan agar pemanfaatan ruang di dalam kawasan ini sesuai dengan peruntukannya, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan berbagai pihak, namun demikian aspek pelestarian tetap terjaga.

Zonasi KCBN Trowulan yang dilakukan pada Tahun 2018 merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan zonasi KCBN Trowulan pada 2017 silam. Mengingat luasnya area kawasan dan keterbatasan SDM dan anggaran, maka tahap zonasi dibagi menjadi 2 tahap.

Foto 278. Zonasi Kawasan Cagar Budaya Trowulan, Kab Mojokerto .

Rapat koordinasi penyampaian hasil zonasi KCBN Trowulan tahap I di BPCB Jawa Timur.

Foto pemetaan temuan lapangan.

Pemaparan Kajian Zonasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Jombang dan Mojokerto.

Tanggapan stakeholder atas penyampaian hasil zonasi Trowulan.

m. Deliniasi Situs Seko, Luwu Utara

Seko adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yang kaya akan warisan budaya masa lalu. Salah satu wujud warisan budaya tersebut berbentuk menhir, batu dakon, kalamba, situs penguburan, dan artefak-artefak lainnya, yang berhubungan dengan budaya megalitik. Tinggalan tersebut memiliki nilai penting bagi sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta dianggap berpotensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan lebih lanjut.

Warisan budaya megalitik tersebut saat ini tengah terancam keberadaanya akibat rencana pembangunan wilayah dan salah satu diantaranya adalah pengembangan bidang pertambangan. Aktivitas tersebut sangat berpotensi mengancam kelestarian warisan budaya megaltik di sana. Maka pada 2018, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki program pelestarian dengan kegiatan berupa Kajian Delineasi Situs Seko di Kecamatan Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil dari kajian ini berupa penentuan batas-batas Situs Budaya Megalitik yang perlu dilestarikan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pengusulannya sebagai Situs Cagar Budaya yang dilindungi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Foto 289. Deliniasi Situs Seko, Luwu Utara.

Rapat koordinasi dengan agenda penyajian data

Foto Ekspose Hasil Kajian Delienasi Situs Seko di Kota Makassar

n. Penyusunan Modul Penata Pameran

Keberhasilan museum salah satunya dapat dilihat dari jumlah kunjungan pengunjungnya dalam kurun waktu tertentu. Pengunjung museum adalah salah satu kaca diri museum untuk menilai apakah peran museum sebagai tempat edukasi, rekreasi, ataupun lembaga non profit yang dapat mengomunikasikan koleksi-koleksi museum itu sendiri dapat tercapai. Kurang kreatifnya pengelola museum tentu akan membuat pengunjung malas mendatangi suatu museum. Koleksi-koleksi yang dimiliki oleh museum dipamerkan untuk diinformasikan kepada pengunjung/masyarakat. Agar pameran ini dapat menarik perhatian pengunjung, perlu dilakukan penataan yang baik. Oleh karena itu diperlukan dukungan teknologi yang dikemas dalam bentuk yang unik dan menarik perhatian para pengunjung museum. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang pesat, museum dituntut berbenah diri meninggalkan sebutannya sebagai museum tradisional yang hanya menyimpan dan memamerkan benda-benda kuno dan tidak menarik, menjadi museum modern. Museum modern mempunyai tata pamer koleksi yang menarik dan mengajak pengunjung untuk berinteraksi, serta memperhatikan pergantian tata pamer museum dengan tema berbeda minimal dua kali dalam setahun.

Pengelola museum dituntut kreatif dalam menyajikan koleksinya agar museum tersebut menjadi menarik. Koleksi-koleksi disajikan dan dikemas menjadi koleksi yang menarik dan tidak membosankan. Penyajian koleksi museum merupakan media komunikasi dan bentuk pelayanan museum kepada masyarakat. Salah satu media penyajian koleksi adalah pameran. Pameran adalah salah satu cara museum untuk mengomunikasikan pengetahuan dan informasi yang terkandung dalam koleksi museum. Kualitas pameran dapat menjadi tolok ukur dalam tingkat keberhasilan museum tersebut. Penata pameran sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggung jawab dalam pendesain dan preparasi pameran koleksi di museum.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2015 Tentang Museum, penata pameran yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan perancangan dan

penataan di museum. Tugas dan tanggung jawab penata pameran adalah mengoptimalkan peran museum sebagai komunikator benda koleksi yang ada di museum.

Bercerita tentang Sumber Daya Manusia (SDM) di museum, maka perlu dibuat dan ditentukan kompetensi profesi museum di Indonesia. Kompetensi dan standar kompetensi senantiasa dikaitkan dengan pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk uraian pencapaian kemampuan intelektual seseorang. Tahapan setelah penyusunan modul penata pameran adalah membuat Standar Kompetensi Kerja Khusus Penata Pameran, yang merupakan ukuran kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang harus dicapai, diketahui, dan mahir dilakukan oleh penata pameran museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualifikasi penata pameran memiliki latar belakang pendidikan di bidang Arkeologi, Program Museologi, Antropologi, Arsitektur atau Seni Rancang Bangunan, Desain seperti Desain Grafis, Industri, Teater, Komunikasi ataupun Desain Media, dan tidak menutup kemungkinan untuk jurusan lainnya.

Sudah dijelaskan diawal, salah satu fungsi museum adalah sebagai alat komunikasi. Hal ini diperjelas dengan definisi museum menurut ICOM (International Council of Museum). Berdasarkan definisi tersebut, museum diartikan sebagai lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, yang melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum yang mengumpulkan, merawat, meneliti, mengomunikasikan, serta memamerkan warisan benda dan tak benda dari manusia dan lingkungannya untuk tujuan pembelajaran, pendidikan, dan hiburan. Sementara alat dari komunikasi museum tersebut adalah tata pamer dari koleksi-koleksi museum.

Pengelolaan Pameran Museum adalah serangkaian kegiatan yang menyangkut kegiatan pameran museum, dimulai dari persiapan, penyelengaraan, dan pasca penyelenggaraan. Pada umumnya ada 3 (tiga) jenis pameran yang sering diselenggarakan museum: 1) pameran tetap yaitu bercirikan dengan waktu penyelenggaraan pameran yang relatif lama, tema pameran disesuaikan dengan visi dan misi museum; 2) pameran temporer bercirikan tema pameran ditentukan oleh hasil kajian pengunjung/kebutuhan pengunjung, jangka waktu pameran terhitung singkat yaitu 1–3 bulan, pameran dilaksanakan diruang temporer atau ruang alternatif yang berada di lingkungan museum atau sekitarnya; dan 3) pameran keliling adalah pameran yang menggunakan kendaraan mobil atau bis berisi koleksi–koleksi museum menuju daerah-daerah tertentu. Tujuannya adalah menyampaikan informasi tentang koleksi kepada masyarakat yang berada jauh dari museum.

Pada Tahun Anggaran 2018, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan penyusunan modul penata pameran. Modul ini digunakan sebagai acuan dan proses dalam pengajaran Bimbingan Teknis profesi Penata Pameran. Agar mempermudah proses pengajaran disusunlah modul

penata pameran yang selanjutnya dijadikan acuan referensi ditujukan bagi peserta dan pengajar.

Tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan pada Agustus 2018 ini adalah tersedianya Modul Penata Pameran dengan daya serap 69,98%. Masalah dan hambatan Kegiatan Penyusunan penata pameran museum ini adalah:

a. Terkandala oleh keterbatasan waktu. Hal tersebut membuat penulisan modul kurang maksimal;
b. Penghematan anggaran, sehingga modul ini belum dapat diterapkan dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis penata pameran museum.

Oleh karena itu direkomendasikan dalam pelaksanaan penyusunan Modul penata pameran museum dapat:

a. Mengalokasikan dan memanajemen waktu dengan baik agar sasaran yang diinginkan tercapai;
b. Modul penata pameran museum dapat diterapkan dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis penata pameran museum

Foto 40. Penyusunan Modul Penata Pameran

Rapat Penyusunan Modul Penata Pameran dengan narasumber.

Rapat Penyusunan Modul Penata Pameran dengan narasumber.

Rapat Penyusunan Modul Penata Pameran dengan narasumber.

Rapat Penyusunan Modul Penata Pameran dengan Narasumber.

Rapat Penyusunan Modul Penata Pameran dengan narasumber.

o. Penyusunan Modul Tenaga Dokumentasi Cagar Budaya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. Pelestarian tersebut didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pendokumentasian merupakan proses, cara, dan pembuatan dokumen. Sementara dokumentasi adalah serangkaian kegiatan pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi yang berkenaan dengan pembuatan dokumen. Pendokumentasian Cagar Budaya merupakan proses perekamaan data untuk menyajikan informasi terkait Cagar Budaya. Kegiatan pendokumentasian Cagar Budaya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk mendukung pelestarian Cagar Budaya.

Modul ini akan digunakan sebagai alat bantu pengajaran pada Bimbingan Teknis Dokumentasi Cagar Budaya. Didalamnya dibahas tentang materi-materi dasar dan materi pokok.

Tujuan dari kegiatan ini adalah Naskah Modul Tenaga Dokumentasi Cagar Budaya yang akan digunakan sebagai sarana pembelajaran Kegiatan Bimtek Dokumentasi Cagar Budaya. Realisasi dari kegiatan yang dilaksanakan pada September–Oktober 2018 adalah 38,06%. Dengan diikuti tim yang terdiri atas penyusun, editor, penata grafis, dan administrasi berjumlah 7 orang.

Foto 41. Penyusunan Modul Tenaga Dokumentasi Cagar Budaya.

Kegiatan Penyusunan Modul Tenaga Dokumentasi Cagar Budaya.

Kegiatan Penyusunan Modul Tenaga Dokumentasi Cagar Budaya.

p. Penyusunan Modul Tenaga Pelestari Cagar Budaya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menjelaskan dua jenis profesi yaitu Tim Ahli Cagar Budaya dan Tenaga Ahli Pelestarian. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya, sedangkan Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.

Dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan Cagar Budaya dan Museum diperlukan tenaga yang kompeten yang memerlukan keahlian, sikap kerja, dan kompetensi tertentu. Direktorat Pelestarian dan Permuseuman, melalui Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman menyusun naskah terkait pembinaan tenaga cagar budaya dan museum.

Salah satu naskah yang disusun untuk keperluan Bimbingan Teknis adalah Modul Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya. Dalam kegiatan ini dilaksanakan penyusunan, uji petik, dan finalisasi. Penyusunan dilaksanakan berupa rapat di kantor (di luar jam kerja dan jam kerja), uji petik di Kantor dan dan finalisasi dilaksanakan di kantor di luar jam kerja. Secara garis besar kegiatan penyusunan Modul Tenaga Pelestari Cagar Buadaya terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Secara umum Penyusunan Naskah Modul Tenaga Pelestarian Cagar Budaya bertujuan agar tersedianya Naskah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Modul Tenaga Pelestarian Cagar Budaya. Sementara tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

a. Memberikan landasan pola pikir dan konsep bagi Tenaga Pelestarian Cagar Budaya dalam melaksanakan kegiatan pelestarian Cagar Budaya;

b. Memberikan acuan baku Tenaga Pelestarian Cagar Budaya dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelestarian Cagar Budaya.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 21 Februari 2018; Selasa, 13 Maret 2018; Rabu, 21 Maret 2018; Rabu, 28 Maret 2018; Rabu, 11 April 2018; Senin, 28 Mei 2018; Senin, 25 Juni 2018; 7 Juni 2018; 27 Agustus 2018; Rabu, 10 September 2018; Rabu, 12 September 2018.

Realisasi kegiatan dengan target capaian Modul Tenaga Pelestari Cagar Budaya dengan anggaran sebesar Rp250.000.000 adalah Rp191.340.000 (76.53%) dengan melibatkan 20 peserta.

Masalah dan hambatan Kegiatan penyusunan naskah adalah sebagai berikut:

a. Sulitnya memperoleh waktu narasumber dikarenakan sebagian narasumber adalah Tim Ahli Cagar Budaya
b. Sulitnya mencari referensi tentang profesi Cagar Budaya.

Untuk ke depannya diharapkan dalam pelaksanaan penyusunan naskah dapat:

a. Mengalokasikan dan memanajemen waktu dengan baik agar sasaran yang diinginkan tercapai;
b. Menyediakan referensi tentang pelestarian Cagar Budaya.

Foto 42. Penyusunan Modul Tenaga Pelestari Cagar Budaya.

Rapat Penyusunan Modul Tenaga Pelestari dengan narasumber.

Rapat Penyusunan Modul Tenaga Pelestari dengan narasumber.

Rapat Penyusunan Modul Tenaga Pelestari dengan narasumber.

Rapat Penyusunan Modul Tenaga Pelestari dengan narasumber.

Kegiatan Kelompok Diskusi Terpumpun /FGD Modul Tenaga Pelestari dengan Kepala BPCB, 3 Mei 2018.

Kegiatan Kelompok Diskusi Terpumpun/ FGD Modul Tenaga Pelestari, 11 Mei 2018.

q. Pendukungan LSP Kebudayaan

Terbentuknya LSP Kebudayaan pada 2017 memberikan kemudahan Bidang-Bidang yang berkaitan dengan Kebudayaan untuk melakukan uji kompetensi (sertifikasi). Kegiatan sertifikasi dilaksanakan untuk menguji kompetensi yang mencangkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh setiap orang yang memenuhi kriteria kompetensi sebagai seorang Ahli.

Kegiatan pendukungan LSP Kebudayaan pada 2018 dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yaitu witness Skema Kurator Museum yang dilaksanakan bersama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan pembuatan perangkat uji kompetensi, asessmen Skema Edukator oleh beberapa Narasumber.

Tujuan dari kegiatan ini adalah terbentuknya 1 Naskah Pendukungan LSP Kebudayaan yang didalamnya mencangkup Ruang Lingkup Lisesnsi Skema Kurator Museum dan perangkat sertifikasi Edukator Museum.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Maret–Desember 2018 dengan daya serap 72,50%, dan melibatkan 3 orang dari BNSP, dan Kemendikbud: 14 orang. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya kegiatan pendukungan LSP Kebudayaan sangat berkaitan dengan kelembagaan lainnya. Hal tersebut menyebabkan kurangnya waktu untuk penyusunan dan proses

Foto 293. Pendukungan LSP Kebudayaan.

Kegiatan Pendukungan LSP Kebudayaan.

Kegiatan Pendukungan LSP Kebudayaan.

r. Penyusunan SKKNI Edukator Museum

Museum merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Pada awal perkembangannya berorientasi pada pengamanan objek atau yang biasa disebut dengan traditional museum. Sebagai implikasinya, individu yang melihat objek koleksi museum (yang biasanya di tata dan diklasifikasikan berdasarkan pendekatan taksonomi atau kronologi) dianggap telah melakukan proses pembelajaran. Dengan melihat dan melakukan observasi terhadap objek yang telah dipamerkan di museum tersebut, proses pembelajaran dipercaya telah terjadi dengan sendirinya. Pada masa itu pula, guru atau pengajar (begitu pula dengan museum sebagai institusi pendidikan) dianggap sebagai ahli yang harus memberikan pengetahuan dan mereka tidak perlu memperhatikan kebutuhan individu anak didiknya. Kegiatan belajar mengajar terfokus pada proses transfer ilmu secara pasif.

Pada tahap perkembangan berikutnya pelayanan di museum pun berorientasi pada masyarakat atau publik. Hal ini sejalan dengan perkembangan teori belajar, dimana proses pembelajaran akan lebih efektif apabila dilakukan dengan cara yang menyenangkan, sehingga batas antara kegiatan edukasi (atau kegiatan belajar) dan kegiatan bermain menjadi 'kabur'. Proses pembelajaran ideal dianggap sebagai sesuatu yang interpretatif, terbuka dan fokus terhadap identitas pembelajar. Pengajar dalam hal ini edukator museum dituntut untuk lebih memperhatikan kebutuhan pembelajar, terutama dalam hal perbedaan gaya belajar (*learning styles*) teori *multiple intelligence*, dan juga terhadap pengalaman yang akan didapatkan dari proses belajar (*learning experience*). Proses pembelajaran di museum tergantung pada edukator museum.

Oleh karena itu untuk menjalankan fungsi tersebut maka diperlukan edukator museum yang kompeten. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum yaitu pada Pasal 11 Ayat (2) Huruf (e), edukator adalah petugas teknis yang melakukan kegiatan edukasi dan penyampaian informasi. Dengan demikian edukator merupakan ujung tombak pelayanan di museum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Edukator memiliki peran dan lingkup pekerjaan yang sangat luas. Mulai dari 'mengajar' di museum dan di luar museum (*outreach program)*, mengedukasi guru, melatih (*training*) pegawai museum, terlibat dalam kerjasama dengan berbagai pihak, merancang dan menjalankan berbagai program edukasi dan program publik, melakukan penilaian dan evaluasi, melakukan pekerjaan administrasi, berhubungan dengan pemasaran dan publikasi, penggalangan dana, hingga melaksanakan berbagai pekerjaan lainnya.

Selaras dengan hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lingkup tugas dan tanggung jawab utama/bisnis inti (core

business) Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman. Berdasarkan bisnis inti tersebut, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi,dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi,dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
3. Pelaksanaan registrasi nasional cagar budaya;
4. Pengelolaan cagar budaya nasional;
5. Pembinaan dan pengembangan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman,dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
8. Pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
9. Pelaksanaan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
10. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
11. Pelaksanaan administrasi Direktorat

Salah satu fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman yang telah disebutkan di atas pada poin (6) adalah penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2018 melakukan Penyusunan SKKNI Edukator Museum sebagai dasar untuk pelaksanaan sertifikasi. SKKNI Edukator Museum ini merupakan norma standar sekaligus menjadi tolak ukur bagi edukator dalam memberikan pelayanan di museum.

Pada saat penyusunan SKKNI edukator, wakil dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyarankan agar SKKNI yang disusun tidak hanya edukator, melainkan mencakup bidang permuseuman secara keseluruhan. Oleh karenanya output kegiatan ini

adalah SKKNI Bidang Permuseuman yang didalamnya juga membahas tentang SKKNI edukator museum.

Adapun tahapan penyusunan SKKNI sesuai dengan Permenaker Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagai berikut:

1. Penentuan Komite Standar Kompetensi, tim perumus, dan tim verifikator
2. Penyusunan draft (oleh tim perumus)
3. Verifikasi internal
4. Pra Konvensi nasional
5. Perbaikan setelah pra konvensi
6. Verifikasi eksternal oleh Tim Kemenaker
7. Konvensi Nasional
8. Perbaikan setelah konvensi nasional
9. Penyerahan ke Kemenaker RI
10. Penetapan (oleh Menteri Ketenagakerjaan).

Secara umum Penyusunan Naskah SKKNI Edukator Museum bertujuan agar tersedianya Naskah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Profesi Edukator Museum. Sementara tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu tolak ukur untuk untuk merumuskan kemampuan kerja yang mencakup aspek Pengetahuan (knowledge), Keterampilan dan/atau Keahlian (skills) serta Sikap kerja (attitude) yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan edukator
2. Sebagai dasar untuk pelaksanaan sertifikasi edukator museum.

Kegiata ini dilaksanakan pada Februari-April 2018 (Pra Konvensi, Rabu, 2 Mei 2018 dan Konvensi, Senin, 23 Juli 2018). Dengan target capaian Draft SKKNI Bidang Permuseuman bidang Edukator Museum. Pada saat Pra Konvensi melibatkan 50 orang, dan pada Konvensi melibatkan 106 orang.

Tidak ada permsalahan yang dihadapi, namun begitu tetap direkomendasikan untuk tetap menjaga hubungan kerjasama dengan lembaga lain dijalin dengan baik dan alokasi untuk pelaksanaan kegiatan ini lebih dimaksimalkan, khususnya dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Foto 304. Penyusunan SKKNI Edukator Museum.

Rapat Penyusunan dengan Narasumber.

Rapat Penyusunan dengan Narasumber.

Pembukaan Konvensi SKKNI.

Pembukaan Konvensi SKKNI.

s. Penyusunan Naskah SKKNI Tenaga Pelestari Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 53 mengatur bahwa kegiatan pelestarian harus dilaksanakan dan dikoordinasikan oeh Tenaga Ahli Peestarian dengan memperhatiakan Etika Pelestarian. Ketentuan ini mengharuskan Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk menyiapkan Tenaga Ahli Pelestarian yang kompeten dalam menangani CB dan ODCB. Kompetensi ini menyangkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh setiap orang yang memenuhi kriteria kompetensi sebagai Ahli Pelestarian. Kehati-hatian dalam melakukan pelestarian yang diatur oleh undang-undang sangat diperhatikan mengingat sifat dari CB dan ODCB pada umumnya rapuh,berusia 50 tahun, dan keberadannya tidak dapat digantikan dengan yang baru. Benda, bangunan, sturuktur,situs, dan kawasan yang menjadi perhatian dalam undang-undang sering dihadapkan pada perubahan fungsi atau perubahan lingkungan yang mengancam keutuhan bahkan keberadaanya sebagai kekayaan budaya yang patut dipertahankan bagi pembentukan karakter generasi mendatang.

Dalam rangka mendefiniskan kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan pencatatan warisan budaya diperlukan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan proses pelestarian CB. Sehubungan dengan itu maka perlu diisusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pelestarian CB. SKKNI tersebut dimaksudkan bagi aparatur negara dan masyarakat umum yang melakukan kegiatan pelestarian CB. Adapun yang disusun adalah Bidang Pendaftaran, Pendokumentasian, dan Pemugaran CB.

Kegiatan yang bertujuan untuk membuat satu naskah SKKNI Tenaga Pelestari Cagar Budaya dilaksanakan pada Mei–Desember 2018. Dengan realisasi capaian 79,51%. Jumlah Pelaku Budaya yang terlibat (Peserta dan Panitia) berjumlah 20 orang. Tiga orang dari Kemenaker, 4 orang Narasumber, dan 13 orang dari Kemendikbud.

Permasalahan yang dihadapai saat pelaksanaan adalah menentukan manakah prioritas profesi tenaga pelestari yang harus didahulukan dalam penyusunannya karena banyaknya profesi di bidang pelestarian Cagar Budaya. Untuk itu direkomendasikan dalam menyusun profesi tenaga pelestari CB selanjutnya dapat mempertimbangkan saran dan masukan dari UPT Teknis seperti BPCB.

Foto 315. Penyusunan Naskah SKKNI Tenaga Pelestari Cagar Budaya

Kegiatan Penyusunan Naskah SKKNI Tenaga Pelestari Cagar Budaya.

Kegiatan Penyusunan Naskah SKKNI Tenaga Pelestari Cagar Budaya.

t. Penerbitan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya dan Museum

Pada masa modernisasi seperti sekarang ini tidak dapat dipungkiri jika masyarakat kurang mempedulikan keberadaan cagar budaya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya sehingga diperlukan adanya bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang cagar budaya. Maka pada 2018 ini Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menganggarkan biaya untuk melakukan kegiatan penerbitan dan pencetakan buku cagar budaya. Adapun buku-buku yang diterbitkan dan dicetak antara lain:

a) Pencetakan ulang UU No. 11 Tahun 2010;
b) Pencetakan ulang Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
c) Pencetakan Komik Ayo ke Museum;
d) Pencetakan Ulang Komik Kunjungi, Lindungi, Lestrikan Cagar Budaya;
e) Pencetakan Ulang Mseum Tematik
f) Pencetakan Buku Candi Sumatera
g) Buletin Cagar Budaya Vol VI/2018;
h) Museografia Vol VIII No1/2018;
i) Komik Belajar Bersama Ganesha;
j) Buku Mambagik Kapa Tarandam;

k) Buku Sangihe;
l) Buku Masjid Seri Pulai Jawa;
m) Buku Bangunan Cagar Budaya Berlanggam Cina;
n) Buku Warisan Budaya Maritim Nusantara;
o) Buku Aku dan Cagar Budaya;
p) Buku Khasanah Cagar Budaya Indonesia

Foto 326. Penerbitan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya dan Museum.

Buku Khasanah Cagar Budaya Indonesia.

Buletin Cagar Budaya.

Buku Bangunan Cagar Budaya Berlanggam Cina di Jakarta.

III.1.5 TERSELENGGARANYA LAYANAN DALAM RANGKA PENDUKUNGAN MANAJEMEN DAN TATA KELOLA BIDANG CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM

Sasaran Strategis: "Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum" perealisasinya didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Layanan dalam rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum" dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 14. Sasaran Strategis Terselenggaranya Layanan dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	8 Layanan	8 Layanan	100	8 Layanan	8 Layanan	100

Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Layanan dalam rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum"

Berdasarkan grafik di bawah, pada 2017 target Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan dalam rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum sebanyak 8 layanan, serta terrealisasi 8 layanan atau tercapai 100%, sedangkan pada 2018 terdapat target yang sama sebesar 8 layanan dengan realisasi sebesar 100% atau 8 layanan telah dilaksanakan dengan baik. Layanan yang dimaksudkan antara laian Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Layanan Internal (Overhead) dan Layanan Perkantoran.

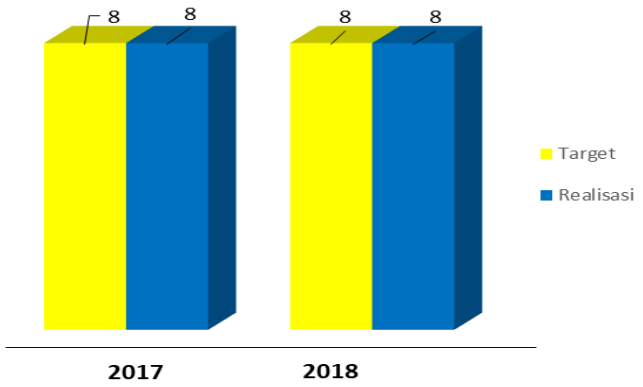

Grafik 8. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Layanan dalam rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum Tahun 2017 dan 2018.

Tercapainya target pada 2017 maupun pada 2018 didukung oleh perencanaan yang sesuai dengan waktu pelaksanaan layanan tersebut. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya maka langkah antisipasinya dengan melakukan evaluasi pelaksanaan sedini mungkin mulai dari persiapan hingga pelaporan. Berikut dapat dijelaskan beberapa layanan yang mendukung indikator kinerja kegiatan tersebut;

a. Penyusunan Bahan Ketatalaksanaan Direktorat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa tugas pelestarian cagar budaya dan permuseuman berada pada tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Hal tersebut diperjelas kembali dalam Pasal 495 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015, bahwa Direktorat Pelestarian Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebagai institusi didukung oleh berbagai faktor dan perangkat, salah satunya adalah faktor SDM yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas SDM serta pelayanan yang efektif, efisien, dan tepat guna, maka Direktorat Pelestarian Cagar Budaya menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Bahan Ketatalaksanaan Direktorat.

Diharapkan dengan adanya bahan ketatalaksanaan tersebut, maka ketersediaan SDM yang berkualitas akan mampu mendukung pelaksanaan perencanaan program pelestarian cagar budaya serta penyelenggaraan fungsi pelayanan kepada publik.

Kegiatan Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) dilaksanakan sebanyak 4 kali kegiatan.

a. Penyusunan POS I di Kota Bogor pada bulan April 2018
b. Penyusunan POS II di Dafam Hotel Jakarta pada bulan Juli 2018
c. Penyusunan POS III di Best Western Hotel Jakarta pada bulan Oktober
d. Finalisasi POS dilaksanakan pada Hotel Aston Bandung.

Foto 337. Penyusunan Bahan Ketatalaksanaan Direktorat.

Penyusunan POS I di Kota Bogor pada bulan April 2018.

Penyusunan POS II di Dafam Hotel Jakarta pada bulan Juli 2018.

b. Peningkatan Potensi Diri

Strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia di segala bidang merupakan salah satu upaya yang wajib dilakukan bagi tercipatanya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk dapat memenuhi tantangan peningkatan perkembangan yang semakin pesat, efisien dan produktif, perlu dilakukan secara terus-menerus, sehingga menjadikan sumber daya manusia tetap merupakan sumber daya yang produktif. Selain itu, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi sangat menunjang organisasi untuk maju dan berkembang pesat. Peningkatan kompetensi diri untuk staf/pegawai bagi keberlangsungan organisasi sangat diperlukan, oleh karena itu pemerintah wajib memberikan fasilitas berupa

peningkatan kompetensi diri dalam rangka peningkatan kualitas pegawai dan kinerja pegawai. Bimtek ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan meningkatkan kepercayaan diri bagi staf dan pegawai di lingkungan internal Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Museum

Foto 348. Peningkatan Potensi Diri.

Pelaksanaan kegiatan peningkatan potensi diri.

c. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

pada 2018 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memberikan layanan dukungan manajemen eselon I berupa penyusunan dokumen perencanaan dan program. Dokumen tersebut antara lain KAK, RAB, RKA-KL dan Pagu Indikatif. Dalam penyusunan dokumen tersebut terdapat beberapa kegiatan yang menunjang diantaranya yaitu:

i. Pembahasan proses pembukaan blokir anggaran pembangunan museum, dan kegiatan Bantuan Pemerintah 2018 dengan Biro PKLN dan Ditjen Anggaran (DJA);

ii. Koordinasi dengan Bagian Perencanaan Ditjenbud, Biro PKLN dan satker lain terkait percepatan Revisi Anggaran;

iii. Koordinasi dengan Bagian Perencanaan Ditjenbud, Biro PKLN dan satker lain terkait DAK Non Fisik Museum Tahun 2019; dan

iv. Rapat Koordinasi di Jakarta dengan seluruh Dinas yang membidangi museum dalam rangka pemahaman proses pertanggungjawaban pekerjaan pengelolaan DAK Non Fisik Museum baik secara administrasi keuangan, laporan perkembangan pekerjaan, dan hasil pekerjaan, disampaikan oleh Dirjen Kebudayaan dan Direktur PCBM

d. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program

Kegiatan pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan agar pelestarian yang dilakukan sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 2010 tentang Cagar Budaya dan kaidah-kaidah pelestarian; dan dalam pengembangan permuseuman sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No. 66 tahu 2015 tetang museum. Dalam rangka pendampingan dan pengawasan tersebut, maka kegiatan pemantauan dan evaluasi pelestarian Cagar Budaya dan museum perlu dilakukan secara rutin dan penyusunan rencana dan program lebih mengarah terhadap pelestarian.

Pemantauan dan evaluasi pelestarian Cagar Budaya dan museum dilakukan melalui koordinasi dan peninjauan langsung di beberapa wilayah terhadap kegiatan pelestarian yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan anggaran Bantuan Pemerintah dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lokasi yang dipantau dan dievaluasi adalah lokasi yang akan atau telah diberikan dana kegiatan revitalisasi Cagar Budaya, revitalisasi museum dan pembangunan museum.

Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan secara rutin yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

e. Pengembangan Sistem Database Museum

Database Museum sudah terhimpun sebelumnya, namun belum lengkap struktur data yang tersedia. Dengan demikian, pada 2018 akan dilakukan peninjauan ulang terhadap struktur database museum dan database koleksi museum yang penting untuk diisi oleh museum. Target pada 2018 adalah terselesaikannya program database museum berbasis internet yang dapat diisi oleh museum-museum di Indonesia.

Tujuannya adalah menghimpun data museum yang komprehensif ke dalam sistem database yang dapat diakses secara online oleh seluruh museum di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi saat pelaksanaan adalah database museum belum tersosialisasikan secara luas ke seluruh museum di Indonesia. Untuk itu perlu direkomendasikan agar kegiatan ini dilengkapi dengan sosialisasi dan pendampingan ke seluruh museum di Indonesia.

Foto 359. Pengembangan Sistem Database Museum.

Rapat kegiatan pengembangan sistem database.

f. Pengelolaan Data Cagar Budaya dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya

Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya sudah berjalan di Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sejak 2013, namun demikian dalam sistem tersebut (baik perangkat keras dan perangkat lunak) memiliki terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan dioptimalkan karena berdampak kepada minimnya data/informasi cagar budaya yang terdaftar pada sistem. Selain itu, proses pemeliharaan atau maintenance sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya perlu dilakukan terus-menerus untuk menjamin operasional sistem tersebut berjalan dengan baik.

Disamping melakukan optimalisasi dan pemeliharaan terhadap perangkat sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman juga melakukan pendampingan terkait dengan pelaksanaan pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya di kabupaten/kota dan provinsi. Tujuan kegiatan ini yaitu memperbaiki dan mengoptimalkan Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya serta meningkatkan jumlah pendaftaran dan penetapan cagar budaya.

g. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memerlukan peralatan pengolah data dan komunikasi mendukung kelancaran dan kemudahan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat. Peralatan tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari Direktorat untuk memudahkan dan efisiensi waktu pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada tahun anggaran 2018, mengadakan pengadaan peralatan pengolah data dan komunikasi yang terdiri dari 8 unit Laptop (12 inch), 6 unit Personal Computer, dan 6 Unit Printer Epson L565. Pengadaan peralatan pengolah data dan komunikasi tersebut akan dilakukan secara kontraktual, transparan, akuntabel, dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Penerima manfaat dari kegiatan Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dan stakeholders Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Foto 50. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.

Peralatan pengolah data dan komunikasi.

h. Penyelengaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Kegiatan ini meliputi operasional perkantoran yang didalamnya terdapat belanja keperluan perkantoran, honor yang terkait dengan operasional satuan kerja, dan langganan daya dan jasa lainnya. Di samping itu terdapat pembiayaan untuk rapat, koordinasi, dan supervisi untuk mendukung pelaksanaan operasional perkantoran seperti transport lokal dalam rangka urusan keuangan dan administrasi di luar kantor, serta perjalanan pimpinan dalam rangka koordinasi dan supervisi di 33 Propinsi di Indonesia. Pemeliharaan perkantoran dan penyelengaraan operasional bertujuan untuk menunjang kegiatan operasional Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

III.2 Capaian Kinerja Penganggaran

Keberhasilan dalam suatu kegiatan dapat diukur dengan realisasi anggaran dalam mendukung kegiatan. Keberhasilan pencapaian target seharusnya berbanding lurus dengan daya serap anggarannya, apabila terdapat perbedaan yang jauh antara target dengan daya serapnya, maka bisa disimpulkan bahwa perencanaan dari kegiatan tersebut kurang akurat. Oleh karena itu, dengan hasil yang diperoleh dari laporan akuntabilitas keuangan ini bisa dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan kegiatan selanjutnya.

Direktorat Pelestaraian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2017 dan 2018 serapan anggarannya cukup tinggi, jika dilihat dari target kontrak kinerja Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada awal tahun, serapan pada 2017 melampaui kontrak kinerja dan pada 2018 serapan anggaran tidak memenuhi kontrak kinerja. Anggaran APBN 2018 sesuai dengan kontrak kinerja sebesar Rp280.531.836.000,00 (Dua ratus delapan puluh milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), namun seiring berjalannya waktu terdapat perubahan anggaran menjadi Rp263.220.347.000,00 (dua ratus enam puluh tiga milyar dua ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), perubahan anggaran tersebut memengaruhi anggaran pada kegiatan lainnya.

Berikut ini dapat terlihat tabel daya serap Direktorat Pelestaraian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2017 dan 2018;

Tabel 105. Daya Serap Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2017.

Pagu Rp (ribu)	Daya serap		Sisa Anggaran	
	Rp (ribu)	%	Rp (ribu)	%
208.706.421	190.443.199	91,25	18.263.222	8,75

Tabel 16. Daya Serap Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2018.

Pagu Rp (ribu)	Daya serap		Sisa Anggaran	
	Rp (ribu)	%	Rp (ribu)	%
263.220.347	238.951.813	90,78	24.268.533	9,2

Pada Anggaran 2017 persentase realisasi/daya serap anggaran Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman cukup tinggi dibandingkan 2018, yaitu sebesar Rp190.443.199.000,00 atau 91,25%. Dengan anggaran (APBN) sebesar Rp208.706.421.000,00; Direktorat dapat menyelesaikan kegiatannya dalam kurun waktu satu tahun anggaran, sedangkan pada 2018 dengan anggaran sebesar Rp263.220.347.000,00 realisasi daya serapnya sejumlah Rp238.951.813.000,00 atau 90,78%.

Pada anggaran 2018 memiliki serapan anggaran yang cukup besar, besarnya persentasi daya serap keuangan dikarenakan waktu untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan perencanaannya, dan semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target dengan maksimal. Pada 2018 memang lebih kecil serapan anggarannya daripada tahun sebelumnya, namun begitu capaian kinerja dapat terselesaikan dengan baik, tidak terserapnya anggaran dikarenakan penghematan pada belanja perjalanan dinas, dapat dikatakan pula bahwa penyerapan ini dinilai sangat efektif. Namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa permasalahan, untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, dapat dilakukan langkah antisipasi di antaranya, yaitu menyusun program kegiatan dengan baik, memerkirakan waktu pelaksanaan kegiatan (minimal disusun selama 6 bulan sebelumnya), menyusun anggaran secara akurat yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan, dan melakukan koordinasi secara aktif.

Akuntabilitas keuangan masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman diuraikan di bawah ini.

III.2.1 MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN YANG BERKUALITAS DAN TERSERTIFIKASI

Sasaran Strategis: Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Berkualitas dan Tersertifikasi

Tabel 117. Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Berkualitas dan Tersertifikasi.

Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp [ribu])		Serapan Anggaran (Rp [ribu])			
	2017	2018	2017	%	2018	%
Jumlah tenaga pelestarian cagar budaya dan museum yang ditingkatkan kompetensinya	3.234.329	4.708.062	3.193.518	98,74	3.955.501	84

Pada 2017 jumlah pagu anggaran untuk indikator kinerja kegiatan Jumlah Tenaga Pelestarian Cagar Budaya dan Museum yang Ditingkatkan Kompetensinya sebesar Rp3.234.329.000,00 berbeda dengan pagu anggaran pada 2018, yaitu sebesar Rp4.708.062.000,00. Penyerapan anggaran pada 2017 cukup besar, yaitu 98,74% atau Rp3.193.518.000,00 sedangkan pada 2018 realisasinya cukup rendah dengan persentase sebesar 84% atau Rp3.955.501.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja, maka penyerapan ini dapat dikatakan sangat efektif, sebab realisasi kinerjanya tercapai 100%. Untuk selanjutnya langkah yang tepat dalam mengantisipasi agar daya serap keuangannya maksimal, perlu dilakukannya penyusunan program anggaran dengan memertimbangkan kegiatan secara tepat.

III.2.2 MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN

Sasaran Strategis: Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

Tabel 128. Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp [ribu])		Serapan Anggaran (Rp [ribu])			
	2017	2018	2017	%	2018	%
Jumlah cagar budaya yang didaftarkan dalam sistem registrasi nasional	6.447.946	7.700.773	6.303.971	97,7	7.136.874	92,7
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	27.235.303	25.152.237	25.415.698	93,3	20.595.925	81,9
Jumlah museum yang dibangun	79.766.100	161.768.419	77.932.637	97,7	142.739.020	94,1
Jumlah museum yang direvitalisasi	19.250.000	15.000.000	17.706.738	91,9	13.278.891	88,5

Pada 2017 daya serap indikator kinerja Jumlah cagar budaya yang didaftarkan dalam sistem registrasi nasional, yaitu sebesar Rp6.303.971.000,00 atau 97,7%, sedangkan pada 2018 realisasi anggaran sebesar Rp7.136.874.000,00 atau 92,7%. Pada Indikator Jumlah cagar

budaya yang dilestarian terdapat perbedaan yang cukup besar antara tahun 2017 dan 2018, masing-masing Rp25.415.698.000,00 atau 93,3% dan Rp20.595.925.000,00 atau 81,9%. Sedangkan indikator kinerja kegiatan jumlah museum yang dibangun pada 2017 memiliki daya serab sebesar Rp77.932.637.000,00 dengan persentasi 97,7% dan pada 2018 mencapai persentase 94,1% atau sebesar Rp161.768.419.000,00. Pada indikator kinerja kegiatan jumlah museum yang direvitalisasi pada 2017 dan 2018 mempunyai realisasi anggaran masing-masing sebesar Rp17.706.738.000,00 atau 91,9% dan Rp13.278.891.000,00 atau 88,5%.

Penyerapan dikedua tahun tersebut cukup besar, karena pelaksanaan seluruh kegiatan di sasaran strategis ini dapat dilaksanakan semua dengan baik dan maksimal. Secara garis besar tidak terdapat permasalahan yang cukup berarti. Dalam mengantisipasi permasalahan dan kendala tersebut dapat dilakukan langkah antisipasi, yaitu menyusun rencana kegiatan secara akurat dengan melihat jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

III.2.3 SINERGI ANTARA PEMERINTAH PUSAT, DAERAH, MASYARAKAT, DAN DUNIA USAHA DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN

Sasaran Strategis: Sinergi Antara Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pelestarian Kebudayaan

Tabel 139. Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja yang mendukung sasaran strategis Sinergi Antara Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pelestarian Kebudayaan.

Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp [ribu])		Serapan Anggaran (Rp [ribu])			
	2017	2018	2017	%	2018	%
Jumlah Kegiatan Cagar Budaya dan Permuseuman yang Disinergikan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya	45.769.033	29.090.460	36.760.152	80,32	25.938.980	89,2

Realisasi anggaran pada indikator kinerja kegiatan jumlah kegiatan cagar budaya dan permuseuman yang disinergikan antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya pada 2017 dan 2018 berbeda dan lebih besar pada 2018 yakni sebesar Rp25.938.980.000,00 atau 89,2% sedangkan pada 2017 sebesar Rp36.760.152.000,00 atau 80,32%. Penyerapan dikedua tahun cukup besar, hal ini dikarenakan pelaksanaan seluruh kegiatan di sasaran strategis ini dapat dilaksanakan semua dengan baik dan maksimal. Secara garis besar tidak terdapat permasalahan yang cukup berarti. Dalam mengantisipasi permasalahan dan kendala tersebut dapat dilakukan langkah antisipasi, yaitu menyusun rencana kegiatan secara akurat dengan melihat jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

III.2.4 TERSUSUNNYA NASKAH RUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM

Sasaran Strategis: Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum.

Tabel 20. Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja yang mendukung sasaran strategis Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum.

Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp [ribu])		Serapan Anggaran (Rp [ribu])			
	2017	2018	2017	%	2018	%
Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum yang disusun	12.309.187	13.977.660	10.526.926	85,5	11.596.561	83

Pada APBN 2018 akuntabilitas keuangan dalam indikator kinerja jumlah naskah rumusan kebijakan bidang cagar budaya dan museum yang disusun memiliki daya serap total sebesar Rp11.596.561.000,00 atau 83%. APBN 2017 memiliki nilai capaian sebesar 85,5% dan daya serap keuangannya Rp10.526.926.000,00. Penyerapan anggaran pada 2017 dan 2018 memiliki persentasi yang cukup, karena seluruh kegiatan pada sasaran strategis tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan yang disusun. Walaupun dalam pelaksanaan telah selesai dilaksanakan dengan lancar, akan tetapi terdapat beberapa permasalahan. Dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya langkah antisipasi yang tepat untuk memerkecil permasalahan tersebut adalah penyusunan program dengan menyesuaikan waktu dan anggaran secara akurat, serta koordinasi yang baik antara penanggung jawab dengan koordinator kegiatan.

III.2.5 TERSELENGGARANYA LAYANAN DALAM RANGKA PENDUKUNGAN MANAJEMEN DAN TATA KELOLA BIDANG CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM

Sasaran Strategis: Terselenggaranya Layanan dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum

Tabel 21. Akuntabilitas Keuangan Indikator Kinerja yang mendukung sasaran strategis Terselenggaranya Layanan dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum.

Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp [ribu])		Serapan Anggaran (Rp [ribu])			
	2017	2018	2017	%	2018	%
Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	13.506.643	15.832.736	11.482.319	85	13.710.057	86,6

Akuntabilitas keuangan pada indikator kinerja kegiatan jumlah layanan dalam rangka pendukungan manajemen dan tata kelola bidang cagar budaya dan museum pada 2017 dan

2018 cukup besar, realisasi masing-masing, yaitu pada 2017 sebesar Rp11.482.319.000,00 atau 85%, sedangkan pada 2018 sebesar Rp13.710.057.000,00 dengan persentasi 86,6%. Anggaran belum maksimal terserap namun kinerjanya mencapai target hal ini dikarenakan terdapat efektifitas dan efisiensi. Langkah antisipasi agar pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan sesuai dengan perencanaan antara lain dengan menyusun program pelaksanaan dengan memertimbangkan jumlah kegiatan dan waktu pelaksanaan, serta menganggarkan biaya seakurat mungkin.

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya selama tahun anggaran 2018. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2018 telah menunjukkan kinerja yang baik melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatannya.

Secara umum kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada 2018 dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya kinerja sasaran-sasaran sebagaimana telah ditetapkan, sementara itu berdasarkan realisasi terhadap rencana sasaran pada 2018 diketahui bahwa secara rerata telah tercapai sasaran. Hanya beberapa saja yang tidak dapat terpenuhi realisasinya, karena ada pengalihan anggaran.

IV.2 Rekomendasi dan Saran

Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memang belum sempurna. Beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan nilai kinerja. Hasil dari evalusi ini menjadi butir-butir rekomendasi yang dihimpun sebagai strategi yang harus dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

1. Meningkatkan SDM Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman baik secara mutu dan jumlah untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melalui perumusan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seluruh kegiatan pada masa yang akan datang;
2. Meningkatkan koordinasi yang sinergis, baik horizontal maupun vertikal dengan instansi-instansi terkait, terutama instansi yang menangani Kebudayaan di daerah.

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA
DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN

Tabel 22. Pengukuran Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI KINERJA			REALISASI ANGGARAN		
		TARGET	CAPAIAN		PAGU (Rp [ribu])	SERAPAN ANGGARAN	%
		2018	2018	%	2018	Semester II	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia kebudayaan yang berkualitas dan tersertifikasi	Jumlah tenaga pelestarian cagar budaya dan museum yang ditingkatkan kompetensinya	420 Peserta	420 Peserta	100,00	4.708.062	3.955.501	84
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebudayaan	Jumlah cagar budaya yang didaftarkan dalam sistem registrasi nasional	12.000 Cagar Budaya	26.136 Cagar Budaya	217,83	7.700.773	7.136.874	92,7
	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	763 Cagar Budaya	761 Cagar Budaya	99,73	25.152.237	20.595.925	81,8
	Jumlah museum yang dibangun	9 Museum	8 Museum	88,89	151.758.419	142.739.020	94,1
	Jumlah museum yang direvitalisasi	15 Museum	15 Museum	100	15.000.000	13.278.891	88,5
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan	Jumlah Kegiatan Cagar Budaya dan Permuseuman yang disinergikan antara Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	18 Event	18 Event	100	29.090.460	25.938.980	89,2
Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum	Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum yang disusun	29 Naskah	29 Naskah	100	13.977.660	11.596.561	83
Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	8 Layanan	8 Layanan	100	15.832.736	13.710.057	86,6